

**RESPONS PAKAR FALAK NEGARA MABIMS  
ATAS REKOMENDASI JAKARTA 2017  
TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH**

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Studi Islam



Oleh :  
Muchamad Coirun Nizar  
NIM : 1600039010

**Promotor**

**Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.**

**Ko. Promotor**

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.**

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**  
**PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Nama Lengkap : Muchamad Coirun Nizar  
NIM : 1600039010  
Judul Penelitian : Respons Pakar Falak Negara MABIMS atas  
Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang  
Penyatuan Kalender Hijriah  
Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**RESPONS PAKAR FALAK NEGARA MABIMS ATAS**  
**REKOMENDASI JAKARTA 2017 TENTANG**  
**PENYATUAN KALENDER HIJRIAH**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 11 Januari 2022 M.  
08 J. Akhir 1443 H.

Pembuat Pernyataan



Muchamad Coirun Nizar  
NIM: 1600039010

## NOTA PEMBIMBING

Semarang, 22 Januari 2022 M.  
19 J. Akhir 1443 H.

Kepada,  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
Di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh :

Nama : **Muchamad Coirun Nizar**  
NIM : 1600039010  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Program Studi : S3 Studi Islam  
Judul : **Respon Nasional dan ASEAN atas “Rekomendasi Jakarta 2017”  
Tentang Kriteria Awal Bulan, Otoritas Tunggal dan Batas  
Tanggal**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascarsarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**Promotor**



Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.  
NIP. 19620123 198703 1 002

**Ko-Promotor**



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Muchamad Coirun Nizar

NIM : 1600039010

Judul Penelitian: **Respons Pakar Falak Negara MABIMS atas  
Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang  
Penyatuan Kalender Hijriah**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup)  
pada tanggal 09 Maret 2022 dan dinyatakan LULUS serta dapat dijadikan  
syarat Ujian Promosi Doktor.

Disetujui oleh:

Nama Lengkap & Jabatan

**Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag.**

Ketua Sidang/Penguji

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.**

Sekretaris Sidang/Penguji

**Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.S**

Promotor/Penguji

**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**

Ko-Promotor/Penguji

**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.**

Penguji

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**

Penguji

**Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.**

Penguji

Tanggal Tanda tangan

20/4-2022

20/4/2022

19/4-2022

20/4/2022

28/4/22

20/4/2022

20/4/22



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : MUCHAMAD COIRUN NIZAR



NIM : 1600039010

Judul : Respons Pakar Falak Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Hijriah

telah diujikan pada 13 Juni 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	_____	
<u>Dr. H.Nasihun Amin, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>13/6-2022</u>	
<u>Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.</u> Promotor/Penguji	_____	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D</u> Kopromotor/Penguji	<u>13/6/2022</u>	
<u>Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A</u> Penguji	<u>13/6/2022</u>	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.</u> Penguji	<u>13/6/2022</u>	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji	_____	
<u>Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA</u> Penguji	<u>13/6/2022</u>	

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الأيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه اولى الهداية والخيرات

Ungkapan syukur alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, penulis ucapkan ketika berbagai nikmatNya telah dirasakan penulis. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau.

Dengan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Respons Pakar Falak Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Hijriah”** ini. Disertasi ini sekaligus menjadi ujung dari perjalanan panjang penulis dalam mencapai sebuah gelar akademik yaitu gelar doktor di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tercinta ini. Diskusi terkait penyatuan kalender hijriah di Indonesia telah dan akan selalu menjadi topik yang menarik untuk diteliti oleh para peneliti. Terlebih jika wacana penyatuan kalender hijriah diperluas lingkungannya menjadi lingkup global. Penulis menjadi salah satu dari penulis di Indonesia yang tertarik untuk meneliti topik tersebut.

Proses studi program doktor ini tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, H. Ahmad Nasirin (almarhum) dan Hj. Khoiriyyah yang tidak pernah lelah mendoakan penulis siang dan malam.
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk Pendidikan 5000 doktor sejak tahun 2016.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag, beserta seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
4. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA, yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
5. Ketua Prodi S3 Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Pd dan sekretarisnya, Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
6. Rektor UNISSULA Semarang, yang terhormat Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt. M.Hum. dan juga Rektor UNISSULA periode 2019-2022, yang terhormat Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT. Ph.D. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UNISSULA Semarang.
7. Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang, yang terhormat bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. beserta bapak Wakil Dekan 1 dan wakil Dekan II FAI UNISSULA Semarang.

8. Kaprodi Hukum Keluarga Islam FAI UNISSULA Semarang, yang terhormat bapak M. Noviani Ardi, MIRKH, sebagai pimpinan sekaligus sahabat penulis.
9. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FAI UNISSULA Semarang khususnya almarhum Ustaz Ahmad Yasin Asyari (almarhum), Ustaz Dr. H. Rosihan, M.Ag., Ustaz Drs. Yasin Arief S., SH., MH., dan Dr. Muna Yastuti Madrah, MA. yang telah berkenan membantu dalam proses studi S3 penulis.
10. Promotor penulis, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc. serta Ko. Promotor Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. yang telah banyak membantu dan menginspirasi penulis selama studi S3 di UIN Walisongo Semarang.
11. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI H. Ismail Fahmi, S.Ag. periode saat ini dan Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI periode sebelumnya, Almarhum H. Nur Khozin.
12. Lembaga Falakiyah PBNU, khususnya kepada yang terhormat K.H. Sirril Wafa, drs. K.H. Slamet Hambali, M.SI., Dr. K.H. Izzuddin, M.Ag. dan Ustaz Makrufin Sudibyo.
13. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
14. Persatuan Islam, khususnya kepada Ustaz Syarif Ahmad Hakim.
15. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

16. Para pakar falak dan astronomi yang telah meluangkan waktu untuk wawancara, khususnya kepada Prof. Dr. Moedji Raharto, Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., Ustaz Cecep Nurwendaya, serta Ustaz Dr. M. Fadholi, M.SI.
17. Para pakar Falak negara MABIMS, khususnya kepada Tuan Syed Kamarulzaman Syed Kabeer (Yang Dipertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia), Tuan Dr. Kassim Bahali (Universiti Kebangsaan Malaysia), Tuan Dr. Firdaus Yahya (Majelis Ugama Islam Singapura), Tuan Hj. Khairul Abidin bin Hj. Sulaiman (Ketua Unit Astronomi Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam), Syarifah (Universitas Sultan Syarif Ali Brunei)
18. Seluruh staf akademik Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang membantu kelancaran administrasi dari penulis.
19. Istri tercinta, Afifatul Mutammimah yang telah setia menyertai dan menyemangati penulis dalam setiap detik kehidupan penulis beserta anak-anak tercinta Iffa Izza Hisaniya, Zidni Mafaza Muhammad, M. Syamil A. Mafaza dan Himam A. Istiqlali Mafaza beserta segenap saudara dan keluarga besar.
20. Teman-teman kelas beasiswa 5000 doktor Angkatan 2016 M., yang selalu saling mendukung untuk menyelesaikan proses studi, khususnya untuk bapak Dr. Bashori Alwi, M.SI. yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan disertasi.
21. Teman-teman Tim Riset dan teman-teman Pesanmasa UNISSULA Semarang.

22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi S3 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini.

Keterbatasan yang dimiliki penulis menyebabkan penulis tidak mampu membalas jasa dan bantuan dari semua pihak. Semoga menjadi amal saleh yang mendapat balasan di sisi Allah.

Akhir kata, penulis berharap saran dan kritik bagi seluruh pembaca disertasi ini. Teriring harapan, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat secara menyeluruh.

Semarang, 26 Januari 2022



Muchamad Coirun Nizar

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَاحُة      Ṭalḥah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّالٌ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Judul : Respons Pakar Falak Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Hijriah  
Penulis : Muchamad Coirun Nizar  
NIM : 1600039010

Penentuan awal bulan hijriah di Indonesia telah lama menjadi polemik. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah berujung pada perbedaan pelaksanaan hari raya dan waktu pelaksanaan beberapa ibadah oleh beberapa kelompok masyarakat muslim di Indonesia. Wacana penyatuan kalender hijriah baik tingkat nasional maupun internasional telah lama diwacanakan dan dibicarakan, namun hingga kini belum terealisasi. Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai hasil dari Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI berupaya memperbaiki kriteria penyatuan kalender hijriah yang telah ada dan diharapkan dapat diterapkan dalam lingkup nasional, regional (ASEAN) dan internasional. Namun pada kenyataannya, Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diimplementasikan hingga akhir tahun 2021. Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan mengapa Rekomendasi Jakarta 2017 belum bisa diimplementasikan di Indonesia? Dan bagaimana respons para pakar falak di negara-negara MABIMS terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada respons Pakar Falak Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017. Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara berupa keterangan narasumber terkait respons atas Rekomendasi Jakarta 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan narasumber dari kalangan nasional antara lain Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI, MUI, para pakar falak, serta para pakar falak di negara-negara MABIMS. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hingga akhir tahun 2021, Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diimplementasikan karena belum adanya kata sepakat antara semua pihak yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Meski begitu, peluang untuk diterapkan secara nasional tetap ada dengan syarat semua pihak sepakat terhadap Rekomendasi Jakarta

2017. Rekomendasi Jakarta 2017 secara umum mendapatkan respons positif sebagai ikhtiar mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat nasional dan MABIMS, sedangkan untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat internasional, respons yang diberikan negatif. Telah terwujudnya implementasi sebagian dari Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional dan regional dengan mengabaikan untuk sementara waktu implementasinya di lingkup global merupakan aplikasi dari kaidah fikih “sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya.”

Kata Kunci : Respons, Pakar Falak, Rekomendasi Jakarta 2017, Penyatuan, Kalender Hijriah

## ABSTRACT

Title : MABIMS Astronomy experts' responses to the Recommendation of Jakarta 2017 on the unification of the Hijri calendar.  
Writer : Muchamad Coirun Nizar  
Number : 1600039010

The commencement of the Hijri month in Indonesia has long been a source of contention among Indonesian Muslims. Several groups of Muslim communities in Indonesia have different approaches to determining the beginning of the Hijri month, resulting in discrepancies in the implementation of holidays and the timing of their implementation. On the other hand, although the unification of the Hijri calendar at both the national and international levels has long been advocated, it has yet to be realized. the Recommendation of Jakarta 2017, which were developed as a result of the Falak Fiqh International Seminar hosted by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, aim to improve the criteria for unifying the existing Hijri calendar and are expected to be implemented on a national, regional (ASEAN), and international level. the Recommendation of Jakarta 2017, on the other hand, will not be implemented until the end of 2021. The purpose of this study is to find out why the Recommendation of Jakarta 2017 cannot be implemented in Indonesia. And how are astronomy experts' in MABIMS (Ministers of Religion Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Singapore) nations responding to the implementation of the Recommendation of Jakarta 2017?. This is a qualitative study that focuses on MABIMS astronomy experts' responses to the Recommendation of Jakarta 2017. Primary data in the form of information from sources relating to the reaction to the Recommendation of Jakarta 2017 is collected in this study. Interviews and documentation with sources from national circles, such as the Head of Sub-Directorate of Hisab Rukyat, Ministry of Religion, RI, MUI, astronomy specialists, and astronomy experts in MABIMS countries,

are used to collect data. the Recommendation of Jakarta 2017 will not be implemented until the end of 2021, according to this analysis, because no agreement has been reached between all parties on the beginning of the Hijri month in Indonesia. However, if all parties agree on the Recommendation of Jakarta 2017, the possibility of national implementation still exists. In addition, the Recommendation of Jakarta 2017, which aimed to unify the national Hijri calendar and MABIMS, had a largely good reception. Meanwhile, the response to the international unification of the Hijri calendar has been hostile. There has been a partial implementation of the Recommendation of Jakarta 2017 in the national and regional scope by ignoring its implementation in the global scope temporary is the implementation of the fiqh rule "what cannot be done entirely, don't leave it entirely."

Keywords : Respons, Astronomy Experts', The Recommendation of Jakarta 2017, Unification, Hijri Calendar.

## ملخص

الموضوع : الاستجابات من العلماء الفلكية في مجال MABIMS على  
توصية جاكرتا 2017 فيما يتعلق بتوحيد التقويم الهجري  
الكاتب : محمد خير النزار  
رقم : 1600039010

قد اصبح تحديد أوائل الشهور الهجرية مسألة جدلية بين المسلمين في أندونيسيا. والإختلاف في تحديد تلك الأوائل يؤدي الى الاختلاف في تنفيذ الأعياد الاسلامية وأوقات العبادات عند عدة المجموعات من المسلمين في إندونيسيا. من ناحية أخرى ، فإن توحيد التقويم الهجري وطنيا كان او دوليا قد تمت دراسته ومناقشته منذ فترة طويلة مع ان تطبيقه لم يتحقق حتى الآن. توصية جاكرتا 2017 نتيجة من الندوة الدولية للفقهاء والفلك المنعقد في جاكرتا سنة 2017 على مسؤولية وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. وهذه التوصية تحاول الى تصحيح المعايير الجاهزات في توحيد التقويم الهجري وتكميلها . وهذه التوصية ايضا ترجى تطبيقها في توحيد التقويم الهجري في المجال الوطني والإقليمي (الآسيان) والدولي. ومع ذلك, لم يتم تنفيذ هذه التوصية حتى نهاية عام 2021. أما هذا البحث, فبحث على اجابة سؤالين. اولا لماذا لم يتم تنفيذ توصية جاكرتا 2017 في إندونيسيا؟. وثانيا, كيف استجابة العلماء الفلكية في بلدان MABIMS لتنفيذ توصية جاكرتا 2017؟. هذا البحث عبارة عن بحث نوعي مع التركيز على الاستجابات من العلماء الفلكية في MABIMS لتوصية جاكرتا 2017. يجمع هذا البحث البيانات الأولية عن الاستجابات من العلماء الفلكية في

إندونيسيا والآسيان على توصية جاكرتا 2017. اما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فيالمقابلات والتوثيق. واما المخبرين في هذا البحث فالعلماء الفلكية من وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا و من مجلس العلماء الإندونيسيا, ومن المنظمات الجماهيرية الاسلامية في إندونيسيا, ومن العلماء الفلكية في بلدان MABIMS. أما نتيجة هذا البحث فهي ما يلي: اولاً ان توصية جاكرتا 2017 لم يتم تنفيذها لان الاطراف المتعلقة بتوحيد التقويم الهجري لم يتفقوا في تنفيذها. ولكن الفرصة لتنفيذ توصية جاكرتا 2017 ما زالت مفتوحة بشرط اتفاق جميع الأطراف المتعلقة بتوحيد التقويم الهجري في إندونيسيا. وثانياً ان توصية جاكرتا 2017 لها استجابة إيجابية بتنفيذها في المجال الوطني والإقليمي (الآسيان). اما تنفيذها في تحقيق توحيد التقويم الهجري الدولي, فالاستجابة به استجابة سلبية. تنفيذ جزئى من توصية جاكرتا في إندونيسيا و MABIMS مع اهمال تنفيذها مؤقتاً على نطاق عالمي هو تطبيق قاعدة الفقه ما لا يُدْرِكُ كُلُّهُ لا يُتْرَكُ كُلُّهُ.

الكلمات المفتاحية : الاستجابات , العلماء الفلكية, توصية جاكرتا 2017,  
توحيد, التقويم الهجري

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN DISERTASI UJIAN TERBUKA</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
D. Kajian Pustaka.....	18
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II LANDASAN FIKIH DAN ASTRONOMI</b>	
<b>PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH</b> .....	<b>35</b>
A. Sistem Perhitungan Penentuan Awal Bulan Hijriah .....	35
B. Dalil Penentuan Awal Bulan Hijriah .....	42
C. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	46

D. Sidang Isbat sebagai Langkah Penyatuan Umat.....	51
E. Rekomendasi Jakarta 2017 : Sebuah Upaya Penyatuan Kalender Hijriah.....	55
F. Tiga Prasyarat Utama: Kriteria Tunggal, Otoritas Tunggal dan Batas Tanggal .....	59

**BAB III ALASAN REKOMENDASI JAKARTA 2017 BELUM BISA DIIMPLEMENTASIKAN DI INDONESIA .. 73**

A. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia .....	73
B. Dinamika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia .....	75
C. Posisi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Dinamika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia .....	87
D. Respons Nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017 .....	99
E. Analisis Respons Nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017 ....	163
F. Tawaran Solusi .....	168

**BAB IV RESPONS NEGARA-NEGARA MABIMS TERHADAP IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017 ..... 171**

A. Sejarah Penyatuan Kalender Hijriah Internasional .....	171
B. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Negara MABIMS .....	193
C. Respons Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 .....	203
D. Analisis Respons Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 .....	220
E. Analisis Prospek Rekomendasi Jakarta 2017 di Negara MABIMS .....	226
F. Tawaran Solusi .....	230

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	234
A. Kesimpulan .....	234
B. Saran dan Rekomendasi.....	237
C. Penutup.....	238
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	241
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Draft Pertanyaan Wawancara .....	257
B. Rekomendasi Jakarta 2017 .....	260
<b>INDEKS</b> .....	266
<b>GLOSARIUM</b> .....	269
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	272



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikhtilaf dalam permasalahan hukum Islam telah terjadi semenjak zaman Nabi Muhammad. Peristiwa ikhtilaf terbesar di kalangan para sahabat Nabi terjadi ketika Nabi Muhammad meninggal. Para Sahabat Nabi berbeda pendapat tentang siapa yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan baginda Nabi.<sup>1</sup> Hingga saat ini, umat Islam telah akrab dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Ulama.

Di Indonesia, ikhtilaf juga terjadi dalam masalah peribadatan. Ikhtilaf seringkali dijumpai dan terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sebagai patokan dalam penentuan puasa, lebaran dan Idul Adha. Data yang penulis dapatkan, sejak tahun 90-an terjadi beberapa perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah yang berimbas pada pelaksanaan awal ibadah puasa, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yaitu tahun 1410/1990, 1412/1992, 1413/1993, 1414/1994, 1418/1998, 1427/2006, 1428/2007, 1432/2011,

---

<sup>1</sup> Mustafā Sa'id Khin, *Āṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī ikhtilāf al-Fuqāhā'* (Beirut: Al-Resalah Publishers, 1998), 36.

1433/2012.<sup>2</sup> Perbedaan tersebut disebabkan oleh penggunaan metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan oleh pelbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia.

Penentuan awal bulan hijriah dalam syariat Islam menggunakan dua pedoman penting yakni rukyat *bi al-fi'li* beserta istikmal dan perhitungan astronomis (hisab). Dalil normatif penentuan awal bulan hijriah dengan menggunakan kedua metode tersebut adalah :

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ:  
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ<sup>3</sup>

*“Dan telah bercerita kepada kami ‘Ubaidullah ibn Mu’adz, telah bercerita kepada kami Ayah saya, telah bercerita kepada kami Syu’bah, dari Muhammad ibn Ziyad, ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya. Jika bulan (hilal) itu tertutup dari pandangan kalian, maka jadikanlah hitungannya menjadi tiga puluh hari.” (H.R. Muslim)*

Hadis lain mengharuskan penguatan rukyat hilal *bi al-fi'li* dengan keberadaan dua orang saksi:

---

<sup>2</sup> Slamet Hambali, “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah” (Lokakarya Internasional dan Call for paper, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2012), 2–5.

<sup>3</sup> Muslim An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 2* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi, t.t.), 762.

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عُثْمَانَ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّهُ حَظَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاءَ لُثْمُهُمْ، وَإِهْمَمَ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَنْسِكُوا لَهَا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا»<sup>4</sup>

*“Ibrahim ibn Ya’qub bercerita kepada saya dengan berkata: telah bercerita kepada kami Sa’id ibn Syabib Abu Usman, ia adalah seorang syekh yang saleh dari Tarasus. Ia berkata : telah bercerita kepada kami Ibn Abi Zaidah dari Husain ibn al-Haris al-Jadali, dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab, sesungguhnya ia berkhotbah kepada sekelompok manusia di hari yang diragukan. Ia berkata: ketahuilah bahwa sesungguhnya saya telah duduk-duduk bersama para sahabat Rasulullah daan saya bertanya kepada mereka, kemudian mereka menceritakan kepada saya bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian” (H.R. An-Nasai’)*

---

<sup>4</sup> An-Nasā’i, *As-Sunan As-Sugrā li an-Nasā’i* (Aleppo: Maktabah al-Islāmiyyah, 1986), 132.

Meski menggunakan dalil yang sama, kedua metode penentuan awal bulan tersebut memaknainya dengan cara berbeda.<sup>5</sup> Dua metode tersebut di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan dengan hisab dan rukyat. Secara garis besar, metode hisab dan rukyat digunakan untuk menopang penentuan awal bulan hijriah. Hisab digunakan untuk mengetahui posisi hilal dan ketebalan cahayanya. Sementara itu, rukyat merupakan pembuktian empiris kemunculan hilal setelah terjadi ijtimak. Kedua metode tersebut merupakan metode yang tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan penetapan awal bulan hijriah di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sidang yang dikenal dengan istilah Sidang Isbat penetapan awal bulan hijriah. Istilah isbat dari kata dasar dalam bahasa arab '*sabata*' yang artinya tetap kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang artinya penetapan. Sidang Isbat didefinisikan sebagai sebuah proses sidang yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah Republik

---

<sup>5</sup> Dalam dinamikanya, kedua mazhab tersebut (hisab dan rukyat) pada hakikatnya sama-sama mengklaim bahwa yang mereka lakukan adalah rukyat hilal. Hanya saja untuk mazhab rukyat, mereka memilih rukyat *bi al-fi'li*. Sementara mazhab hisab, menganggap yang mereka lakukan adalah rukyat *bi al-ilmu* (rukya dengan metode hisab. Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)" 5, no. 2 (2014): 402–22.

<sup>6</sup> Departemen Agama Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998), 19.

Indonesia melalui Kementerian Agama dan dihadiri oleh organisasi masyarakat Islam dengan tujuan menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>7</sup>

Sidang Isbat merupakan salah satu upaya pemerintah RI dalam mempersatukan pelaksanaan ibadah dan hari raya bagi umat Islam. Oleh karenanya, banyak pihak hadir dalam sidang isbat antara lain perwakilan ormas Islam, jajaran pejabat di Kemenag RI, MUI, duta besar Negara Islam dan lembaga terkait. Keputusan yang diambil dalam sidang Isbat ditetapkan dan dibacakan langsung oleh Menteri Agama RI dengan melalui pertimbangan dari himpunan data hisab dan laporan rukyat dari seluruh titik penyelenggaraan rukyat hilal di Indonesia.<sup>8</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan sidang Isbat, Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah yang berkapasitas sebagai *ulu al-amri* sehingga keputusan di dalamnya wajib untuk ditaati sebagaimana difatwakan oleh MUI.<sup>9</sup> Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah juga menyebutkan bahwa

---

<sup>7</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 106.

<sup>8</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 111, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.

<sup>9</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 67.

dalam menentukan awal tiga bulan tersebut, Menteri Agama diwajibkan untuk berkonsultasi kepada MUI dan ormas-ormas Islam serta instansi terkait.<sup>10</sup>

Sidang Isbat sebenarnya merupakan wewenang pemerintah sebagai upaya penyatuan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam, namun dalam tataran teknis, ternyata masih menimbulkan polemik. Beberapa organisasi masyarakat di Indonesia yang notabene mengikuti mazhab berbeda dalam penetapan awal bulan hijriah, masih saja memulai atau mengakhiri puasa, serta merayakan hari raya dengan hari yang berbeda dari yang ditetapkan pemerintah dalam sidang isbat. Sejak tahun 90an, beberapa kali terjadi fenomena perbedaan pelaksanaan ibadah dan hari raya bagi umat Indonesia, sementara saat itu, telah ada sidang isbat. Peristiwa tersebut dirangkum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Perbedaan Penentuan Awal Bulan oleh Kemenag dan Ormas

No.	Tahun	Awal Bulan	Sidang Isbat	NU	MD	Ormas Lain	Pembeda
1	1990	Syawal 1410	26 April	26 April	26 April	26 April	K.H.Turaikhan Kudus
2	1992	Syawal 1412	5 April	4 April	5 April	5 April	NU

---

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah” (MUI, 2004).

3	1993	Syawal 1413	25 Maret	24 Maret	25 Maret	25 Maret	NU
4	1994	Syawal 1414	14 Maret	13 Maret	14 Maret	14 Maret	NU
5	1998	Syawal 1418	30 Januari	29 Januari	29 Januari	30 Januari	NU dan MD
6	2006	Syawal 1427	24 Oktober	24 Oktober	24 Oktober	24 Oktober	PWNU Jatim
7	2007	Syawal 1428	13 Oktober	13 Oktober	12 Oktober	13 Oktober	MD
8	2011	Syawal 1432	31 Agustus	31 Agustus	30 Agustus	31 Agustus	MD
9	2012	Ramadan 1433	21 Juli	21 Juli	20 Juli	21 Juli	MD

Sumber: Artikel K.H. Slamet Hambali, data diolah<sup>11</sup>

Data dalam tabel tersebut menginformasikan bahwa setelah pelaksanaan sidang isbat oleh Kementerian Agama RI, selalu ada pihak yang menjadi pembeda dari hasil sidang isbat pemerintah. Pada tahun 1990, meski NU dan Muhammadiyah serta ormas lain sepakat dengan hasil sidang isbat, namun K.H. Turaikhan Adjhuri sebagai salah satu pakar falak dari kota Kudus memilih menetapkan hari raya Idul Fitri berbeda dengan hasil sidang Isbat yakni 26 April 1990. K.H. Turaikhan Adjhuri memilih menetapkan 1 Syawal 1410 H. jatuh pada tanggal 27 April 1990.<sup>12</sup> Thomas Djamaluddin memperjelas kejadian perbedaan NU dengan keputusan sidang isbat pada tahun

---

5. <sup>11</sup> Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah," 2-

<sup>12</sup> Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat ", 2.

1994<sup>13</sup> ketika pelaksanaan rukyat hilal di Surabaya di antaranya terdapat 10 orang yang berhasil melihat hilal dengan 4 di antaranya bersedia disumpah hakim. Faktanya kemudian, pemerintah tidak menerima laporan rukyat tersebut karena hasil hisab menunjukkan keberadaan bulan masih di bawah ufuk saat dirukyat. Pada akhirnya NU mengambil langkah penetapan Idul Fitri 1414 H. berbeda satu hari lebih cepat daripada yang diputuskan dalam sidang isbat.<sup>14</sup>

Data dalam tabel tersebut juga menginformasikan bahwa setidaknya beberapa kali terjadi perbedaan penentuan awal bulan hijriah meskipun telah dilaksanakan sidang Isbat oleh pemerintah. Upaya penyatuan melalui sidang isbat kurang maksimal memberikan efek positif kepada umat Islam Indonesia tanpa mengabaikan keberhasilannya. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa di dalam sidang isbat yang telah diupayakan, tidak jarang dalam pengambilan keputusan di dalamnya, sering dipengaruhi oleh iklim politik. Meski tidak secara menyeluruh, namun setidaknya dapat dipelajari bahwa jika menteri agama dari Muhammadiyah, kecenderungan keputusan sidang isbat adalah menggunakan hisab. Begitu juga

---

<sup>13</sup> Apa yang terjadi pada tahun 1994 serta beberapa tahun yang lain yakni tetang fenomena perbedaan penentuan awal bulan hijriah sebenarnya merupakan langkah pemerintah melalui sidang isbat yakni dengan memperhatikan data hisab dan menolak hasil rukyat ketika posisi bulan saat rukyat berada di bawah ufuk. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, 9.

<sup>14</sup> Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, 8.

sebaliknya, jika menteri agama dari kalangan NU, kecenderungan menggunakan metode rukyat.<sup>15</sup>

Merujuk pada sejarah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan penyatuan perbedaan dalam hal penentuan awal bulan hijriah. Pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) tahun 1391/1972 merupakan langkah awal upaya penyatuan. Badan Hisab Rukyat yang kemudian diubah namanya menjadi Tim Hisab Rukyat (THR) berperan sebagai tim pemberi nasehat untuk Menteri Agama RI khususnya dalam hal penentuan awal bulan hijriah.<sup>16</sup> BHR pada awal pembentukannya beranggotakan unsur-unsur dari Departemen Agama, Peradilan Agama, Ormas Islam, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), LAPAN, Bakosurtanal, Planetarium dan Observatorium Jakarta, Observatorium Bosscha Lembang serta Dishidros TNI AL.<sup>17</sup>

Upaya penyatuan dalam penentuan hari raya juga telah dilakukan oleh beberapa ormas melalui beberapa pertemuan dengan merumuskan langkah-langkah penting. NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Agama telah menyelenggarakan beberapa pertemuan. Tahun 1428/2007,

---

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 142.

<sup>16</sup> Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 25.

<sup>17</sup> Wahyu Widiana dalam sambutan sebagai Ketua Badan Hisab Rukyat dalam Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*. xii

diadakan pertemuan antara ahli falak dari kedua ormas tersebut di kantor PBNU dan di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 1432/2011, diadakan juga pertemuan di Hotel USSU Bogor yang menghasilkan keputusan di antaranya pembentukan tim kerja penyatuan kalender Islam dan pelaksanaan muktamar kalender Islam Indonesia.<sup>18</sup>

Beberapa kegiatan akademik berskala nasional dan internasional juga diadakan di pelbagai daerah dalam rangka upaya penyatuan kalender Islam secara nasional. Tahun 1436/2015, diadakan seminar internasional dengan tema “Mengurai Benang Kusut Penentuan Awal Bulan Hijriah, Merajut Solusi Bersama” oleh PWNU Jawa Timur di Malang. Tahun berikutnya, diadakan pula seminar nasional bertepatan “Upaya Penyatuan Kalender Hijriah untuk Peradaban Islam Rahmatan lil Alamin”, oleh Pusat Studi Islam UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta. Di tahun yang sama, juga diadakan seminar nasional “Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016” oleh Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 82–111, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1352>.

<sup>19</sup> Hosen. “Kilas Balik Kalender Hijriyah”.

Pembentukan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tahun 1410/1989 juga merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah guna tercapainya kesepakatan-kesepakatan antara menteri agama pada negara-negara tersebut yang berlandaskan masalah dan kepentingan umat Islam.<sup>20</sup> Salah satu wacana yang sedang dilakukan oleh pemerintah RI yakni kemungkinan penyatuan penentuan awal bulan hijriah ialah dengan membangun wacana penyatuan kalender Islam Internasional. Melalui MABIMS, Pemerintah RI mengupayakan penyelarasan rukyat dan takwim Islam sejak pertemuan pertama di Brunei tahun 1410/1989. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya jawatan khusus yang bertugas khusus penyelarasan rukyat dan takwim negara-negara MABIMS.<sup>21</sup>

Pertemuan MABIMS ke 16 tahun 1438/2016 mengangkat isu tentang takwim Islam serta kriteria imkan rukyat MABIMS yang pada pertemuan sebelumnya disepakati dengan tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan

---

<sup>20</sup> MABIMS, "Tentang Mabims," 2018, [www.emabims.org](http://www.emabims.org).

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, "Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya," *Museum Astronomi Islam* (blog), 2012, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>.

umur bulan 8 jam. Pada akhirnya, kriteria visibilitas hilal<sup>22</sup> yang diputuskan dalam pertemuan ini adalah memperhatikan matahari saat terbenam, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Kriteria visibilitas hilal merupakan kriteria yang telah lama diperbincangkan oleh kalangan ahli astronomi dengan beberapa kriteria yang berbeda antara lain :

1. Kriteria klasik yang lain dari salah satu tokoh astronomi klasik bernama Al-Battani yang menawarkan kemungkinan hilal bisa dirukyah apabila kerendahan matahari saat terbenamnya bulan adalah antara 8 sampai 10 derajat di bawah ufuk. Keduanya, menurut 'Audah belum merupakan kriteria yang kurang akurat. Mohammad Shaukat 'Audah, "Taqwīm al-Hijri al-'Alami," 2017, 2, <http://www.icoproject.org>.

2. Kriteria SAAO Kriteria ini ditawarkan oleh orang Afrika dengan kemungkinan visibilitas hilal merupakan kolaborasi antara *irtifa' qamar topocentris* dengan beda azimut bulan matahari. 'Audah, "Taqwīm al-Hijri al-'Alami."

3. Kriteria konjungsi, terjadi ketika bulan terbenam setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 bulan hijriah meski hanya terpaut waktu satu menit. Sementara fase *al-Muhaq* atau ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari meskipun hanya satu menit. Maka dalam pandangan para penganut kriteria ini, bulan dapat diamati. Oleh karena itu, hari berikutnya ialah bulan baru. Mohammad Shaukat 'Audah, "Al-Farq bain al-Hilāl wa Tawallud al-Hilāl," 2006, 6, <http://www.icoproject.org>.

4. Kriteria *Muks' al-Qamar*, mengharuskan adanya jarak antara terbenamnya matahari dengan terbenamnya bulan selama lebih dari 30-40 menit. 'Audah, "Al-Farq bain al-Hilāl", 8.

5. Kriteria Danjon menitikberatkan pada selisih azimut antara matahari dan bulan lebih dari 7 derajat. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan. Mohammad Shaukat 'Audah, "Al-Hilāl bayna al-Hisābāt al-Falakiyyah wa ar-Ru'yah," 2017, 2, <http://www.icoproject.org>.

6. Kriteria 'Audah; Batas minimal elongasi ketika dilihat dengan bantuan alat optik adalah 6,4 derajat. Mohammad Shaukat 'Audah, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," *Experimental Astronomy* 18, no. 1–3 (Desember 2004): 39–64, <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

<sup>23</sup> Kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat yang diputuskan MABIMS merupakan penggabungan dari kriteria Ilyas. Thomas

Kriteria terbaru yang digagas oleh MABIMS kemudian menjadi topik dalam Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar Internasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara<sup>24</sup> antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Turki, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania, Iran, Amerika Serikat, Inggris, India, dan Irlandia. Tema yang diketengahkan dalam seminar Internasional Fikih Falak ini adalah “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal.”<sup>25</sup>

---

Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah,” 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>. Kriteria tersebut penggabungan dari parameter beda tinggi Bulan-Matahari minimum 4 derajat (tinggi Bulan minimal 3 derajat) dan kriteria ‘Audah yakni elongasi minimal 6,4. ‘Audah, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” Baca: Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global,” 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>.

<sup>24</sup> Ahwani, Wawancara Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urais dan Binsar, Tatap Muka, 2019. Kantor Kementerian Agama RI Jakarta. Sebagai catatan, kehadiran sebagian dari 14 wakil negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai partisipan seminar. Namun sangat disayangkan, kehadiran sebagian dari perwakilan negara tersebut bukan merupakan kehadiran penuh dari awal acara hingga akhir. Pada akhir acara, hanya 5 negara yang menandatangani Rekomendasi Jakarta 2017.

<sup>25</sup> Republika, “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak,” 2017, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/16/ozhpsa396-indonesia-tuan-rumah-seminar-internasional-fikih-falak>.

Seminar ini menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan istilah Rekomendasi Jakarta 2017.

Secara garis besar, kandungan kesepakatan yang tertuang dalam Rekomendasi Jakarta tahun 1439/2017 antara lain terdiri dari tujuan utama, kriteria visibilitas hilal, otoritas tunggal umat Islam. Tujuan utamanya adalah dalam rangka mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah. Kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan ialah elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian hilal 3 derajat, sedangkan organisasi yang dapat menjadi otoritas tunggal / kolektif untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam antar negara ialah Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Sebelumnya, telah diselenggarakan sebuah kongres di Istanbul Turki yang di antara kesepakatannya ialah kriteria visibilitas hilal dengan ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Thomas Djamaluddin memberikan catatan terhadap kesimpulan ini bahwa kriteria tersebut merupakan kriteria visibilitas hilal yang sangat optimistis sehingga sangat memungkinkan hilal mudah dilihat.<sup>26</sup> Salah satu poin dalam

---

<sup>26</sup> Thomas Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal," 2016,

Rekomendasi Jakarta 2017 adalah memperbaiki kriteria hasil kongres Turki tahun 1437/2016 dengan menurunkan kriteria elongasi menjadi 6,4 derajat dan tinggi hilal menjadi 3 derajat.

Pelaksanaan Rekomendasi Jakarta 1439/2017 yang bermuara pada realisasi penyatuan kalender global akan mengalami kendala mengingat sulitnya penyatuan pemahaman di kalangan masyarakat tentang adanya penyatuan wilayah hukum mengingat masing-masing negara tentunya memiliki wilayah hukum sendiri. Sementara itu, negara-negara berpenduduk muslim menentukan awal bulan hijriah dengan berdasarkan wilayah hukumnya masing-masing.

Rekomendasi Jakarta 2017 bisa dikategorikan sebagai hasil konsensus Ulama yang telah disepakati sekelompok pakar astronomi Islam dan pakar Fikih dalam Seminar Fikih Falak tahun 1439/2017 di Jakarta. Hasil yang disepakati merupakan upaya perbaikan dari kesepakatan sebelumnya, yakni kesepakatan di Istanbul Turki, meskipun pada kenyataannya, di Indonesia sendiri, belum terlaksana. Apalagi jika melihat para pakar di negara-negara MABIMS juga ikut menyepakati dan menandatangani Rekomendasi Jakarta 2017. Dalam kurun waktu selama tahun 1439/2017 hingga 1443/2021,

---

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>.

Rekomendasi Jakarta belum dapat diimplementasikan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada respons atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal dalam upaya penyatuan kalender hijriah. Respons yang diteliti meliputi ruang lingkup nasional dan regional yakni negara-negara muslim ASEAN. Artinya, fokus penelitian ini adalah mengenai respons atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal di negara-negara MABIMS.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, beberapa pertanyaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diimplementasikan di Indonesia?
2. Bagaimana respons pakar falak di negara-negara MABIMS terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan belum dapat diimplementasikannya Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia.
2. Untuk mendalami respons pakar falak di negara-negara MABIMS terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017.

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, dengan perincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah dan upaya penyatuan kalender hijriah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan rekomendasi Jakarta tahun 2017 dalam kebijakan publik atau hukum positif sehingga manfaatnya mampu dirasakan seluruh umat Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada negara-negara MABIMS untuk dapat juga mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta tahun 2017 di negara masing-masing.

#### **D. Kajian Pustaka**

Diskusi mengenai penetapan awal bulan hijriah seolah selalu menjadi diskusi menarik yang bersifat ‘*musiman*’ karena umat Islam akan selalu melaluinya. Pembahasan mengenai penetapan awal bulan hijriah hingga tujuan wacana penyatuan kalender hijriah juga telah banyak diteliti dengan variabel penelitian yang beragam. Beberapa karya ilmiah dan penelitian seputar penetapan awal bulan hijriah telah ditulis oleh para pakar dengan berbagai latar belakang keilmuan. Melalui telaah kajian pustaka ini, diharapkan penulis mampu menempatkan penelitiannya sebagai sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Dua ormas besar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah selama ini dalam beberapa kesempatan mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah. Kajian mengenai hisab dan rukyat antara ormas NU dan Muhammadiyah telah dibahas dalam disertasi karya Susiknan Azhari dengan judul “*Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU)*”. Temuan dalam disertasi ini berupa adanya pengakuan NU dan Muhammadiyah terhadap eksistensi hisab dan rukyat beserta

perbedaan kecenderungan yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah akan penggunaan hisab dan rukyat.<sup>27</sup>

Asadurrahman dalam disertasinya menghasilkan kesimpulan adanya konsistensi dalam rangkaian keputusan pemerintah (Kementerian Agama) dalam penentuan awal bulan hijriah. Konsistensi tersebut terlihat pada kecenderungan penguatan hisab dengan menggunakan penyempahan saksi rukyat. Inkonsistensi hanya ditunjukkan pada dua keputusan yakni penetapan awal Syawal 1432 H./ 2011 M. dan awal Zulhijah 1442 H./2002 M. Asadurrahman juga menyimpulkan bahwa keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan hijriah pada hakikatnya selalu menggabungkan antara kedua teori yakni teori hisab dan rukyat.<sup>28</sup>

Penelitian yang ditulis oleh M. Nasiruddin yang berjudul "*Kalender hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*" memilih fokus kajian pada pemikiran M. Syaikat 'Audah. Mengangkat permasalahan yang sama yakni penyatuan sistem kalender dan penentuan awal bulan hijriah. M. Nasiruddin menyimpulkan bahwa

---

<sup>27</sup> Susiknan Azhari, "Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2006), [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=11612521669252582375](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11612521669252582375).

<sup>28</sup> Asadurrahman, "Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 297.

kriteria visibilitas hilal yang digagas oleh M. Syaikat ‘Audah dapat menjadi solusi dengan cara menerapkan modifikasi zona tanggal sesuai dengan hasil visibilitas hilal.<sup>29</sup>

Ahmad Musonnif dalam disertasinya yang berjudul “*Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan hijriah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung)*” menyimpulkan bahwa otoritas penentuan awal bulan hijriah menjadi wewenang *ulu al-amri* (pemerintah) dan orang yang mampu melakukannya (ulama). Implikasinya, jika wewenang penetapan awal bulan hijriah menjadi otoritas tunggal pemerintah, maka umat Islam terikat pada putusan tersebut. Jika wewenang penetapan diberikan kepada ulama, maka umat Islam bisa memilih di antara penetapan yang ada.<sup>30</sup>

Disertasi Ahmad Fadholi yang berjudul “*Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender hijriah oleh Ormas Islam di Indonesia*” menyimpulkan bahwa berdasarkan penghitungan statistik data penelitian, baik ormas mazhab hisab maupun mazhab rukyat memiliki keinginan dan niat yang relatif sama dalam hal upaya penyatuan penetapan awal bulan hijriah. Sebagai upaya menuju penyatuan tersebut, pemerintah sangat perlu membuat langkah kompromistis untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Nashirudin, “Kalender Hijriyah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia” (Semarang, UIN Walisongo, 2012).

<sup>30</sup> Ahmad Musonnif, “Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung)” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019).

berperan sebagai fasilitator terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia.<sup>31</sup>

Posisi penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang telah ada dan disebutkan di atas. Penelitian ini terfokus terhadap respons nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah respons negara-negara MABIMS terkait implementasi dari Rekomendasi Jakarta tahun 2017. Posisi orisinalitas penelitian ini digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.2  
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Rukyat, (Asadurrahman, 2011)	Penentuan awal bulan hijriah	Penggabungan hisab rukyat dalam kebijakan Pemerintah	Fokus terhadap respons nasional atas
2	Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU) (Susiknan Azhari, 2006)	Penentuan awal bulan hijriah	Spesifik pada interaksi hisab rukyat Muhammadiyah dan NU	Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan,

---

<sup>31</sup> Ahmad Fadholi, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah oleh Ormas Islam di Indonesia” (Semarang, UIN Walisongo, 2019), 238.

3	Kalender hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia (M. Nashirudin, 2012)	Penentuan awal bulan hijriah	Solusi modifikasi zona tanggal sesuai hasil visibilitas hilal Mohammad Shaukat 'Audah	otoritas tunggal dan batas tanggal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah respons
4	Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung)(Musonif, 2019)	Penentuan awal bulan hijriah	Ulul amri dalam penetapan awal bulan hijriah (Pemerintah dan Ulama) dan konsekuensinya	negara-negara muslim di ASEAN terkait implemetasi dari "Rekomendasi
5	Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender hijriah oleh Ormas Islam di Indonesia (Ahmad Fadholi, 2019)	Penentuan awal bulan hijriah	Penerimaan kriteria baru dalam penetapan awal bulan hijriah oleh ormas Islam di Indonesia	Jakarta tahun 2017".

Sumber: diolah dari berbagai sumber

### E. Kerangka Teori

Rekomendasi Jakarta tahun 2017 merupakan sebuah kesepakatan bersama yang dihasilkan dari acara Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017. Seminar ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dihadiri oleh

perwakilan 14 negara antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Turki, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania, Iran, Amerika Serikat, Inggris, India, dan Irlandia.<sup>32</sup> Tema yang diketengahkan dalam seminar Internasional Fikih Falak ini adalah “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal.”<sup>33</sup> Seminar Internasional tersebut merekomendasikan rumusan kesepakatan yang kemudian dinamai sebagai Rekomendasi Jakarta tahun 1439/2017.

Hidayat dan Tim Observatorium Ilmu Falak UMSU dalam sebuah artikel yang berjudul “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017” menyatakan bahwa kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta tahun 1439/2017 tidak dapat mewujudkan kesatuan umat Islam dalam bentuk unifikasi kalender. Hidayat berargumen bahwa penerapan Rekomendasi Jakarta bertentangan dengan hasil temu pakar ke-2 di Maroko tahun 1429/2008 yang menyebutkan bahwa kalender Islam tidak diperbolehkan

---

<sup>32</sup> Sebagian perwakilan negara yang hadir dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak hanya hadir dalam pembukaan dan seminar tersebut. Ismail Fahmi, S.Ag., Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI 2021, Tatap Muka, 16 Agustus 2021.

<sup>33</sup> Republika, “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak.” Ahwani, Wawancara Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urais dan Binsar, Tatap Muka, 2019.

menjadikan satu kesepakatan penetapan awal bulan kepada seluruh umat Islam di berbagai tempat manakala terdapat sekelompok dari umat Islam yang belum melihat bulan baru yang jelas di ufuk mereka.<sup>34</sup>

Thomas Djamaluddin (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan konsep kalender universal harus memenuhi tiga syarat yakni adanya kriteria tunggal, kesepakatan batas tanggal dan otoritas tunggal. Pemberlakuan penyatuan kalender secara global berpijak pada pendapat fikih tentang penyatuan wilayah hukum (*wilāyah al-hukmi*) dengan otoritas kolektif melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Penerapan kriteria visibilitas hilal dalam Rekomendasi Jakarta yakni ketika elongasi bulan minimal 6,4 derajat dengan tinggi bulan minimal 3 derajat di Indonesia bagian barat dengan batas tanggal yang digunakan adalah Garis Tanggal Internasional.<sup>35</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah metode penelitian sangat penting sekali untuk mengetahui kebenaran dalam suatu pembahasan, untuk mendapatkan data objektif, sistematis dan valid, maka sebuah penelitian membutuhkan adanya metode agar kebenarannya tidak mengandung keraguan maka dibutuhkan metode

---

<sup>34</sup> Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017.”

<sup>35</sup> Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.”

penelitian tersebut. Jika dirinci, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan.<sup>36</sup> Dalam definisinya, metode penelitian berarti kegiatan yang didasarkan pada rasional, empiris dan sistematis untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>37</sup>

Merujuk pada substansinya, penelitian ini termasuk dalam bidang sosial keagamaan karena keterkaitannya dengan penentuan awal bulan hijriah dan penyatuan kalender hijriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek berupa Rekomendasi Jakarta 2017 yang berbentuk teks. Sebagaimana ditulis Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang basis datanya berupa teks dan gambar.<sup>38</sup> Sementara menurut Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln, penelitian kualitatif menggunakan data empiris dalam berbagai bentuk di antaranya teks produksi kultural dan teks-teks observasional.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1022.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

<sup>38</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 245.

<sup>39</sup> Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4.

Penelitian terhadap respons memiliki beberapa strategi yang bersifat fleksibel. Jonathan Sarwono menyatakan bahwa termasuk ciri khas dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif antara lain bersifat fleksibel, berubah-ubah menyesuaikan kondisi lapangan.<sup>40</sup>

Mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. John Creswell dalam *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* mendefinisikan penelitian kualitatif ialah

“Sebuah penelitian yang dimulai dari asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.”<sup>41</sup>

Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan respons pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017

---

<sup>40</sup> Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 58.

<sup>41</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59.

tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal.

Selain melakukan kajian terhadap teks Rekomendasi Jakarta 2017, penulis juga mengumpulkan data melalui studi lapangan (*field research*). *Field research* ialah yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala - gejala yang diselidiki.<sup>42</sup> Dengan kata lain, jenis penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap apa yang terjadi di lapangan yakni tentang respons pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari informan atau obyek yang diteliti.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer berupa keterangan narasumber terkait respons

---

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 2.

<sup>43</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 55.

pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal. Narasumber yang akan dimintai keterangan terkait Rekomendasi Jakarta 2017 antara lain dari unsur pakar falak organisasi masyarakat Islam, pemangku kebijakan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia yakni Kementerian Agama RI, serta pakar falak di negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Naskah Rekomendasi Jakarta 2017 juga menjadi data primer dalam penelitian ini. Salinan dokumen Rekomendasi Jakarta 2017 dari panitia Seminar Internasional Fikih Falak tahun 1439/2017 yang dilampirkan pada bagian akhir disertasi ini. Namun karena keterbatasan akses informasi, penulis tidak berhasil mendapatkan data pendukung terkait dokumen Rekomendasi Jakarta 2017.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari lembaga atau institusi terkait dengan topik yang diteliti.<sup>44</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mencakup publikasi ilmiah berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.

penyatuan kalender dan Rekomendasi Jakarta tahun 1439/2017.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada informasi yang ditulis oleh John Creswell bahwa dalam penelitian kualitatif, penulis dapat mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>45</sup>

- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan Rekomendasi Jakarta 2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal. Narasumber yang diwawancarai antara lain pimpinan Ormas Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, MUI, para pakar falak, serta para pemangku kebijakan di negara-negara MABIMS terkait penentuan awal bulan hijriah.

---

<sup>45</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 253.

<sup>46</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 39.

b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, tulisan karya-karya monumental atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>47</sup> Penulis mengumpulkan dan menghimpun data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian.

#### 4. Narasumber Penelitian

Sebagaimana dalam judul penelitian ini bahwa yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini ialah seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan. Pihak-pihak tersebut antara lain Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI, MUI, para pakar falak, serta para pakar falak di negara-negara MABIMS terkait penentuan awal bulan hijriah.

#### 5. Analisis Data

Merujuk pada John W. Creswell, bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dapat berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>48</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi *grounded theory*. Studi *grounded theory* merupakan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 240.

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 260.

sebuah usaha penulis untuk melakukan analisis dalam suatu fenomena dengan tujuan dapat menciptakan teori tertentu yang berfungsi sebagai penjelas terhadap fenomena yang diteliti secara spesifik.<sup>49</sup> Oleh karenanya, analisis yang digunakan ialah dengan menggunakan langkah-langkah sistematis antara lain pembuatan kategori (*open coding*), pemilihan salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoretis (*axial coding*), dan perangkaian hubungan antar kategori.<sup>50</sup> Artinya, penulis melakukan analisis seiring dengan proses pengumpulan data, kemudian melaksanakan langkah-langkah sebagaimana telah disebutkan sebagai satu proses analisis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mendapatkan hasil pembahasan yang mudah dan terstruktur, penulis menjelaskan secara rinci sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

---

<sup>49</sup> Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, ix.

<sup>50</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 262.

Bab I ialah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran secara abstrak mengenai penelitian yang dilakukan. Isi dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, narasumber penelitian dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab II berjudul Landasan Fikih dan Astronomi Penentuan Awal Bulan hijriah. Bab ini terdiri dari beberapa sub pembahasan antara lain sistematika perhitungan penentuan awal bulan hijriah, kriteria penentuan awal bulan hijriah, Sidang Isbat sebagai langkah penyatuan umat, Rekomendasi Jakarta 2017 dan Tiga Prasyarat Utama dalam Rekomendasi Jakarta 2017.

Bab III berisi Alasan Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Bab ini membahas tentang paparan hasil penelitian dan analisis terkait alasan belum dapat terlaksananya Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia.

Bab IV ialah Respons Pakar Falak Negara-negara MABIMS terhadap Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017. Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian dan analisis terkait respons pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta

2017 tentang kriteria awal bulan, otoritas tunggal dan batas tanggal.

Bab V sebagai bab terakhir berjudul penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dan rekomendasi serta informasi terkait penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN FIKIH DAN ASTRONOMI**

### **PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH**

#### **A. Sistem Perhitungan Penentuan Awal Bulan Hijriah**

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, penentuan awal bulan hijriah menjadi fenomena perbedaan antara bagian-bagian dari umat Islam yang telah lama terjadi. Perbedaan penentuan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kriteria dan penafsiran terhadap nas-nas keagamaan seputar penentuan awal bulan hijriah. Kriteria tersebut merupakan hasil dari perhitungan masing-masing pihak yang berbeda pendapat dalam menentukan awal bulan hijriah.

Sebagai sebuah sistem, perhitungan awal bulan hijriah menjadi sebuah sarana untuk didapatkannya kriteria awal bulan hijriah. Di antara variabel sistem perhitungan awal bulan hijriah yang biasa digunakan oleh para pakar antara lain:

1. Ijtimak (اجتماع)

Ijtimak atau konjungsi merupakan peristiwa dimana bulan dan matahari berada pada posisi satu garis bujur astronomi yang sama.<sup>1</sup> Ijtimak menjadi titik penting dari peristiwa pergantian bulan dalam tahun hijriah. Hal itu

---

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 32.

dikarenakan ijtimak adalah titik awal dalam menentukan variabel perhitungan lain dalam penentuan awal bulan. Di sisi lain, peristiwa Ijtimak tidak selalu dapat diamati kecuali saat terjadinya gerhana.

Perhitungan waktu terjadinya ijtimak (konjungsi) merupakan titik awal untuk menentukan variable-variabel yang lain dalam hisab dan panduan awal dalam melakukan observasi awal bulan. Kesalahan dan ketidakakuratan dalam menentukan saat terjadinya konjungsi akan berpengaruh besar pada ketidakakuratan hasil perhitungan pada variabel yang lain. Oleh karena itu, fenomena konjungsi menjadi salah satu alat uji yang sangat baik atas akurasi sebuah sistem hisab. Pada kenyataannya, fenomena tersebut (konjungsi) tidak selalu teramati kecuali saat terjadinya gerhana. Saat gerhana merupakan waktu yang paling tepat untuk menguji akurasi sebuah sistem hisab dalam menghitung saat terjadinya konjungsi atau ijtimak.

Konjungsi (ijtimak) dalam ilmu astronomi memiliki pengertian yaitu kesearahan lokasi benda langit jika diamati dari Bumi, khususnya mengenai kesamaan dalam skala lintang ekliptika. Dalam hal ini yang dilibatkan tidak hanya matahari, bulan, dan planet, namun berbagai macam benda angkasa (langit) yang lainnya pun dapat dilibatkan. Konjungsi bulan dan planet tertentu sebagai contoh nyata

yang sering ditetapkan. Pada praktiknya, ketika pengamatan dari bumi menampakkan kesearahan lokasi matahari dengan bulan, maka saat itulah terjadi konjungsi. Konjungsi matahari bulan terjadi saat fase bulan mati menjelang fase bulan baru. Jika konjungsi yang terjadi antara bulan dan matahari memiliki kesearahan yang benar-benar sama, maka saat itu, terjadi gerhana matahari.<sup>2</sup>

2. *Altitude* (ketinggian, ارتفاع)

*Altitude* atau *irtifā'* menjadi variabel penting selain ijtimak dalam proses penghitungan awal bulan hijriah. *Altitude* atau *irtifā'* merupakan ketinggian suatu benda langit jika dilakukan perhitungan sepanjang lingkaran vertikal yang dimulai dari ufuk hingga benda langit tersebut. Apabila benda langit berada di atas ufuk, maka ditandai dengan positif dan sebaliknya apabila benda tersebut di bawah ufuk, ditandai dengan negatif.<sup>3</sup>

3. Elongasi

Elongasi merupakan salah satu variabel yang digunakan oleh para pakar dalam sistem perhitungan awal bulan hijriah. Sebagaimana yang disepakati dalam Rekomendasi Jakarta 2017, yaitu sudut elongasi menjadi

---

<sup>2</sup> Widya Sawitar, "Fenomena Konjungsi," diakses 22 Agustus 2019, <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/92-fenomena-konjungsi>.

<sup>3</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 37.

salah satu tolok ukur yang penting. Elongasi mempunyai pengertian yaitu sudut pada bumi dari garis hubung antara benda langit dengan bumi. Elongasi  $0^\circ$  ketika terjadi konjungsi,  $90^\circ$  ketika pada kwartir pertama,  $180^\circ$  ketika oposisi dan  $270^\circ$  ketika pada kwartir kedua.<sup>4</sup>

Dalam penghitungan awal bulan hijriah sudut yang dibentuk antara sudut Matahari dan bulan terhadap bumi disebut dengan sudut elongasi. Perbandingan besar sudut elongasi dengan kontras cahaya matahari yang dihasilkan berbanding lurus yaitu, semakin besar sudut elongasi, maka kontras cahaya matahari terhadap bulan semakin kontras, peristiwa demikian semakin memungkinkan bulan baru teramati.


#### 4. Azimut Matahari dan Bulan.

Azimut suatu benda langit mempunyai pengertian yaitu jarak sudut pada lingkaran horison yang diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horison dengan lingkaran vertikal. Sementara azimut secara umum diartikan sebagai busur pada lingkaran horison yang diukur dari titik Utara ke arah Timur.

---

<sup>4</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Ed. I (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005). 23

Gambar 2.1  
Azimut



Pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa lingkaran vertikal utama ditunjukkan oleh titik TZB, dan lingkaran yang melalui bintang (R) ditunjukkan oleh titik ZRB, sedangkan letak Azimut ditunjukkan oleh titik UTSB. Bintang R adalah benda langit yang sedang berkulminasi dan azimutnya ialah  $0^\circ$  jika kedudukannya sebelah Utara titik zenith; azimutnya berjumlah  $180^\circ$  jika kedudukannya sebelah Selatan titik zenith. Azimut titik Timur besarnya  $90^\circ$ , azimut titik barat  $270^\circ$ .<sup>5</sup>

Dengan demikian, azimut mulai dihitung dari  $0^\circ$ - $360^\circ$  dan ada juga yang berpendapat bahwa menetapkan titik azimut dan titik selatan ialah  $0^\circ$

---

<sup>5</sup> Sriyatin Shadiq, *Ilmu Falak I* (Surabaya: Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994). 27-30

azimut titik barat  $90^\circ$  azimut titik Utara  $180^\circ$  azimut titik Timur besarnya  $270^\circ$  dan kembali sampai bertemu dan berimpit pada titik selatan  $360^\circ$ .

## 5. Refraksi

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui dimana posisi hilal mempunyai kemungkinan dapat terlihat maupun tidak yaitu refraksi (*daqā'iq al-ikhtilāf*). Refraksi didefinisikan adanya pembiasan sinar, yaitu terjadi perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang sebenarnya. Perbedaan tinggi benda langit yang nampak tersebut merupakan akibat adanya pembiasan matahari yang terbenam.<sup>6</sup>

Proses terjadinya refraksi disebabkan ketika sinar yang datang diterima mata kita sebelumnya telah melewati lapisan-lapisan atmosfer. Oleh karena itu, sinar yang datang mengalami pembengkokan, dan sinar yang datang kepada kita lurus, yang diterima oleh mata.

Salah satu contoh refraksi yaitu diibaratkan seperti halnya tongkat lurus yang dimasukkan ke air dalam keadaan miring. Ketika posisi tongkat seperti itu yang dihasilkan adalah tongkat tersebut akan terlihat


---

<sup>6</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Cet. I (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). 142-143

bengkok pada perbatasan antara udara dan air, sedangkan ujung dari tongkat yang berada di dalam air terlihat terangkat dari posisi yang sebenarnya, dan tongkat yang berada di dalam air pun terlihat lebih pendek daripada panjang yang sebenarnya.

Refraksi bagi benda langit yang berada di zenit adalah  $0^\circ$ . Perbandingan posisi benda langit dengan besar harga refraksi berbanding terbalik, yaitu ketika posisi benda langit semakin rendah maka harga refraksinya semakin besar. Untuk benda langit yang sedang terbenam atau piringan atasnya bersinggungan dengan ufuk maka harga refraksinya sekitar  $00^\circ 34' 30''$ .<sup>7</sup>

Gambar 2.2  
Sudut pandang pengamat di horison



## 6. Iluminasi Bulan

Luas bagian bulan yang memancarkan sinar yang diakibatkan oleh sinar matahari disebut dengan Iluminasi bulan. Waktu terjadinya harga maksimal iluminasi bulan

<sup>7</sup> Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori*.

dalam praktik perhitungan adalah 1(satu) yakni ketika terjadi bulan purnama.

#### 7. Umur bulan

Tolok ukur dalam menetapkan awal bulan hijriah yaitu umur bulan (hilal). Pengertian dari Umur bulan yaitu perhitungan yang dimulai dari saat terjadinya konjungsi sampai saat ketika matahari terbenam matahari (*gurûb*). Umur bulan dijadikan patokan atau parameter untuk mengetahui keadaan hilal apakah hilal tersebut masih dikatakan masih muda ataukah sudah cukup untuk dapat dilihat atau diamati. Sementara imkan pada MABIMS terkait umur bulan adalah sebesar 8 jam.

### **B. Dalil Penentuan Awal Bulan Hijriah**

Penentuan awal bulan hijriah merupakan salah satu hal penting bagi umat Islam dimanapun berada. Penentuan awal bulan hijriah berkaitan dengan beberapa ibadah umat Islam baik ibadah wajib seperti puasa Ramadan dan ibadah haji serta beberapa ibadah sunah seperti puasa hari Arafah, puasa bulan Rajab dan lain-lain.

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan bagi penentuan awal bulan Hijriah antara lain:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah : 189)*

2. Al-Qur'an surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. Yunus : 5)*

3. Hadis Muslim :

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ،  
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا

ثَلَاثِينَ<sup>8</sup>

*“Dan telah bercerita kepada kami Ubaidullah ibn Mu’adz, telah bercerita kepada kami Ayah saya, telah bercerita kepada kami Syu’bah, dari Muhammad ibn Ziyad, ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya. Jika bulan (hilal) itu tertutup dari pandangan kalian, maka jadikanlah hitungannya menjadi tiga puluh hari.” (H.R. Muslim).*

#### 4. Hadis Kuraib

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرُونُ: - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَصَيْتُ حَاجَتَهَا، وَأَسْهَلْتُ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِيهِ

---

<sup>8</sup> Muslim An-Naisabûri, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 2* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabi, t.t.), 762.

مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَشَكََّ يَجِيءُ بِنُ يَجِيءُ فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي<sup>9</sup>

*“Dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Hujr (diriwayatkan bahwa) Yahya berkata : telah menyampaikan kepada kami, dan yang lain berkata : telah mewartakan kepada kami, (bahwa) Ismail bin Ja’far telah menyampaikan suatu riwayat kepada kami dari Muhammad, yaitu Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib (yang menyampaikan) bahwa Ummul Fadl binti Al Haris mengutusnyanya menemui Mu’awiyah di Syam. Kuraib menjelaskan : saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul Fadl. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jum’at. Kemudian pada akhir bulan Ramadan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibnu Abbas menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya : Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab : Kami melihatnya malam Jumat, Ia bertanya lagi : Apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab : Ya, dan banyak orang melihatnya. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Mu’awiyah berpuasa (keesokan harinya). Lalu Ibnu Abbas berkata : Akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga melihat hilal (Syawal). Lalu saya balik bertanya : Apa tidak cukup bagimu rukyat Mu’awiyah dan puasanya? Ia menjawab : Tidak! Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kita. Yahya ragu antara lafaz nakfati atau taktafi” (H.R. Muslim.)*

Hadis tersebut menceritakan tentang terjadinya perbedaan penentuan awal bulan hijriah yang ditentukan antara

---

<sup>9</sup> Muslim An-Naisabûri, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 2* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabi, t.t.), 765.

Mu'awiyah dan Ibnu Abbas. Keduanya termasuk dalam golongan sahabat Nabi. Menurut analisa para pakar, peristiwa dalam hadis ini terjadi pada saat Mu'awiyah menjadi khalifah yakni mulai tahun 41 H. hingga tahun 60 H. Perbedaan letak geografis antara dua kota yakni Madinah dan Syam menjadi penyebab perbedaan hasil rukyat hilal di dua kota tersebut sehingga permulaan ibadah puasa.<sup>10</sup>

### **C. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah**

Rekomendasi Jakarta sebagai fokus kajian dalam penelitian ini, tidak terlepas dari kriteria penentuan awal bulan hijriah yang telah ada. Menurut para ahli falak, ada beberapa kriteria yang berbeda-beda dalam penentuan awal bulan hijriah. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

1. Kriteria klasik salah satunya merupakan kriteria orang Babylonia. Orang Babylonia menggunakan kriteria kemungkinan visibilitas hilal dengan adanya umur bulan lebih dari 24 jam setelah terbenamnya matahari. Kriteria klasik yang lain dari salah satu tokoh astronomi klasik bernama al-Battani yang menawarkan kemungkinan hilal bisa dirukyat apabila kerendahan matahari saat terbenamnya bulan adalah antara 8 sampai 10 derajat di bawah ufuk.

---

<sup>10</sup> Arwin Juli Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 137.

Keduanya, menurut 'Audah belum merupakan kriteria yang kurang akurat.<sup>11</sup>

2. Kriteria Waktu Ijtimak. Ijtimak atau konjungsi ialah ketika matahari dan bulan berada pada bujur astronomi yang sama.<sup>12</sup> Para pegiat falak yang berpegang teguh dengan kriteria ijtimak ini terbagi menjadi tiga golongan :
  - a. Kelompok orang yang meyakini bahwa jika terjadi ijtimak sebelum subuh meski hanya satu menit, maka hari itu juga telah terjadi bulan baru. Negara yang menggunakan kriteria ini adalah negara Libya.
  - b. Kelompok orang yang berkeyakinan bahwa jika ijtimak terjadi sebelum tengah malam meskipun hanya satu menit, maka berikutnya adalah bulan baru. Negara yang mengikuti kriteria ini ialah Kuwait.
  - c. Kelompok yang meyakini bahwa jika ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka hari berikutnya adalah bulan baru.<sup>13</sup>
3. Kriteria Terbenamnya Matahari. Kriteria ini terjadi ketika bulan tidak nampak setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 bulan hijriah, dan ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka hari berikutnya ialah bulan

---

<sup>11</sup> 'Audah, "Taqwīm al-Hijri al-'Alami," 2.

<sup>12</sup> Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 34.

<sup>13</sup> Ahmad Ghazali, *Al-Dur al-Anīq* (Lanbulan: Pesantren Al-Mubarak, 1437), 3.

baru. Kriteria ini dianut salah satunya oleh Negara Saudi Arabia sejak tahun 1419 H. Namun khusus pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus disertai dengan *ru'yah syar'iyah*. Pada periode sebelumnya, Negara Saudi Arabia hanya menganut sistem rukyat hilal.<sup>14</sup>

4. Kriteria *Wujûd al-Hilâl*. Kriteria ini meyakini bahwa jika hilal telah ada di atas ufuk setelah terbenamnya matahari sedang sebelum terbenamnya matahari telah terjadi ijtimak, maka hari berikutnya ialah bulan baru, meskipun hilal tidak mungkin bisa dilihat. Kriteria ini dianut oleh sebagian penduduk muslim Indonesia.<sup>15</sup>
5. Kriteria Imkan Rukyat. Kriteria ini mengharuskan kemungkinan dapat dilihatnya bulan untuk masuk pada bulan baru. Para penganut kriteria ini juga terbagi menjadi 3 kelompok:
  - a. Kelompok yang berpegang teguh pada imkan rukyat saja dan diterapkan pada semua bulan hijriah.
  - b. Kelompok yang melaksanakan imkan rukyat disertai pelaksanaan rukyat hilal pada semua bulan hijriah.

---

<sup>14</sup> Ghazali, *Al-Dur al-Anîq*.

<sup>15</sup> Kriteria ini menjadi pedoman ormas Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ed., *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. 2 (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009).

- c. Kelompok yang melaksanakan imkan rukyat disertai pelaksanaan rukyat hilal hanya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Kriteria ini banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Selain itu, bagi kelompok umat Islam yang meyakini kriteria penetapan awal bulan hijriah dengan imkan rukyat memiliki kategori yang berbeda-beda:

- a. Kategori umur bulan. Yakni ketika jarak antara ijtimak dan terbenamnya matahari sesudahnya lebih dari 12 jam. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan.
- b. Kategori *mukšu al-qamar*. Kategori ini mengharuskan adanya jarak antara terbenamnya matahari dengan terbenamnya bulan selama lebih dari 30-40 menit. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan.<sup>16</sup>
- c. Kategori Danjon. Yakni ketika selisih azimut antara matahari dan bulan lebih dari 7 derajat. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan.
- d. Kriteria Ilyas. Kriteria ini merupakan hasil penelitian panjang yang dilakukan Muhammad Ilyas, salah satu tokoh astronomi Islam modern dari Malaysia. Kriteria visibilitas hilal menurut Ilyas ialah penggabungan antara kriteria beda

---

<sup>16</sup> Ghazali, *Al-Dur al-Anīq*.

tinggi bulan matahari ketika terbenam dan beda azimut matahari dan bulan saat terbenam. Ilyas sebagaimana dikutip Thomas Djamaluddin mengungkapkan bahwa kriteria imkan rukyat bagi hilal awal bulan hijriah ialah dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan beda tinggi minimal 4 derajat antara bulan dan matahari.<sup>17</sup>

- e. Kategori Mukhtar Istanbul. Yakni ketika selisih azimut antara matahari dan bulan lebih dari 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan.
- f. Kategori MABIMS. Yakni kriteria yang disepakati oleh majelis agama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kategori ini mengharuskan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat dan elongasi tidak kurang dari 3 derajat serta umur bulan tidak kurang dari 8 Jam. Jika hal itu terjadi, maka rukyat hilal memungkinkan untuk dilakukan.<sup>18</sup>
- g. Kategori *Nûr al-Qamar*. Jika *Nûr al-Qamar* lebih dari 1 % maka rukyat dapat dilakukan dengan mata tanpa alat. Jika kurang dari 1% dan lebih dari 0,5% maka hanya dapat

---

<sup>17</sup> Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah."

<sup>18</sup> Kriteria ini kemudian diperbaiki dengan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan matahari minimal 6,4 derajat. Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global."

rakyat dengan alat modern. Jika kurang dari itu maka tidak memungkinkan.<sup>19</sup>

#### **D. Sidang Isbat sebagai Langkah Penyatuan Umat**

Sidang isbat telah lama ada bersamaan dengan keberadaan Departemen Agama RI pada tahun 1365/1946. Penamaan sidang isbat merujuk pada proses penetapan awal bulan hijriah tertentu.<sup>20</sup> Kata isbat diambil dari kata *asbata-yusbitu-isbat* yang berarti menetapkan.<sup>21</sup> Sidang isbat menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia karena penentuan libur awal dan akhir ibadah puasa serta Idul Fitri dan Idul Adha merupakan bagian penting baik secara spiritual maupun seremonial bagi umat Islam sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sidang isbat bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam dan perwujudan tanggung jawab pemerintah akan kepastian waktu ibadah umat Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ghazali, *Al-Dur al-Aniq*, 3.

<sup>20</sup> Keberadaan Departemen Agama sebagai penentu libur Idul Fitri dan Idul Adha merupakan indikasi terjadinya sidang isbat. Meski secara resmi, sidang isbat pertama kali diadakan pada tahun 1962 untuk penentuan awal bulan Ramadan 1381 H. Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 109, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 145.

<sup>22</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 109, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.

Landasan hukum sidang isbat adalah pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* yang berbunyi:

“Pengadilan agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.”<sup>23</sup>

Pelaksanaan sidang isbat juga dikuatkan oleh dasar hukum Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 yang menetapkan pemberian kepada Mahkamah Syariah se-wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia terkait kesaksian rukyat hilal dengan penetapan hakim tunggal dalam sidang isbat.<sup>24</sup>

Sidang isbat Kementerian Agama RI melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang dilibatkan adalah dari kalangan pejabat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, para duta besar negara sahabat, para pakar falak dan astronomi serta organisasi masyarakat (Ormas) Islam.<sup>25</sup>

Melalui sidang isbat, pemerintah berupaya mengakomodir banyak kepentingan terutama dari kalangan

---

<sup>23</sup> “Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*,” 2006.

<sup>24</sup> Arfan Muhammad, “Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal,” t.t.

<sup>25</sup> Moh Khoeron, “Isbat Awal Ramadhan 1442 H Digelar 12 April, Ini Lokasi Rukyatul Hilal,” 2021, <https://kemenag.go.id/read/isbat-awal-Ramadhan-1442-h-digelar-12-april-ini-lokasi-rukkyatul-hilal-n3bgn>.

umat Islam yang memiliki pandangan berbeda tentang penentuan awal bulan hijriah. Oleh karenanya, pelaksanaan sidang isbat juga berdasarkan prosedur dan pedoman paten agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Secara teknis, terdapat dua sidang isbat berbeda dalam pelaksanaan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

#### 1. Sidang Isbat Rukyat Hilal

Sidang ini diselenggarakan di tempat dilaksanakannya rukyat hilal. Pelaksanaannya diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan kondisi setempat. Sidang dipimpin oleh seorang Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan didampingi seorang panitera. Prosedurnya diawali dengan pengajuan permohonan sidang isbat rukyat hilal oleh Kementerian Agama setempat kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang ada di tempat diadakannya rukyat hilal. Permohonan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang untuk sidang isbat rukyat hilal. Keduanya ikut serta menyaksikan proses rukyat hilal yang dilaksanakan berdasarkan data hisab yang dikeluarkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Arfan Muhammad, "Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal," t.t.

Meski sidang isbat rukyat hilal dipimpin oleh seorang hakim tunggal, namun penetapannya hanya sebagai sarana pertimbangan Menteri Agama dalam Sidang Isbat penentuan awal bulan hijriah. Artinya, penetapan sidang isbat rukyat hilal bukan merupakan keputusan final. Penetapan tersebut memiliki dua peluang antara diterima atau tidak diterima oleh peserta sidang isbat nasional.<sup>27</sup>

2. Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sidang isbat terpusat pada pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Sidang dipimpin oleh Menteri Agama RI dengan peserta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hasil sidang ini bersifat final dan diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia setelah proses rukyat hilal di seluruh titik pemantauan selesai dilakukan.

Sidang isbat ini diawali dengan penghimpunan data hisab dari berbagai sistem hisab serta konferensi penyatuan kalender hijriah secara internasional. Penghimpunan data hisab menjadi penting untuk dikaji sebelum dilaksanakannya

---

<sup>27</sup> Arfan Muhammad, “Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal.”

sidang isbat, terlebih jika ada potensi akan munculnya perbedaan penentuan.<sup>28</sup>

Dilihat dari prosedur dilaksanakannya sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang diselenggarakan Kementerian Agama, dapat diketahui bahwa sidang isbat merupakan upaya meminimalisir perbedaan penentuan awal bulan hijriah yang terjadi di tengah masyarakat. Sidang isbat juga mengandung semangat penyatuan penentuan awal bulan hijriah bagi umat Islam. Senada dengan hal ini, Ahmad Fadholi dalam salah satu penelitiannya menyimpulkan bahwa selain sebagai upaya adanya kepastian hukum, sidang isbat juga sebagai upaya minimalisasi perbedaan penentuan yang ada di tengah masyarakat.<sup>29</sup>

#### **E. Rekomendasi Jakarta 2017: Sebuah Upaya Penyatuan Kalender Hijriah**

Ditinjau secara historis, Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan hasil dari Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar Internasional ini dihadiri

---

<sup>28</sup> Arfan Muhammad. "Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal."

<sup>29</sup> Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 23.

oleh perwakilan dari 14 negara. Tema yang diketengahkan dalam seminar Internasional Fikih Falak ini adalah “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal. Kriteria yang dibahas dalam seminar ini ialah kriteria yang telah menjadi pembahasan di internal MABIMS sejak tahun 1437/2015. Kriteria tersebut juga telah dibahas dan disepakai oleh tim kecil<sup>30</sup> yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1437/2015.

Isi dari Rekomendasi Jakarta 2017 antara lain berisi kalimat pendahuluan, isi berupa poin-poin rekomedasi dan terakhir berupa pihak-pihak yang menandatangani Rekomendasi Jakarta 2017. Dalam pendahuluan, disebutkan bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 adalah dalam rangka merealisasikan terwujudnya kalender yang bersifat unikatif sebagai bagian dari kesatuan umat Islam. Kalender unikatif yang dimaksud merupakan langkah penyatuan kalender secara global untuk mempersatukan pelaksanaan ibadah dan meminimalisis terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah. Bagian isi berupa poin-poin rekomendasi terdiri dari tujuh pokok rekomendasi. Tujuh pokok tersebut berisi antara lain:

1. Kriteria yang direkomendasikan berupa elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan Markas

---

<sup>30</sup> Tim kecil MUI ini terdiri dari pakar astronomi antara Thomas Djamaludin, Hafidz dan sebagainya.

Kawasan Barat Asia Tenggara. Kriteria ini disebut sebagai kriteria perbaikan atau penyempurnaan dari kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016.<sup>31</sup>

2. Harapan realisasi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam tingkat nasional, regional dan global.<sup>32</sup>
3. Tiga prasyarat yang harus diwujudkan dalam langkah realisasi unifikasi kalender global berupa kriteria tunggal, kesepakatan batas tanggal dan otoritas tunggal.
4. Kriteria tunggal sebagai mana disebutkan dalam poin pertama
5. Batas tanggal yang direkomendasikan berupa batas tanggal internasional (*International Date Line*)
6. Otoritas tunggal dalam lingkup global yang direkomendasikan ialah Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
7. Rekomendasi khusus kepada OKI untuk membentuk atau mengaktifkan kembali lembaga yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional

Rekomendasi ini ditandatangani oleh perwakilan dari 5 negara antara lain Indonesia, Yordania, Malaysia, Brunei

---

<sup>31</sup> Kriteria Istanbul Turki ialah kriteria visibilitas hilal dengan elongasi lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan 5 derajat. Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016," *Jurnal Tarjih* 13, no. 2 (2016): 26.

<sup>32</sup> Diharapkan terwujud penyatuan kalender hijriah dalam lingkup nasional yakni seluruh Indonesia, regional yakni dalam lingkup negara-negara MABIMS dan global yakni seluruh dunia.

Darussalam dan Singapura. Indonesia sendiri diwakili oleh pelbagai kalangan. Rekomendasi ini ditandatangani dan disepakati pada tanggal 11 Rabiul Awal 1439 bertepatan pada tanggal 30 November 2017 di Jakarta.

Isi Rekomendasi Jakarta 2017 antara lain adalah tujuan utama, kriteria visibilitas hilal, otoritas tunggal umat Islam. Tujuan utama yang terkandung adalah dalam rangka mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah. Kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan ialah elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian hilal 3 derajat. Organisasi yang dapat menjadi otoritas tunggal / kolektif untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam antar negara ialah Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pada tahun 2016, satu tahun sebelum seminar Fikih Falak diselenggarakan, lebih dahulu diadakan kongres di Istanbul Turki bertema *International Hijri Calendar Unity Congress* (Kongres Kesatuan Kalender hijriah Internasional) pada akhir Mei 2016. Indonesia saat itu diwakili oleh Syamsul Anwar (dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), Hendro Setyanto ( astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU), dan Mahyudin Junaedi (dari MUI). Salah satu yang disepakati dalam kongres internasional tersebut ialah kriteria visibilitas

hilal dengan elongasi lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan 5 derajat.<sup>33</sup>

Thomas Djamaluddin menilai kriteria yang disepakati dalam kongres Turki merupakan kriteria yang sangat optimistis karena mengharuskan hilal dengan tinggi 5 derajat dan elongasi bulan matahari 8 derajat.<sup>34</sup> Sementara di Indonesia, telah lama berlaku kriteria ketinggian hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Sebagai pertimbangan, kriteria ketinggian hilal 3 derajat saja dimungkinkan sulit untuk diterapkan dalam skala nasional mengingat kriteria ketinggian yang telah lama berlaku adalah 2 derajat. Apalagi dengan kriteria ketinggian 5 derajat. Berdasarkan hal inilah, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dinilai sebagai perbaikan dari kriteria dalam kongres Turki 2016.

#### **F. Tiga Prasyarat Utama: Kriteria Tunggal, Otoritas Tunggal dan Batas Tanggal**

Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan hasil dari ijtihad para pakar ilmu falak dan astronomi dalam rangka mewujudkan keinginan akan adanya kalender hijriah Universal. Ijtihad tersebut dengan mencoba mencari titik temu antara hasil rumusan yang selama ini berbeda. Jika ditelaah lebih lanjut,

---

<sup>33</sup> Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016."

<sup>34</sup> Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal."

sebenarnya isi dari Rekomendasi Jakarta bersifat komprehensif untuk mencapai upaya penyatuan kalender hijriah baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Demi mewujudkan itu semua, setidaknya ada tiga prasyarat utama dalam Rekomendasi Jakarta yang harus terwujud sebagai komponen penting dalam upaya penyatuan kalender. Tiga prasyarat tersebut antara lain: kriteria tunggal, otoritas tunggal dan batas tanggal. Tiga hal tersebut menjadi pembahasan inti selanjutnya.

#### 1. Kriteria Tunggal

Kriteria tunggal yang dimaksud dalam Rekomendasi Jakarta 2017 ialah terkait dengan visibilitas hilal. Visibilitas hilal adalah hisab imkan rukyat secara harfiah yang berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat.<sup>35</sup> Artinya, kriteria ini merupakan ukuran tertentu yang ditentukan dengan perhitungan / hisab untuk mencapai kemungkinan hilal terlihat oleh manusia.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 didasarkan pada beberapa pertimbangan dan mengakomodir beberapa pendapat pakar astronomi dunia. Dua komponen yang ada dalam kriteria Rekomendasi Jakarta antara lain sudut elongasi minimal 6,4 derajat dengan tinggi bulan di wilayah Indonesia bagian barat

---

<sup>35</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

minimal 3 derajat. Sudut elongasi minimal 6,4 derajat merupakan pendapat M. Syaukat ‘Audah<sup>36</sup> yang dikuatkan dengan pembuktian empiris berupa data hisab 180 tahun di dua tempat di Indonesia bagian barat yakni Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu. Data hisab tersebut menunjukkan bahwa hilal selalu berada di atas ufuk jika terjadi sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Indonesia bagian barat dipilih sebagai titik akomodatif karena jarak antara wilayah Indonesia bagian barat dengan titik garis tanggal Internasional di Samoa adalah 6 jam. Jika dihitung,  $6/24 \times 12$  derajat = 3 derajat. Artinya, ketika hilal di bagian barat Indonesia telah mencapai ketinggian 3 derajat, di daerah Samoa, hilal telah berada di atas ufuk.<sup>37</sup>

Analisis penulis, data hisab selama 20 tahun sejak tahun 1432/2011 hingga 1452/2030 dengan markas di Jakarta dan penghitungan difokuskan pada data awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, memperlihatkan bahwa jika sudut elongasi sebesar 6,4 derajat, maka ketinggian selalu berada di atas ufuk. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Data Tinggi Hilal dan Elongasi 2011-2030 Markas Jakarta<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> ‘Audah, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.”

<sup>37</sup> Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.”

<sup>38</sup> Penghitungan menggunakan aplikasi *Accurate Times* Odeh versi 5.6 dengan dilengkapi data sidang Isbat Kemenag RI. Kemenag RI, “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 - 1441 H.” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

No.	Tahun	Bulan	Jakarta		Hasil Rukyat
			Tinggi Hilal	Elongasi	
1	2011	Ramadan	+06°:18':56"	+09°:06':35"	Melihat
3	2011	Zulhijah	+05°:57':29"	+08°:22':24"	Melihat
5	2012	Syawal	+06°:34':50"	+10°:26':13"	Melihat
8	2013	Syawal	+03°:14':02"	+07°:19':12"	Melihat
11	2014	Syawal	+03°:02':18"	+06°:46':00"	Melihat
19	2017	Ramadan	+08°:00':10"	+09°:10':59"	Melihat
21	2017	Zulhijah	+07°:00':28"	+08°:00':08"	Melihat
23	2018	Syawal	+07°:13':13"	+08°:17':35"	Melihat
30	2020	Zulhijah	+07°:39':19"	+08°:55':30"	Melihat
37	2023	Ramadan	+07°:40':22"	+09°:10':10"	-
41	2024	Syawal	+05°:54':19"	+08°:55':14"	-
48	2026	Zulhijah	+04°:33':48"	+09°:27':15"	-
54	2028	Zulhijah	+02°:39':35"	+08°:19':39"	-
55	2029	Ramadan	+05°:53':06"	+08°:07':52"	-
57	2029	Zulhijah	+01°:19':33"	+07°:13':46"	-
60	2030	Zulhijah	+01°:19':33"	+07°:04':33"	-

Sumber : Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381 - 1441 H.<sup>39</sup>

Data di atas merupakan data hisab bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang menunjukkan elongasi di atas 6,4 derajat. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kriteria elongasi 6,4 derajat selalu menunjukkan data ketinggian hilal positif di atas ufuk.

---

<sup>39</sup> Kemenag RI, "Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381 - 1441 H." (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Kriteria minimal 3 derajat merupakan hasil data rukyat hilal secara global yang menunjukkan bahwa kesaksian hilal yang dapat diakui secara astronomis adalah ketika perbedaan tinggi bulan dan matahari kurang dari 4 derajat. Jika tinggi matahari saat terbenam adalah -50 menit, maka tinggi bulan ialah 3 derajat 10 menit atau jika dibulatkan menjadi 3 derajat.<sup>40</sup>

Kriteria yang direkomendasikan oleh Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perpaduan antara pendapat para pakar astronomi didukung dengan pembuktian empiris selama 180 tahun. Dalam khazanah keilmuan, kriteria ini telah memenuhi syarat sebagai hasil dari pemikiran akademik dan pengujian empiris. Dan sudah seharusnya, kriteria penentuan awal bulan didukung dengan pendalaman yang bersifat saintis sehingga realisasi kalender hijriah unifikatif benar-benar dapat mengakomodir kepentingan umat Islam.<sup>41</sup>

## 2. Otoritas Tunggal

Perumusan mengenai keharusan adanya prasyarat berupa otoritas tunggal dalam Rekomendasi Jakarta 2017 memiliki korelasi dengan konsep matlak. Otoritas tunggal harus disepakati mengingat pentingnya kepemimpinan dalam

---

<sup>40</sup> Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global."

<sup>41</sup> Ahmad Izzuddin, "Menyatukan Kalender Islam Global," *Suara Merdeka*, 28 November 2017, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/51191/menyatukan-kalender-islam-global>.

kumpulan umat manusia. Kepemimpinan inilah yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak dan menjadikan semua pihak mengikuti keputusan itu.<sup>42</sup> Oleh karenanya, syarat berupa adanya otoritas tunggal yang disepakati merupakan syarat mutlak mengingat asal mula munculnya cita-cita akan penyatuan kalender hijriah disebabkan oleh terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah.

Terkait penentuan awal bulan hijriah, pijakan umat Islam ialah hadis tentang perintah untuk rukyat hilal. Hadis tersebut kemudian diimplementasikan sebagai ikhtiar yang wajib dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Landasan normatif keharusan kepemimpinan salah satunya karena Nabi memerintahkan untuk mengangkat pemimpin dalam perjalanan tiga orang. Abu Daud, *Sunan Abī Daud Juz 2* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 241.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّ بْنِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Alī ibn Baḥr telah bercerita kepada kami, Ḥātim ibn Ismā‘il telah bercerita kepada kami, Muhammad ibn ‘Ajlān telah bercerita kepada kami, dari Nāfi’ dari Abī Salmah, dari Abī Sa‘īd al-Khudriy, bahwa Rasulullah bersabda : jika ketika ada tiga orang dalam bepergian maka hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka (sebagai) amir/pemimpin” (HR. Abi Daud).

Jika dalam perjalanan yang terdiri dari tiga orang saja Rasul memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin, maka ‘illat untuk mengangkat pemimpin dalam hal penyatuan kalender hijriah jelas lebih besar. Oleh karenanya harus ada otoritas tunggal.

<sup>43</sup> Di Indonesia, implementasi terhadap perintah rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah terdiri dari dua pendapat berbeda yakni *rukyat bi al-fi’li* (mazhab rukyat) dan *rukyat bi al-ilmu* (mazhab hisab). Jaenal Arifin,

Sementara itu, terkait hasil dari rukyat, terdapat perbedaan mazhab dalam hal penerapannya apakah dapat dilaksanakan secara luas atau hanya dalam jangkauan tertentu saja. Mazhab Jumhur<sup>44</sup> Ulama yang di dalamnya termasuk ulama mazhab Hanafi<sup>45</sup>, Maliki<sup>46</sup> dan Hanbali<sup>47</sup> menyatakan bahwa ketika hilal berhasil dirukyat, maka penetapan puasa menjadi satu dan berlaku untuk semua umat Islam di seluruh daerah. Ulama

---

“Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)” 5, no. 2 (2014): 402–22.

<sup>44</sup> Mazhab Jumhur memilih mengamalkan sisi kemutlakan rukyat sehingga hasil rukyat dapat berlaku di seluruh wilayah tanpa memandang perbedaan *mathla*. Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtār ‘ala Ad-Dur al-Mukhtār Juz 3* (Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 2003), 364.

<sup>45</sup> Penduduk bumi sebelah timur boleh menggunakan hasil rukyat penduduk bumi sebelah barat. Al-Haskafi, *Ad-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 145. Sirajuddin al-Hanafi, *Al-Nahr al-Faiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq Juz 2* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 14.

<sup>46</sup> Ketika sejumlah manusia yang tidak mungkin berdusta melihat hilal, maka berlaku puasa secara menyeluruh kepada seluruh negeri baik yang berdekatan maupun berjauhan. Muhammad Ad-Dāsūqi, *Hāsyyah Ad-Dāsūqi Juz 1* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 510. Berbeda dengan Ulama Malikiyah lainnya, Ibnu Juzai Al-Kalbi berbeda dengan yang lain karena lebih sepatat dengan pendapat Ulama Syafiiyah Ibn Juzay al-Kalbi, “Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah” (t.t.), 79, <https://archive.org/details/FP4331/page/n5/mode/2up>, <https://archive.org/details/FP4331/page/n5/mode/2up>.

<sup>47</sup> Ketika hilal telah terlihat, maka puasa diwajibkan kepada seluruh umat muslim. Bagi orang yang tidak melihat hilal, dihukumi seperti orang yang melihat hilal meskipun berbeda matlak Syarafuddin Al-Hajawi, *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), 303. Baca juga Ila’uddin Al-Mardawi, *Al-Insāf fī Ma’rifah ar-Rājih min al-Khilāf ‘alā Mazḥabi al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Juz 1* (Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 2004), 518.

mazhab Syafii<sup>48</sup> berpendapat bahwa pemberlakuan hasil rukyat hilal hanya berlaku dalam daerah yang berjauhan disebabkan perbedaan kemunculan hilal di berbagai daerah.<sup>49</sup>

Keharusan adanya otoritas tunggal dalam Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan langkah yang dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendapat tersebut. Jika mengikuti mazhab Syafii, maka otoritas yang harus menentukan hasil isbat dalam rukyat hilal ialah pemerintah negara setempat, dan atau organisasi antar negara dalam lingkup regional. Jika mengikuti mazhab Jumhur ulama, maka otoritas yang harus menentukan hasil isbat rukyat hilal adalah organisasi yang dapat menyatukan bangsa-bangsa.

Terkait otoritas tunggal, seharusnya memang ada satu institusi yang menguatkan hasil dari rukyat hilal. Institusi inilah yang memiliki wewenang secara formal untuk menetapkan awal bulan hijriah di negara atau teritorial tertentu. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perbedaan matlak adalah sesuatu yang nyata dan terjadi di antara negara-negara yang letaknya relatif berjauhan. Oleh karenanya, wajar

---

<sup>48</sup> Ketika hilal terlihat dalam suatu negara, maka hukumnya dapat diterapkan di negara yang berdekatan secara *qaṭ'iy*. Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj Juz 3* (Beirut: Dār Ihya at-Turās al-'Arabi, 1983), 380. Baca juga Syamsudin As-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhāj Juz 1* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 619.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz 2* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), 605.

jika ada perbedaan penentuan. Jika telah ada pemimpin yang menetapkan perintah untuk memulai atau mengakhiri puasa, maka hal itu seharusnya tidak menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Hal ini berlandaskan kaidah *ḥukm al-ḥākim yarfa' al-khilāf* atau keputusan hakim harus dapat menghilangkan *khilāfiyyah* atau perbedaan pendapat.<sup>50</sup>

Di Indonesia, penetapan awal bulan hijriah menjadi wewenang pemerintah melalui Kementerian agama. Penetapan tersebut disebut sebagai sidang isbat. Penetapan awal bulan hijriah, terutama yang terkait dengan ibadah dan hari raya, ditetapkan berdasarkan hasil rukyat yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sidang isbat merupakan usaha yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bersikap adil dalam menengahi perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam terkait penetapan awal bulan hijriah.<sup>51</sup> Al-Jazairi mengungkapkan bahwa dalam ibadah puasa, seharusnya tidak disyaratkan adanya penetapan puasa oleh hakim atau institusi apapun. Akan tetapi jika kemudian ada hakim yang menetapkannya, maka menjadi kewajiban umat Islam untuk menaatinya.

---

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 606.

<sup>51</sup> Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," 25 April 2015.

Karena keputusan hakim memiliki akibat hilangnya perbedaan pendapat.<sup>52</sup>

### 3. Batas Tanggal Internasional

Garis batas tanggal internasional merupakan garis imajinasi yang melintasi samudra Pasifik dan memiliki posisi berhadapan dengan garis bujur utama (*prime meridian*). Garis ini merupakan garis lurus dengan beberapa pengecualian wilayah khususnya wilayah Rusia dan beberapa pulau di Pasifik. Letak posisi sebagian besar dari garis ini adalah pada meridian 180 derajat dari Greenwich.<sup>53</sup>

Dalam sejarahnya, garis tanggal internasional merupakan instrumen penting dalam penetapan kalender Masehi sebagai kalender internasional.<sup>54</sup> Sebagaimana diceritakan oleh Khafid, keharusan penetapan garis batas tanggal internasional terinspirasi dari tulisan pakar sejarah dari Syria yang bernama Ismail bin Ali (1273-1331) dalam *Taqwīm al-Buldān* bahwa seseorang yang berhasil melakukan upaya keliling dunia akan kehilangan atau mendapatkan

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Juz 2* (Istanbul: Maktabah al-Ḥaḡīqah, 2004), 243.

<sup>53</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 25.

<sup>54</sup> Setidaknya ada 3 syarat menuju mapannya sebuah sistem kalender antara lain : keberadaan otoritas tunggal sebagai pengatur, keberadaan kriteria yang disepakati dan keberadaan batas wilayah yang disepakati. Thomas Djalaluddin, “Rekomendasi Jakarta 2017 untuk Unifikasi Kalender Nasional, Regional, Global” (Seminar Nasional Falak Online Menuju Penyatuan Kalender Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 31 Agustus 2020).

tambahan satu hari bergantung pada arah yang ia tuju. Senada dengan Ismail, Nicole Oresma juga menuliskan ide serupa. Kenyataannya, seorang pelayar bernama Ferdiand Magellan mengalami hal tersebut setelah 3 tahun berlayar menyusuri lautan. Pengalaman serupa juga dialami oleh Francis Drake, seorang pelaut asal Inggris pada tahun 1579 dan Isaac le Maire, seorang pelaut dari Belanda pada abad ke 17.<sup>55</sup>

Garis batas tanggal internasional atau diistilahkan sebagai *International Date Lines* ditetapkan dalam konferensi internasional yang dihadiri perwakilan dari 25 negara. Konferensi yang diselenggarakan di Washington pada tahun 1884 tersebut menetapkan garis berjarak 180 derajat dari Garis Meridian Greenwich sebagai batas garis tanggal internasional.<sup>56</sup>

Berbeda dengan garis batas tanggal internasional, penentuan garis batas tanggal kalender hijriah mengalami kendala berupa belum adanya kesepakatan dalam kalangan umat Islam sebagai pengguna dari kalender hijriah. Salah satu pakar astronomi yang pernah menggagas garis tanggal internasional untuk kalender hijriah ialah Mohammad Ilyas.

---

<sup>55</sup> Khafid, "Garis Tanggal International: Antara Penanggalan Miladiah dan Hijriyah," *Berbagi Ilmu dan Inspirasi* (blog), 24 Maret 2010, <https://sofianasma.wordpress.com/2010/03/24/garis-tanggal-international-antara-penanggalan-miladiah-dan-hijriyah/>.

<sup>56</sup> Khafid. "Garis Tanggal International: Antara Penanggalan Miladiah dan Hijriyah,"

Dengan konsep gagasan *International Lunar Date Line* (ILDL) tahun 1978, Ilyas sebagaimana dikutip oleh Siti Tatmainul Qulub menginginkan realisasi kalender bagi umat Islam yang berorientasikan secara global, tidak hanya lokal. Berbeda dengan garis batas tanggal internasional, ILDL senantiasa mengalami perubahan tergantung pada konfigurasi Bulan-Matahari serta perbedaan konjungsi tiap bulan.<sup>57</sup>

Tidak hanya Moh. Ilyas, pakar astronomi lain juga mengagaskan keharusan keberadaan garis batas tanggal sebagai penopang dari realisasi kalender hijriah universal. Adib Rofiudin menyimpulkan setidaknya ada tiga kelompok pendapat mengenai gagasan garis tanggal internasional bagi kalender hijriah:

1. Mekkah sebagai garis pedoman dan patokan matlak (gagasan Hasbi Ash-Shidiqi)
2. Bergantung pada peta visibilitas hilal.
3. Mengikuti *internasional date line* di meridian 180 derajat dari Greenwich.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (30 Juni 2017): 21–46, <https://doi.org/10.30596/jam.v3i1.1072>.

<sup>58</sup> Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (14 April 2016): 117, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.

Rekomendasi Jakarta 2017 mengharuskan adanya prasyarat berupa adanya batas tanggal yang digunakan yakni Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*). Pada intinya, keberadaan garis batas tanggal merupakan sebuah keniscayaan demi realisasi penyatuan kalender hijriah, utamanya dalam ruang lingkup global.

Terkait batas tanggal internasional yang direkomendasikan oleh Rekomendasi Jakarta 2017, dalam sudut pandang fikih, hal ini merupakan implementasi dari pendapat Jumhur Ulama tentang konsep matlak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa matlak dalam pandangan Jumhur Ulama meliputi kesatuan untuk semua umat Islam di seluruh daerah dalam konteks penetapan awal pelaksanaan ibadah puasa. Dengan kata lain, pendapat Jumhur Ulama terkait penetapan awal puasa dipilih sisi kemutlakan rukyat sehingga hasil rukyat dapat berlaku di seluruh wilayah tanpa memandang perbedaan matlak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala Ad-Dur al-Mukhtar Juz 3*.



## BAB III

### ALASAN REKOMENDASI JAKARTA 2017 BELUM BISA DIIMPLEMENTASIKAN DI INDONESIA

#### A. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia

Diskursus penentuan awal bulan hijriah selalu menarik untuk menjadi obyek kajian di Indonesia. Beberapa kriteria telah lama menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia sebagai kriteria penentuan awal bulan hijriah antara lain:

##### 1. Kriteria *Wujûd al-Hilāl*

Kriteria ini telah lama menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia, khususnya yang berada di bawah naungan ormas Muhammadiyah. Selain Muhammadiyah, ormas Persatuan Islam (PERSIS) juga menggunakan kriteria ini sebagai pedoman penentuan awal bulan hijriah pada tahun 1996 sampai 2001.<sup>1</sup>

Dalam pedoman hisab PP. Muhammadiyah, disebutkan bahwa penggunaan kriteria *wujûd al-hilāl* lebih menjamin kepastian terhadap penentuan awal bulan hijriah dibandingkan dengan kriteria lain. Kriteria ini menggunakan metode hisab hakiki untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> Dewan Hisab Rukyat PERSIS, “Mengenal dan Memahami Kriteria Awal Bulan yang Kini dipakai di Persatuan Islam,” 6 Maret 2019, <https://www.persis.or.id/mengenal-dan-memahami-kriteria-awal-bulan-yang-kini-dipakai-di-persatuan-islam>.

posisi hilal pada hari ke-29. Setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat masuk dalam bulan baru yakni konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam dan piringan atas hilal masih berada di atas ufuk.<sup>2</sup>

## 2. Kriteria Imkan Rukyat

Kriteria MABIMS yang sering disebut sebagai kriteria 238 dalam hal visibilitas hilal yakni dengan kriteria minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi matahari ke bulan minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak bulan dan matahari minimal 8 jam. Kriteria ini disepakati sejak tahun 1991 pada saat pertemuan MABIMS dalam rangka penyesuaian kalender Islam.<sup>3</sup>

Beberapa kalender yang ada di Indonesia menggunakan kriteria imkan rukyat dengan rincian imkan yang berbeda-beda. PERSIS sejak tahun 2002 menggunakan kriteria imkan rukyat minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi matahari ke bulan minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak bulan dan matahari minimal 8 jam. Namun sejak tahun 2012, PERSIS mengganti kriteria imkan rukyat menjadi kriteria astronomis beda tinggi hilal

---

<sup>2</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

matahari 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat.<sup>4</sup> Sementara NU dalam Almanaknya juga menggunakan hisab imkan rukyat dengan kriteria minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi matahari ke bulan minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak bulan dan matahari minimal 8 jam.

## **B. Dinamika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia**

Perdebatan mengenai penentuan awal bulan hijriah telah lama menjadi objek ikhtilaf antara kalangan umat Islam di Indonesia. Pemerintah RI melalui Kementerian Agama juga telah banyak mengeluarkan kebijakan serta langkah nyata lain dalam rangka upaya menemukan titik temu penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Salah satu alasan turut campurnya pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah, adalah karena awal-awal bulan tersebut tidak hanya terkait dengan amal ibadah umat Islam, melainkan juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ramadan Syawal berkaitan dengan pelaksanaan lebaran, dimana terdapat beberapa tradisi yang mengakar di masyarakat Indonesia antara lain mudik dan aktivitas berhari raya lainnya. Sementara bulan Zulhijah terkait dengan hari raya Idul Adha, sunah puasa Arafah dan keharaman puasa di hari *tasyrik*. Berbagai upaya yang telah dilakukan

---

<sup>4</sup> Dewan Hisab Rukyat PERSIS, “Mengenal dan Memahami Kriteria Awal Bulan yang Kini dipakai di Persatuan Islam.”

mulai dari mengadakan sidang isbat<sup>5</sup>. Pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) yang kemudian diubah menjadi Tim Hisab Rukyat (THR)<sup>6</sup> hingga mengadakan beberapa pertemuan dalam rangka menyusun langkah penyatuan.<sup>7</sup>

Salah satu kegiatan akademik yang diselenggarakan sebagai upaya menemukan titik temu dari perbedaan penentuan awal bulan hijriah adalah diadakannya Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar Internasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Turki, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, Yordania, Iran, Amerika Serikat, Inggris, India, dan Irlandia. Tema yang diketengahkan dalam seminar Internasional Fikih Falak ini

---

<sup>5</sup> Sidang Isbat ialah sebuah proses sidang yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dan dihadiri oleh organisasi masyarakat Islam dengan tujuan menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Baca: Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>6</sup> Tim Hisab Rukyat terdiri dari unsur-unsur antara lain Departemen Agama, Peradilan Agama, Ormas Islam, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), LAPAN, Bakosurtanal, Planetarium dan Observatorium Jakarta, Observatorium Bosscha Lembang serta Dishidros TNI AL. Baca : Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*.

<sup>7</sup> Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga kini. Hosen, "Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional."

adalah “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal.”<sup>8</sup> Hasil dari seminar Internasional ini ialah rumusan kesepakatan yang kemudian dinamai sebagai Rekomendasi Jakarta 2017.

Dalam sejarahnya, ketentuan dalam hukum Islam banyak melahirkan kesamaan dan perbedaan dalam ketentuannya. Keharusan untuk sama ialah ketika ketentuan suatu permasalahan berasal dari sumber hukum yang bersifat *qaṭ’iy*, atau ketika disepakati oleh Ulama (Konsensus/*Ijma’* Ulama) secara jelas. Perbedaan pendapat terjadi ketika suatu ketentuan berasal dari sumber yang *ẓanniy* baik secara redaksional maupun substansial. Sebagai contoh salat lima waktu terkait jumlah rakaatnya merupakan ketentuan yang bersifat *qaṭ’iy* dikarenakan terikat dengan ketentuan dalam naskah keagamaan (hadis Nabi). Sementara ketentuan mengenai dilaksanakannya doa kunut dalam setiap salat subuh merupakan ketentuan yang bersifat *ẓanniy* dikarenakan keberadaan ketentuan dalam nas mengenai hal tersebut bersifat beragam serta didukung oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mazhab.

Salah satu perbedaan pendapat dalam kalangan ulama yang bersumber pada nas yang dinilai memiliki makna *ẓanniy*

---

<sup>8</sup> Republika, “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak.”

<sup>9</sup> ialah mengenai keharusan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Dari dulu hingga sekarang, permasalahan penetapan awal bulan hijriah selalu terjadi oleh karena perbedaan pendapat dalam penentuannya. Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun keragaman suku, budaya serta kebebasan dalam menjalankan ajaran agama menjadi salah satu faktor penyebab kebuntuan dalam penyatuan penentuan awal bulan hijriah.

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki organisasi masyarakat (ormas)<sup>10</sup> khususnya ormas keagamaan, alih-alih berusaha menyatukan penentuan awal bulan hijriah, yang terjadi malah sebaliknya. Masing-masing ormas memiliki kebijakan sendiri-sendiri mengenai metode penentuan awal bulan hijriah. Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menggunakan metode rukyat hilal pada akhir bulan hijriah dengan ditopang data hisab.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dimaknai *zanniy* ketika salah satu pendapat memaknainya dengan makna literer / tekstual dan pendapat lain memaknainya secara konteks.

<sup>10</sup> Hingga akhir tahun 2019, di Indonesia tercatat ada 431.465 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Dian Erika Nugraheny, “Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi,” 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>.

<sup>11</sup> Dasar yang diambil adalah kepatuhan terhadap nash yang jelas berupa perintah rukyat untuk menentukan awal bulan hijriah sebagai perwujudan dimensi *ta’abbudi*, dengan pelaksanaannya ditopang oleh data hisab sebagai pelaksanaan dimensi *ta’aqqli*. Ahmad Ghazalie Masroeri, “Penentuan Awal

Sementara Muhammadiyah sebagai ormas yang telah lebih dulu lahir sebelum NU, memilih kriteria *wujûd al-hilâl* yang ditentukan melalui metode hisab sebagai penentu awal bulan hijriah.<sup>12</sup>

Ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah juga memiliki kebijakan khusus terkait penentuan awal bulan hijriah. Persatuan Islam atau PERSIS menggunakan hisab sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini berdasarkan pada Mukhtamar XII di Pesantren PERSIS Ciganitri 24 Rabiul awal 1422 bertepatan dengan 16 Juni 2001 M. Meski begitu, kriteria penentuan awal bulan yang digunakan PERSIS mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perkembangan zaman. Tahun 1379/1960 hingga 1415/1995, PERSIS menggunakan kriteria ijtimak sebelum terbenamnya matahari. Tahun 1416/1996 sampai 1422/2001 menggunakan kriteria *wujûd al-hilâl*. Sejak tahun 1423/2002 hingga sekarang, PERSIS menggunakan kriteria imkan rukyat.<sup>13</sup>

---

Bulan Qamariyah Perspektif NU,” *NU Online*, 2007, <https://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu>.

<sup>12</sup> Menurut Pedoman Hisab Muhammadiyah, setidaknya untuk menentukan awal bulan hijriah, harus memenuhi syarat antara lain terjadinya ijtimak (konjungsi) sebelum terbenamnya matahari dan keberadaan bulan baru di atas ufuk. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

<sup>13</sup> Dewan Hisab Rukyat PERSIS, “Mengenal dan Memahami Kriteria Awal Bulan yang Kini dipakai di Persatuan Islam.”

Ahmad Fadholi dalam artikelnya menggolongkan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dalam dua golongan mazhab. Yakni mazhab hisab dan mazhab rukyat. Ormas penganut mazhab hisab antara lain Muhammadiyah dan PERSIS. Ormas penganut mazhab rukyat antara lain NU, Al-Irsyad al-Islāmiyah, dan Jam'iyah al-Washliyah.<sup>14</sup>

Dalam sejarahnya, penentuan awal bulan hijriah di Indonesia telah lama berproses dalam mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah. Sejak tahun 1394/1974 Pemerintah Indonesia telah memulai secara nyata proyek penyatuan kalender hijriah bersama dengan Singapura dan Malaysia. Wujudnya dengan melakukan musyawarah hisab dan rukyat yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 19-21 *Jumadil Akhir* 1394 / 9-11 Juli 1974. Acara tersebut pada akhirnya menghasilkan pembentukan “Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam”.<sup>15</sup>

Departemen Agama RI kembali mengadakan musyawarah mengenai kriteria penentuan awal bulan hijriah pada tahun 1418/1998 M. Beberapa kalangan yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan ini antara lain dari para pakar ilmu falak, pakar ilmu astronomi, tokoh-tokoh organisasi

---

<sup>14</sup> Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 1 (2018): 198–220, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.41>.

<sup>15</sup> Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 27.

kemasyarakatan (Ormas) Islam dan beberapa perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25-27 Zulkaidah 1418/24-26 Maret 1998 di Hotel USSU Cisarua Bogor. Hasil dari pertemuan ini ialah disepakatinya beberapa keputusan antara lain :

1. Penetapan awal bulan hijriah dilandaskan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan dari pelaksanaan rukyat hilal
2. Kriteria imkan rukyat yang digunakan ialah tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dihitung dari waktu ijtimak / konjungsi saat matahari terbenam
3. Ketinggian hilal yang dimaksud di atas ialah didasarkan pada hasil penghitungan menggunakan metode hisab *haqiqi ta'iqiqi*
4. Laporan rukyat hilal dengan ketinggian hilal kurang dari 2 derajat dapat ditolak.<sup>16</sup>

Pada tahun 1424/2003, diadakan Seminar Nasional Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI di kantor Departemen Agama RI. Seminar ini menghasilkan tiga pilihan sebagai kriteria penentuan awal bulan hijriah, yakni

---

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 158.

kriteria LAPAN, kriteria *wujûd al-hilâl* Nasional dan kriteria luas sabit bulan.<sup>17</sup>

Upaya selanjutnya berupa undangan dari wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla kepada para pimpinan ormas pada tanggal 12 Ramadan 1428/24 September 2007. Pertemuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menemukan titik temu dalam penyatuan penentuan awal bulan hijriah.<sup>18</sup> Sebagai informasi, titik besar perbedaan penentuan awal bulan hijriah disebabkan adanya perbedaan mendasar yang berseberangan antara pengambilan langkah yang dilakukan oleh dua ormas terbesar di Indonesia<sup>19</sup> yakni NU dan Muhammadiyah. Oleh karenanya, pertemuan selanjutnya diadakan di kantor PBNU

---

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)” (Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 2012), 2.

<sup>19</sup> Awal mula dibentuk Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama adalah dikarenakan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 1391 H (tahun 1971 M.) dan awal bulan Zulhijah 1391 (tahun 1972 M.). Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 23–25. Perbedaan semakin meruncing ketika tahun 1975, terjadi lagi perbedaan penentuan hari raya Idul Adha 1935 H. antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia. Perbedaan itu kemudian disikapi oleh MUI di bawah kepemimpinan Buya Hamka bahwa bagi masyarakat yang berada di Saudi Arabia hendaknya mengikuti fatwa kerajaan Saudi, sedangkan warga negara Indonesia yang sedang berada di Indonesia harus mengikuti keputusan pemerintah. Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 82–111, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1352>.

pada tanggal 20 Ramadan 1428/ 2 Oktober 2007 dengan mempertemukan dari beberapa unsur. Pemerintah diwakili oleh Menteri agama H. Maftuh Basyuni, PBNU oleh K.H. Hasyim Muzadi, H. Nasarudin Umar sebagai perwakilan Dirjen Bimas Islam Kemenag dan PP. Muhammadiyah oleh Din Syamsudin. Pertemuan dengan tema “Dialog dan Silaturahmi Antara NU dan Muhammadiyah tentang Awal Bulan Kamariah” itu berlangsung pada tanggal tanggal 20 Ramadan 1428/ 2 Oktober 2007. Kedua ormas besar Indonesia tersebut melanjutkan pertemuan pada tanggal 11 Zulkaidah 1428/6 Desember 2007 di kantor PP. Muhammadiyah di Yogyakarta dengan pembahasan inti upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia, terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.<sup>20</sup>

Upaya berikutnya diselenggarakan lokakarya pada tanggal 21-23 Syawal 1432/19-21 September 2011 di hotel USSU Bogor dengan tema “Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia”. Lokakarya yang dihadiri oleh para pakar falak dari berbagai ormas Islam, perorangan dan dari instansi terkait tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

1. Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 M dengan perubahan sebagai berikut: Kriteria yang

---

<sup>20</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.”

digunakan dalam penyusunan kalender hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab *haqiqi bi al-tahqiq* memenuhi kriteria imkan rukyat. (Kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3 derajat atau umur Bulan minimal 8 jam).

2. Mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membahas secara intensif keputusan ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI pusat.
3. Mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia tahun 1432/2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kalender hijriah Indonesia.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam rangka merealisasikan penyatuan kalender hijriah nasional, lokakarya tersebut juga merumuskan beberapa langkah konkrit antara lain:

1. Membentuk tim kerja unifikasi kalender Islam Indonesia,
2. Melakukan kajian berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para hal terkait,
3. Melakukan kajian observasi hilal secara kontinyu,
4. Membuat naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner, dan

---

<sup>21</sup> Hasil Lokakarya ditandatangani oleh ketua sidang Susiknan Azhari, sekretaris sidang Ahmad Izzudin tertanggal 21 September 2011 M/22 Syawal 1432 H. "Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011," 2011.

## 5. Melaksanakan Mukhtar Kalender Islam Indonesia.<sup>22</sup>

Upaya pemerintah dalam penyatuan kalender hijriah semakin mencapai titik terang dengan diadakannya “Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat” pada tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1433 / 25 April 2012 oleh Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama di gedung Kementerian Agama Jakarta. Musyawarah yang dihadiri dari perwakilan ormas Islam, perwakilan pesantren, para pakar astronomi serta MUI tersebut menghasilkan keputusan bahwa keseragaman kalender Islam merupakan kebutuhan bersama dan untuk mewujudkannya harus ada proses terutama dalam upaya mendekatkan pandangan dan metode agar disepakati bersama. Selain itu, demi melangkah menuju kesatuan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, diperlukan tiga prasyarat antara lain:

1. Pemberian otoritas kepada Lembaga tertentu
2. Adanya kriteria yang disepakati
3. Adanya wilayah pemberlakuan hukum<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015).

<sup>23</sup> Thomas Djamaluddin, “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia,” 26/04/2012, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/04/26/musyawah-nasional-hisab-rukya-2012-membuka-jalan-penyatuan-hari-aya-dan-kalender-islam-di-indonesia/>.

Pertemuan MABIMS ke-16 tahun 1438/2016 mengangkat isu tentang takwim Islam serta kriteria imkan rukyat MABIMS yang pada pertemuan sebelumnya disepakati dengan tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Pada akhirnya, kriteria visibilitas hilal yang diputuskan dalam pertemuan ini adalah memperhatikan matahari saat terbenam, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.<sup>24</sup>

Kriteria terbaru yang diusung oleh MABIMS kemudian menjadi bahan yang diseminarkan dalam Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar Internasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara. Tema yang diketengahkan dalam seminar Internasional Fikih Falak ini adalah “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender

---

<sup>24</sup> Kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat yang diputuskan MABIMS merupakan penggabungan dari kriteria Ilyas Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah,” 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-Hijriah/>. yaitu parameter beda tinggi Bulan-Matahari minimum 4 derajat (tinggi Bulan minimum 3 derajat) dan kriteria ‘Audah yakni elongasi minimal 6,4. ‘Audah, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” Baca: Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.”

Global Hijriah Tunggal.”<sup>25</sup> Hasil dari seminar Internasional ini ialah rumusan kesepakatan yang kemudian dinamai sebagai Rekomendasi Jakarta 2017.

### **C. Posisi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Dinamika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia**

Rekomendasi Jakarta 2017 dapat dikategorikan sebagai langkah kemajuan dalam upaya para pakar ilmu falak dan astronomi Islam dalam menemukan formulasi untuk penyatuan kalender hijriah, baik secara nasional, regional maupun global. Kejenuhan akan adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah, serta kegelisahan para pakar terhadap ketiadaan penyatuan kalender bagi umat Islam pada akhirnya membuat para pemangku kebijakan di negara ini terus melakukan upaya untuk dapat mewujudkan sebuah kalender hijriah, utamanya dalam skala nasional.

Pertanyaan paling harus dijawab ketika melihat Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai langkah maju umat Islam Indonesia ialah apakah Rekomendasi Jakarta 2017 ini mampu merangkul segala kepentingan pihak-pihak yang selama ini berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah. Karena perbedaan waktu pelaksanaan beberapa ibadah yang terkait

---

<sup>25</sup> Republika, “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak.”

dengan bulan hijriah merupakan sebab utama adanya keinginan penyatuan kalender hijriah skala nasional.

Jawaban dari pertanyaan tersebut setidaknya dapat ditemukan dari tawaran dalam Rekomendasi Jakarta 2017 berupa 3 prasyarat yang harus ada dalam kalender hijriah, yakni kriteria, batas tanggal dan otoritas tunggal. Di antara tiga prasyarat tersebut, kriteria menjadi prasyarat paling utama disebabkan keberadaannya yang menjadi keharusan dalam sebuah kalender hijriah. Jika dilihat dari isi Rekomendasi Jakarta 2017, implementasinya meliputi tiga lingkup berbeda yaitu nasional, regional (MABIMS) dan global/internasional. Dari prasyarat yang ada, yang selalu harus ada dalam setiap lingkup tersebut ialah kriteria. Prasyarat lain yakni batas tanggal dan otoritas tunggal hanya dibutuhkan ketika Rekomendasi Jakarta 2017 dapat diimplementasikan dalam lingkup global. Sejalan dengan hal itu, Fatwa MUI Nomor 2 tahun tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah<sup>26</sup> juga merekomendasikan adanya kriteria penentuan awal bulan hijriah yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah.

Kriteria penentuan awal bulan hijriah yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dapat digolongkan dalam kriteria

---

<sup>26</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah” (MUI, 2004).

imkan rukyat. Kriteria yang diharapkan dapat menjadi titik temu antara mazhab rukyat dan mazhab hisab di Indonesia.<sup>27</sup> Kriteria imkan rukyat juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan perbedaan waktu ibadah yang selama ini beberapa kali terjadi di Indonesia.

Selain itu, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta juga dapat diterima dalam skala global. Sebagaimana disebutkan bahwa kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan modifikasi dari kriteria Turki dengan kriteria elongasi 6,4 derajat dan tinggi hilal 3 derajat. Jika dilihat lebih jelas, kriteria elongasi 6,4 derajat merupakan pendapat M. Syaukat 'Audah<sup>28</sup> yang didukung dengan data empiris hisab selama 180 tahun di dua tempat di Indonesia bagian barat yakni Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu. Data hisab tersebut menunjukkan bahwa hilal selalu berada di atas ufuk jika terjadi sudut elongasi minimal 6,4 derajat.<sup>29</sup> Selain itu, telah disebutkan juga dalam Rekomendasi Jakarta 2017 bahwa kriteria ketinggian minimal 3 derajat merupakan titik temu yang dapat mempertemukan dua kutub perbedaan selama ini, yakni mazhab hisab dan mazhab rukyat. Kriteria ketinggian hilal minimal 3 derajat merupakan penegasan telah

---

<sup>27</sup> Watni Marpaung, "A Unification Effort in Determining of the Beginning of Months of Qamariah," no. 2 (2015): 16.

<sup>28</sup> 'Audah, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility."

<sup>29</sup> Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global."

terwujudnya hilal sekaligus mengakomodir kepentingan mazhab imkan rukyat karena hilal dengan ketinggian minimal 3 derajat kemungkinan besar dapat dirukyat. Analisis ini dikuatkan dengan hasil penelitian Ahmad Fadholi tahun 1441/2019 yang menyatakan bahwa kriteria ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat secara keseluruhan dinyatakan akseptabel sehingga mungkin untuk dijadikan pedoman dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia.<sup>30</sup>

Data sidang isbat Kementerian Agama RI dalam 10 tahun terakhir menunjukkan informasi bahwa hilal dengan ketinggian minimal 3 derajat selalu menghasilkan keberhasilan dalam rukyat hilal. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1  
Data Sidang Isbat 10 tahun terakhir<sup>31</sup>

Tahun	Bulan	Hijriah	Data Tinggi Hilal di Indonesia		Hasil Rukyat
			Minimal	Maksimal	
2011	Ramadan	1432	04°40'	06°55'	Melihat
	Syawal		0°18'	01°53'	Tidak Melihat
	Zulhijah		04°25'	06°34'	Melihat
2012	Ramadan	1433	0°30'	01°41'	Tidak Melihat
	Syawal		04°49'	07°8'	Melihat

<sup>30</sup> Fadholi, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah oleh Ormas Islam di Indonesia,” 238.

<sup>31</sup> Kemenag RI, “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 - 1441 H.”

	Zulhijah		(-)04°03'	(-)02°16'	Tidak Melihat
2013	Ramadan	1434	(-)0°56'	0°38'	Tidak Melihat
	Syawal		02°00'	03°87'	Melihat
	Zulhijah		02°18'52,33"	04°44'	Melihat
2014	Ramadan	1435	(-)0°30'	0°32'	Tidak Melihat
	Syawal		02°00'	03°40'	Melihat
	Zulhijah		(-)0,5°	0,5°	Tidak Melihat
2015	Ramadan	1436	(-)03°43'	0,1°47'	Tidak Melihat
	Syawal		01°18'	03°04'	Melihat
	Zulhijah		(-)0°32'	0°37'	Tidak Melihat
2016	Ramadan	1437	2°13'	4°6'	Melihat
	Syawal		(-)2°45'	(-)0°49'	Tidak Melihat
	Zulhijah		(-)1°13'	0°5'	Tidak Melihat
2017	Ramadan	1438	7°	8°	Melihat
	Syawal		2°	4°	Melihat
	Zulhijah		6°7'	7°59'	Melihat
2018	Ramadan	1439	(-)	(-)	Tidak Melihat
	Syawal		6°4'	7°34'	Melihat
	Zulhijah		(-)1°43'	0°14'	Tidak Melihat
2019	Ramadan	1440	4°30'	5°42'	Melihat
	Syawal		(-)1°26'	(-)0°5'	Tidak Melihat
	Zulhijah		2°04'	3°57'	Melihat
2020	Ramadan	1441	2°41'	3°44'	Melihat
	Syawal		(-)5°17'	(-)3°58'	Tidak Melihat
	Zulhijah		6°51'	8°42'	Melihat

Dari tabel tersebut, dapat diketahui hilal terlihat oleh perukyat di Indonesia saat ketinggiannya menunjukkan angka batas maksimal di atas 3 derajat. Jika dilakukan rincian lebih detail, hasil hilal selalu terlihat di Balai Rukyat Condroidipo

Gresik. Hanya awal Zulhijah 1434/2013 saja, hilal terlihat tidak di Condrodipo, melainkan di Kolaka Sulawesi Tenggara.<sup>32</sup> Data hisab menunjukkan bahwa rata-rata ketinggian hilal di Balai Rukyat Condrodipo berada pada ketinggian 3 derajat. Tercatat 4 kali hilal terlihat di Condrodipo dengan ketinggian di bawah 3 derajat. Yakni bulan Syawal 1435 H. dengan ketinggian 2°49', bulan Syawal 1436 H. dengan ketinggian 2°11', bulan Syawal 1438 H. dengan ketinggian 2°54' dan bulan Zulhijah 1440 H. dengan ketinggian 2°24'.

Selain terbukti bahwa unsur kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria optimistik<sup>33</sup> dalam rukyat hilal, kriteria tersebut juga dapat menjadi titik temu antara dua mazhab penentuan awal bulan hijriah di Indonesia, yakni mazhab hisab dan rukyat. Kriteria yang direkomendasikan merupakan kriteria yang dihitung dengan metode hisab hakiki dan disepakati dari data rukyat jangka panjang. Selain itu, bagi penganut mazhab hisab, kriteria tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi waktu ibadah mereka. Bagi penganut mazhab rukyat, kriteria tersebut dapat menjadi dasar penolakan rukyat di bawah kriteria astronomis

---

<sup>32</sup> Kemenag RI. “Keputusan Menteri Agama RI ...”

<sup>33</sup> Artinya dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, hilal optimis dapat terlihat berdasarkan data yang dihimpun dari Keputusan Menteri Agama RI.

serta dijadikan pedoman utama ketika pelaksanaan rukyat hilal terhalang faktor cuaca.<sup>34</sup>

Terkait batas tanggal internasional, menurut penulis, patut juga diamati bahwa yang terpenting dalam kesepakatan mewujudkan kalender hijriah global adalah kesatuan dan kesamaan pelaksanaan hari raya dan waktu ibadah seperti puasa dan wukuf (puasa Arafah). Oleh karenanya, penulis menilai gagasan keberadaan garis batas tanggal internasional bagi kalender hijriah jika tetap dikaitkan dengan garis visibilitas hilal, maka kesatuan tidak akan tercapai karena garis tersebut membelah bumi menjadi bagian yang dapat melihat hilal dan bagian yang tidak.

Keputusan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 untuk mengikuti garis tanggal internasional (*International Date Line*) menurut penulis merupakan solusi penyatuan yang realistis. Setidaknya ada dua alasan: *pertama*, lebih pasti secara fakta alam. *Kedua*, melewati batas laut sehingga mampu meminimalisir permasalahan waktu perpindahan. Berbeda jika disepakati bahwa garis tanggal internasional bagi kalender hijriah adalah kota suci Makkah sebagaimana pendapat Hasbi Ash-Shidiqi. Menjadikan Makkah atau daerah yang secara membujur mayoritas merupakan daratan

---

<sup>34</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021, Media Sosial, 17 Desember 2021.

berpotensi menimbulkan permasalahan mengingat besarnya intensitas perjalanan yang dilakukan manusia melewati jalur darat.

Dalam kurun waktu 2017, yakni saat Rekomendasi Jakarta 2017 hingga tahun 2021, jika dilihat dari kalender yang beredar di Indonesia, nampak bahwa sejumlah rekomendasi dalam Rekomendasi Jakarta 2017 belum diterapkan baik oleh pemerintah (Kementerian Agama) maupun oleh ormas Islam. Kalender NU masih menggunakan penghitungan hisab sebagai penentuan kalender dengan metode penentu awal bulan tergantung pada hasil rukyat yang dilaksanakan setiap akhir bulan hijriah. Kriteria NU dilihat dari kalender yang diterbitkan Lembaga Falakiyah PBNU tahun 2020 masih menggunakan tinggi hilal 2 derajat.<sup>35</sup> Sementara Muhammadiyah, konsisten dengan kriteria *wujûd al-hilāl* dalam penentuan awal bulan hijriah di kalender yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Uniknya, Kalender Islam Global terbitan Pengurus Pusat Muhammadiyah tahun 1442 Hijriah, kriteria yang digunakan

---

<sup>35</sup> Data dalam Almanak Resmi PBNU 2020 pada awal bulan Syakban 1441 H. menunjukkan tinggi hilal 1 derajat 36 menit dan penentuan awal bulan Syakban 1441 H. jatuh pada tanggal 26 Maret 2020 melalui istikmal (Umur bulan Rajab 30 hari). Sementara bulan *Rabiul Akhir* 1442 H. menunjukkan tinggi hilal 2 derajat 7 menit dan penentuan awal abulan ditentukan tanggal 1 jatuh pada 16 November 2020 (umur bulan *Rabiul Awal* 29 hari). Lembaga Falakiyah PBNU, “Almanak Resmi NU 2020” (Lembaga Falakiyah PBNU, 2020).

adalah kriteria imkan rukyat hasil kongres Turki yakni ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.<sup>36</sup>

Keharusan adanya otoritas tunggal yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 juga sesuai dengan konsep *uli al-amri* dalam ajaran Islam. *uli al-amri* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh para Ulama dengan pemaknaan yang berbeda antar satu sama lain. *Mufassir* klasik, Fakhruddin al-Razi mengumpulkan makna *uli al-amri* setidaknya dalam empat pendapat berbeda. *Uli al-amri* sebagai orang yang memiliki ilmu dan pendapat, *uli al-amri* sebagai pemimpin perang, *uli al-amri* sebagai ulama pemberi fatwa dan *uli al-amri* sebagai imam-imam yang *ma'sum* (menurut Syiah Rafidah).<sup>37</sup>

Dalam sejarah penetapan awal bulan hijriah di Indonesia, nampak masing-masing ormas Islam memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait hal ini. Oleh karenanya,

---

<sup>37</sup> Lebih lanjut, Ar-Razi menyatakan bahwa pemaknaan lafaz *uli al-amri* sebagai makna pemerintah dan raja dianggap sebagai pendapat yang lebih utama. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pendapat tersebut antara lain: karena pemerintah dan para raja memiliki perintah-perintah yang harus terlaksana dan terkait dengan banyak makhluk Allah. Selain itu, pada ayat sebelumnya dibicarakan tentang pelaksanaan amanat dan pemeliharaan secara adil. Sementara bagian akhir ayat tersebut membicarakan tentang keharusan merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah ketika ada permasalahan yang rumit. Dua hal ini tentunya hanya terkait dengan pemerintah atau raja. Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatih al-Gaib Juz 10* (Beirut: Dar Ihyā al-Turās al-'Arabi, 1420), 113.

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sejak puluhan tahun yang lalu menginisiasi sidang isbat dengan tujuan menyatukan perbedaan yang ada di tengah umat Islam Indonesia. Meskipun begitu, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, beberapa kali terjadi perbedaan pelaksanaan hari raya maupun awal Ramadan. Hal semacam itu terjadi karena umat Islam di Indonesia, khususnya ormas-ormas yang ada di Indonesia lebih memilih penafsiran *uli al-amri* sebagai pemegang otoritas fatwa. Oleh karenanya, masing-masing dari ormas berwenang mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda terkait penetapan awal bulan hijriah. Senada dengan hal ini, Yunahar Ilyas dalam artikelnya mengungkapkan bahwa tidak seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh masing-masing ormas. Karena dalam hal pelaksanaan ibadah, wewenang untuk menentukannya adalah milik para pemimpin agama. Pemerintah hanya memiliki kewenangan terkait libur hari raya dan hal lain di luar keagamaan.<sup>38</sup>

Menurut ar-Razi, pemaknaan terhadap ayat kewajiban untuk taat terhadap *uli al-amri* jika hendak dimaknai sebagai kewajiban taat terhadap sultan ataupun pemerintah, harus disertai dengan syarat berupa keberpihakan pemerintah

---

<sup>38</sup> Yunahar Ilyas, "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir," *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 8.

maupun sultan kepada yang *haq*.<sup>39</sup> Sudah semestinya, penentuan awal bulan hijriah dikategorikan sebagai sesuatu yang *haq*. Oleh karenanya, mentaati keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan hijriah menjadi suatu kewajiban berdasarkan ayat tersebut. Terlebih jika telah terjadi perselisihan antar umat terkait penentuan awal bulan hijriah. Maka keberadaan otoritas tunggal sebagai penentu awal bulan hijriah merupakan sebuah keniscayaan.

Selain keharusan mengakomodir pihak-pihak yang selama ini berbeda, Rekomendasi Jakarta juga berisi tentang komponen pendukung utama langkah realisasi penyatuan kalender hijriah. Tiga prasyarat utama berupa kriteria yang disepakati, batas tanggal yang disepakati dan otoritas tunggal merupakan prasyarat untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah. Menurut penulis, kunci dari terlaksananya penyatuan kalender hijriah, selain materi dalam Rekomendasi Jakarta 2017 adalah kesepakatan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsīr Mafātih al-Gaib Juz 10*, 114.

<sup>40</sup> Kesepakatan juga menjadi syarat utama penyatuan kalender hijriah baik lingkup nasional, regional maupun internasional. Nashirudin, Wawancara Pakar Falak, tatap muka, 9 November 2021; Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021, Email, 13 September 2021; Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI, Tatap Muka, 4 April 2021; Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi, Zoom Cloud Meeting, 15 September 2021.

Rekomendasi Jakarta 2017 secara materi mampu menjadi penengah sekaligus titik temu bagi kepentingan pihak-pihak yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah. Kesepakatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rekomendasi Jakarta diutamakan dalam hal kriteria, batas tanggal dan otoritas tunggal. Dalam skala nasional, kesepakatan antar semua komponen umat Islam merupakan kunci terwujudnya kalender hijriah nasional. Dalam skala regional, kesepakatan negara-negara MABIMS juga menjadi kunci agar terwujud kalender hijriah MABIMS. Dan dalam skala global, kesepakatan antar perwakilan negara-negara muslim menjadi kunci terwujudnya kalender hijriah global.

Sebagai sebuah hasil rekomendasi dari Seminar Internasional Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439 bertepatan dengan 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara yang terdiri dari para pakar falak, pemangku kebijakan, dan perwakilan dari ormas Islam di Indonesia, Rekomendasi Jakarta 2017 dapat diposisikan sebagai titik temu sekaligus solusi dan langkah realisasi terhadap keinginan yang disepakati yakni penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Muatan yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 yang terdiri dari 3 prasyarat utama, dan arahan-arahan lain sebagai penjabar sebenarnya juga telah cukup untuk dapat

ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang mengikat oleh pihak yang berwenang. Meski begitu, Rekomendasi Jakarta 2017 bukan merupakan langkah akhir, akan tetapi sebagai sebuah langkah yang harus dipahami bersama untuk dapat diwujudkan dan disepakati demi mewujudkan kalender hijriah baik secara nasional, regional maupun global.

#### **D. Respons Nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017**

Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai hasil dari seminar Fikih Falak yang diselenggarakan pada tahun 2017 merupakan hasil ijtihad terbaru terkait dengan kriteria penentuan awal bulan hijriah. Rekomendasi Jakarta 2017 juga merekomendasikan disepakatinya kalender hijriah dalam lingkup nasional, regional dan global. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data terkait respons nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017 dari berbagai sumber antara lain pemerintah sebagai pemilik otoritas kebijakan dalam penentuan awal bulan hijriah, perwakilan organisasi masyarakat sebagai representasi dari umat Islam Indonesia, pakar falak sebagai pemilik otoritas keilmuan, serta MUI sebagai pemilik otoritas fatwa di Indonesia.

##### **1. Respons Pemerintah**

Terkait penentuan awal bulan, pemerintah Republik Indonesia telah lama berperan melalui Kementerian Agama dengan menyelenggarakan sidang isbat penentuan awal

bulan hijriah pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pemerintah RI melalui Kementerian Agama khususnya Sub Direktorat Hisab Rukyat menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara MABIMS serta menyelenggarakan forum kajian ilmiah salah satunya Seminar Fikih Falak tahun 2017 yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Dalam hal ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama dalam periode berbeda, yakni H. Nur Khazin pada tahun 1441/2019 dan Ismail Fahmi pada tahun 1443/2021.

Seminar Internasional Fikih Falak 2017 yang kemudian menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan tindak lanjut dari Mukhtamar Kalender Hijriah Global yang diselenggarakan di Turki tahun 1438/2016, yang hasilnya dikirimkan kepada Kementerian Agama RI. Hasil dari Mukhtamar Turki tahun 1438/2016 yang dikirimkan kepada Kementerian Agama tidak dapat diterapkan sebelum ada kajian mendalam dan fatwa dari MUI. Dalam penentuan awal bulan hijriah, terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Kementerian Agama RI

masih berpedoman pada fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 bahwa metode yang digunakan adalah hisab dan rukyat.<sup>41</sup>

Seminar Internasional Fikih Falak tahun 1439/2017 merupakan kajian akademis yang diselenggarakan Kementerian Agama yang hasilnya dikirimkan kepada OKI (Organisasi Kerjasama Islam) melalui Kementerian Luar Negeri dengan harapan dapat menjadi pembahasan dalam pertemuan OKI. Selain itu, hasil dari Seminar Fikih Falak juga dikirimkan kepada MUI dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya fatwa MUI terkait hal kriteria penentuan awal bulan hijriah.<sup>42</sup>

Terkait respons dari OKI dan MUI, H. Nur Khazin menjelaskan bahwa hingga tahun 1441/2019, belum ada respons dari OKI. MUI telah merespons melalui lisan ketika hasil Rekomendasi Jakarta 2017 diserahkan secara langsung oleh Dirjen Bimas Islam dan Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah kepada Ketua MUI, K.H. Makruf Amin. Saat itu, Ketua MUI merespons bahwa penerapan kalender secara global sulit dilakukan, bahkan tidak

---

<sup>41</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah” (MUI, 2004).

<sup>42</sup> Kriteria yang dipedomani oleh Kementerian Agama adalah kriteria MABIMS 238 dan merupakan hasil kesepakatan ormas Islam atas prakarsa dari Kementerian Agama pada tahun 1418/1998. Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019, Tatap Muka, 20 November 2019. di Kantor Kementerian Agama RI.

ungkinan. Sebab di dunia tidak mungkin menjadi 1 tanggal. Dalam lingkup Indonesia, perubahan kriteria menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dimungkinkan akan semakin memperbesar perbedaan. Kriteria 238 merupakan kriteria ideal untuk sebuah usaha meminimalisir perbedaan yang selama ini ada di Indonesia.<sup>43</sup>

Keberadaan fatwa tentang kriteria penentuan awal bulan hijriah merupakan hal yang penting karena di samping sebagai pedoman pelaksanaan penentuan awal bulan hijriah, fatwa tersebut juga merupakan rekomendasi dari Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>44</sup> Namun hingga kini, respons secara formal yang diharapkan oleh Kementerian Agama RI kepada MUI terkait kajian akademik Rekomendasi Jakarta 2017 belum ada.<sup>45</sup>

Secara historis, pada tahun 1436/2015, sebenarnya Kementerian Agama RI telah memfasilitasi MUI untuk melakukan kajian akademik terhadap kriteria penentuan

---

<sup>43</sup> Tanggapan MUI melalui Ketua MUI, Makruf Amin yang diceritakan kembali oleh Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019, Tatap Muka, 20 November 2019.

<sup>44</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah” (MUI, 2004).

<sup>45</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

awal bulan hijriah. Hasil pertemuan tersebut, MUI kemudian membentuk tim kecil yang terdiri dari para pakar astronomi untuk membahas kriteria yang diseminarkan dan dibawa ke dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI tahun 1436/2015 di Surabaya. Setelah tim kecil<sup>46</sup> terbentuk dan menyepakati kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria tersebut kemudian dimasukkan dalam pembahasan pada MUNAS MUI 1436/2015 di Surabaya. Hasilnya, MUI belum bisa menyepakati kriteria tersebut.<sup>47</sup>

Asal usul kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat pada mulanya ialah ketika pada pertemuan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) tahun 1435/2014 yang diselenggarakan di Bali, salah satu keputusannya ialah mengusulkan perubahan kriteria 238. Kemudian pada tahun 1438/2016, pasca Muktamar di Turki, diadakan kembali pertemuan MABIMS di Malaysia dengan agenda pembahasan kriteria pengganti kriteria 238 dan pembahasan kriteria Turki. Pertemuan MABIMS 2016 di Malaysia berjalan alot hingga hampir tidak mencapai

---

<sup>46</sup> Tim kecil MUI ini terdiri dari pakar astronomi antara Thomas Djamaludin, Hafidz dan lain-lain.

<sup>47</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

kesepakatan. Namun karena sebuah pertemuan lazimnya menghasilkan keputusan, pada akhirnya dipaksakan<sup>48</sup> untuk menyepakati kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sebagai kriteria baru pengganti kriteria 238.

Ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam mewujudkan penyatuan kalender hijriah sebenarnya telah dimulai sejak lama. Seminar Fikih Falak tahun 2017 merupakan hasil kerja keras tim yang ada dalam Kementerian Agama RI guna melakukan pembahasan kriteria ideal untuk kalender hijriah tingkat global. Sebelum Seminar Fikih Falak dilaksanakan, sebenarnya usaha maksimal telah dilakukan untuk mengundang perwakilan dari negara-negara Islam dari seluruh dunia untuk menghadiri acara tersebut. Namun kendala politik internal yang sedang melanda beberapa negara Islam menghambat usaha tersebut. Meski pada akhirnya beberapa negara mengirimkan duta besar yang ada di Indonesia untuk menghadiri acara Seminar Fikih Falak 2017, namun kehadiran para duta besar yang semula

---

<sup>48</sup> Keputusan tersebut memang dipaksakan sehingga tidak dituangkan secara tertulis dalam Minit Kesepakatan MABIMS sebagaimana yang biasa terjadi. Keputusan pada saat itu hanya tertulis dalam selembar kertas saja. H. Nur Khazin.

diharapkan hingga bagian pembahasan kriteria penentuan awal bulan hijriah, hanya bertahan pada awal acara saja.<sup>49</sup>

Dalam perkembangannya, tahun 1439/2018 diadakan pertemuan MABIMS tingkat tinggi yang dihadiri oleh para Menteri Agama masing-masing negara MABIMS. Salah satu agendanya ialah meminta persetujuan dari para Menteri Agama negara-negara MABIMS terhadap kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang telah disepakati. Namun hasil pertemuan tersebut, para Menteri Agama belum bisa menyepakati dan merekomendasikan untuk kembali diadakan kajian lebih lanjut terkait kriteria tersebut.<sup>50</sup> Oleh karena itu, pada tahun 1441/2019 diadakan kembali pertemuan para pakar MABIMS yang menghasilkan keputusan bahwa kriteria tersebut baru dapat diberlakukan setelah ada kesepakatan dan kesepakatan antara negara MABIMS untuk penerapan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup ASEAN.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Pada akhirnya, penandatanganan Rekomendasi Jakarta 2017 hanya dilakukan oleh perwakilan negara-negara MABIMS dan satu negara di luar MABIMS yakni Yordania. Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2021, Tatap Muka, 16 Agustus 2021.

<sup>50</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

<sup>51</sup> “Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019,” 10 Oktober 2019, <https://tdjmaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/mini-pertemuan-pakar-falak-mabims-yogya-okt-2019/>.

Selain pembahasan mengenai kriteria, pertemuan pakar falak MABIMS tahun 1441/2019 juga membahas kemungkinan digunakannya olah citra hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Dengan digunakannya teknologi olah citra hilal, tidak menutup kemungkinan kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat diubah kembali jika memang di kemudian hari dapat dilakukan olah citra hilal dengan ketinggian di bawah 3 derajat. Atau jika terjadi kemungkinan lain, yakni seandainya hilal dengan ketinggian 2 derajat disertai elongasi 6 derajat, dan hilal tersebut dapat terbukti sebagai hilal yang dapat disaksikan secara astronomis.<sup>52</sup>

Terkait kemungkinan peluang diterapkannya Rekomendasi Jakarta 2017, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI saat ini, Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa peluang tersebut sangat terbuka. Penerapan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 direncanakan akan terwujud dalam bentuk kalender hijriah nasional yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan gambaran penetapan

---

<sup>52</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

kalender hijriah melalui penetapan sebagaimana proses pelaksanaan sidang Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>53</sup>

Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan produk dari Seminar Fikih Falak 2017 yang disepakati dan diselenggarakan di Indonesia. Salah satu yang direkomendasikan ialah kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dalam penentuan awal bulan hijriah. Informasi yang diterima Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI, bahwa negara Malaysia dan Singapura sebagai anggota MABIMS akan menetapkan kriteria tersebut sebagai acuan penentuan awal bulan hijriah di dua negara tersebut. Negara Indonesia sebagai penyelenggara Seminar Fikih Falak mempunyai tanggung jawab dan beban yang lebih besar untuk menerapkan kriteria tersebut dalam sebuah kalender hijriah tingkat nasional. Sebab bagaimanapun juga, negara harus mempunyai pedoman dalam penentuan kalender hijriah yang didasari oleh kesepakatan. Sementara Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan sebuah hasil seminar yang telah disepakati, khususnya di tingkat negara-negara MABIMS.

54

---

<sup>53</sup> Isbat dalam gambaran Kasubdit Hisab Rukyat ialah isbat seluruh bulan Hijriah yang tergabung dalam satu kalender Hijriah nasional oleh Menteri Agama RI. Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2021.

<sup>54</sup> Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat.

Penerapan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup internasional nampaknya sulit untuk terwujud. Kondisi politik dalam lingkup global merupakan permasalahan rumit yang akan menghambat penyatuan kalender hijriah internasional. Jika memang dapat terwujud, maka batas tanggal internasional tetap mengikuti *International Date Line*. Hanya saja terkait otoritas tunggal, hingga saat ini, belum ada respons resmi dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Sebab pembahasan pertemuan OKI selalu mengikuti isu-isu global. Meski dapat dibahas di kalangan pejabat negara di bawah Menteri, namun sulit ada pembahasan setingkat Menteri untuk negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.<sup>55</sup>

Rencananya, kriteria dari Rekomendasi Jakarta 2017 akan diimplementasikan mulai tahun 1443/2022 dalam bentuk kalender hijriah lingkup nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Tujuan utama yang ingin dicapai ialah terwujudnya kalender hijriah lingkup nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi rakyat Indonesia. Penetapan yang direncanakan adalah penetapan kalender selama satu tahun hijriah yakni

---

<sup>55</sup> Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat.

mulai bulan Muharam hingga Zulhijah.<sup>56</sup> Mengenai kemungkinan perbedaan yang bermunculan setelah dikeluarkannya kalender hijriah tersebut, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah menyatakan bahwa perbedaan waktu pelaksanaan ibadah diserahkan kepada masyarakat Indonesia. Perbedaan dan pengembangan ilmu falak<sup>57</sup> harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti dengan ditetapkannya kalender hijriah.

Dalam perkembangannya, Kementerian Agama secara resmi menerapkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sejak 24 Rajab 1443 H./25 Februari 2022 melalui surat pemberitahuan penggunaan kriteria Imkan Rukyat MABIMS baru.<sup>58</sup> Penerapan kriteria tersebut secara efektif telah dimulai sejak penentuan awal Ramadan 1443 H./2022 M. yang jatuh pada tanggal 3 April 2022.

## 2. Respons Pakar Falak Organisasi Masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan jumlah organisasi masyarakat sangat banyak. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada

---

<sup>56</sup> Sidang isbat yang dilaksanakan hanya sebatas penegasan atas kalender Hijriah yang telah ditetapkan. Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat.

<sup>57</sup> Melalui penelitian dan pelaksanaan rukyat hilal. Ismail Fahmi, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat.

<sup>58</sup> Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI, "Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru," 2022.

lebih dari 400 ribu organisasi masyarakat yang terdaftar dalam data Kemendagri.<sup>59</sup> Dari ribuan ormas yang terdaftar, di antaranya merupakan ormas yang bergerak dalam bidang agama Islam. Ormas Islam yang memiliki lembaga internal yang mengurus permasalahan terkait penentuan awal bulan hijriah antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330/18 November 1912 di Yogyakarta.<sup>60</sup> Saat ini, Pengurus Wilayah Muhammadiyah telah menyebar di semua provinsi di Indonesia serta di beberapa negara lain sebagai pengurus cabang istimewa seperti Taiwan, Rusia, Turki, Jepang dan beberapa negara lain.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah memiliki majelis yang fungsi pokoknya ialah permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dan fatwa. Majelis ini dikenal dengan

---

<sup>59</sup> Puspen Kemendagri, “Lebih dari 400 Ribuan Ormas Terdaftar di Indonesia,” 1 Agustus 2019, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.

<sup>60</sup> “Sejarah Muhammadiyah,” diakses 29 November 2021, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.

nama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah didirikan setelah adanya keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan, tahun 1927.<sup>61</sup> Saat ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dipimpin oleh Syamsul Anwar dengan jumlah anggota sebanyak 56 orang anggota. Termasuk fungsi dari Majelis Tarjih dan Tajdid ini ialah dalam menjamin kepastian hukum terkait permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya.

Terkait dengan Rekomendasi Jakarta 2017, Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak ada undangan secara resmi yang dikirimkan kepada Muhammadiyah dalam acara Seminar Fikih Falak yang diselenggarakan tahun 2017.<sup>62</sup> Kalaupun ada pengurus

---

<sup>61</sup> “Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,” diakses 29 November 2021, [tarjih.muhammadiyah.or.id](http://tarjih.muhammadiyah.or.id).

<sup>62</sup> Keterangan ini sebenarnya ada beberapa versi kemungkinan. Namun yang paling memungkinkan ialah undangan mungkin telah dikirimkan secara resmi oleh Kementerian Agama namun tidak tersampaikan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah. Sehingga PP. Muhammadiyah tidak merasa menerima undangan resmi. Arwin Juli Butar Butar, Wawancara Pakar Falak Indonesia, Zoom Cloud Meeting, 15 September 2021. Sementara menurut, Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, tidak ada undangan yang ditujukan secara resmi pada acara seminar fikih falak. Namun dalam rangkaian pra seminar tersebut, Syamsul Anwar diundang dalam acara rapat koordinasi terkait kalender Hijriah oleh Kementerian Agama. Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 25 November 2021. Sejak tahun 2019, penulis berusaha meminta daftar undangan dan daftar hadir dari Panitia Seminar Internasional Fikih Falak 2017, namun karena

Muhammadiyah yang hadir dalam acara tersebut, tentunya bukan mewakili Muhammadiyah melainkan atas nama perorangan.

Menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 sejak awal menjadi polemik karena disebut sebagai kalender internasional namun menggunakan markas lokal yakni wilayah barat Asia Tenggara. Ini merupakan permasalahan mendasar dalam penetapan kriteria untuk lingkup internasional. Karena termasuk syarat dari keberadaan kalender internasional ialah tidak diperbolehkan menggunakan acuan tempat tertentu di penjuru dunia. Begitu sebuah kriteria ditentukan imkan rukyatnya di wilayah tertentu, maka kriteria tersebut hanya bisa diberlakukan secara lokal.<sup>63</sup>

Selain itu, kriteria tersebut memiliki nilai kemungkinan kesalahan cukup besar jika penghitungan awal bulan yang terjadi mendekati kriteria. Semisal awal bulan hijriah dengan elongasi 6,1 derajat, karena belum masuk kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, maka harus dilakukan istikmal. Sementara di sebelah barat markas

---

keterbatasan akses dan ijin, penulis tidak berhasil mendapatkan daftar undangan dan daftar hadir tersebut.

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Rekomendasi Jakarta tentunya mungkin masuk dalam kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 atau bahkan lebih tinggi. Ketika terjadi yang demikian tepat pada bulan Zulhijah, maka dimungkinkan akan terjadi hari Arafah yang berbeda antara Saudi Arabia dengan negara lain yang ada di sebelah timur Saudi Arabia.<sup>64</sup>

Di sisi lain, kriteria hasil dari Muktamar Turki 2016<sup>65</sup> menghasilkan dua pilihan pendapat yaitu kalender hijriah global dan kalender hijriah bizonal.<sup>66</sup> Kalender hijriah global yang dihasilkan dari Muktamar Turki merupakan kalender Turki selama 30 tahun sebelumnya yang kemudian diolah kembali sehingga menjadi satu usulan yakni, kriteria imkan rukyat dimanapun saja dengan kriteria ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 7,8 derajat sebelum pukul 24.00 waktu Greenwich. Jika kriteria tersebut terpenuhi di dunia, maka hari berikutnya

---

<sup>64</sup> Syamsul Anwar. Senada dengan Syamsul Anwar, Arwin Juli Butar-Butar, Ketua Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara juga menyatakan bahwa kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 terlihat unsur lokalitas dalam penetapannya. Berbeda dengan kriteria Turki yang markasnya dapat dipilih dimanapun di belahan bumi. Arwin Juli Butar Butar, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

<sup>65</sup> Syamsul Anwar merupakan salah satu perwakilan peserta dari Indonesia dalam Muktamar Turki 2016.

<sup>66</sup> Yang dimaksud dengan kalender global ialah kalender yang menganggap semua wilayah di dunia sebagai satu zona. Sementara kalender bizonal ialah kalender yang membagi seluruh dunia dalam dua wilayah yakni zona timur dan barat. Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal."

merupakan bulan baru. Jika terlewat dari pukul 24.00 waktu Greenwich, maka tetap bisa masuk dalam bulan baru asalkan 2 syarat terpenuhi, yakni imkan rukyat telah dapat dilihat oleh daerah daratan paling Barat yakni benua Amerika, dan di batas paling timur 180° (New Zealand) belum Subuh. Jika semua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan masuk bulan baru.<sup>67</sup>

Sementara itu, kalender *bizonal* ialah jika imkan rukyat masuk di zona bagian timur, maka zona bagian barat ikut masuk bulan baru. Dan jika zona barat telah imkan rukyat, maka zona timur belum masuk, karena belum imkan rukyat. Artinya menggunakan konsep matlak setengah dunia. Setelah diperdebatkan dengan alot, sekitar 80 peserta memilih kalender tunggal, sedangkan 27 peserta lain memilih kalender bizonal.<sup>68</sup>

Dalam perkembangannya, Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 yang diselenggarakan di Makassar tahun 2015, salah satu keputusannya dalam bidang isu-isu keumatan adalah penyatuan kalender Islam Internasional.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016."

<sup>68</sup> Syamsul Anwar, "Penyatuan Kalender Islam dan Keputusan Istanbul: Apa Sesudahnya?," dalam *Makalah Temu Ahli Falak Muhammadiyah: Respon Atas Hasil Kongres Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Di Turki* (Jakarta: IARN UHAMKA, t.t.).

<sup>69</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47," 2015.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai majelis Muhammadiyah yang bertanggung jawab dalam urusan permasalahan terkait hukum Islam, mengambil langkah dengan melakukan beberapa kajian di internal Muhammadiyah. Namun setelah ada kesepakatan di Mukhtamar Turki, pada akhirnya, Muhammadiyah memutuskan untuk mengikuti hasil muktamar Turki dengan pertimbangan kriteria Turki dapat dikategorikan dalam kesepakatan internasional karena telah dihadiri sebanyak 60 negara.<sup>70</sup>

Menurut Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, kriteria yang dihasilkan di Mukhtamar Turki tahun 1438/2016 merupakan kriteria yang dapat diberlakukan secara global, sehingga dapat dikategorikan mempunyai sisi positif dan negatif berupa kesalahan.<sup>71</sup> Namun dibandingkan dengan kriteria lain, kriteria hasil Mukhtamar Turki 1438/2016 lebih minim paradoks.

Dalam lingkup nasional, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia. Karena kunci penerapan suatu kriteria secara

---

<sup>70</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

<sup>71</sup> Internal OIF memilih kriteria Turki bukan karena yang satu baik dan yang satu buruk, namun lebih pada pengakuan akan adanya plus dan minus dari semua kriteria, dan kriteria Turki dinilai lebih minim paradoks. Arwin Juli Butar Butar, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

nasional adalah kesepakatan semua pihak.<sup>72</sup> Namun dalam rangka penyatuan kalender, tetap akan menimbulkan masalah. Masalah yang timbul salah satunya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan pelaksanaan hari Arafah antara Indonesia dengan Saudi Arabia dikarenakan letak negara Saudi Arabia berada di sebelah barat markas Rekomendasi Jakarta 2017. Kuncinya ialah, jika kriteria imkan rukyat di kawasan timur semakin diperbesar, maka kemungkinan terjadi perbedaan dengan Makkah semakin besar. Sebagai gambaran, dengan kriteria lama 238, dimungkinkan di Saudi Arabia telah masuk bulan baru karena ketinggiannya lebih besar. Justru ketika kriteria diperbesar dengan 3 derajat ketinggian hilal, maka kemungkinan terjadi di Indonesia hilal masih di bawah kriteria, sementara di Saudi Arabia telah masuk kriteria.<sup>73</sup> Artinya, dengan semakin besarnya kriteria di kawasan timur, peluang penyatuan dalam lingkup internasional semakin kecil karena peluang perbedaan menjadi semakin besar.

Bahkan seandainya redaksi markas dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dihilangkan sekalipun, tetap

---

<sup>72</sup> Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pakar falak di Indonesia.

<sup>73</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

akan menimbulkan masalah. Permasalahan kerendahan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi penyebab negara lain yang ada di bagian lain di bumi ini masuk bulan baru sementara di bagian lain belum ijtimak.<sup>74</sup>

Lebih lanjut lagi, walaupun ada kemungkinan penyatuan kalender di Indonesia dengan pelbagai kriteria yang ada<sup>75</sup> serta kesepakatan semua pihak, maka penyatuan tersebut hanya berlaku lokal di Indonesia, tidak dapat diberlakukan di luar Indonesia karena lokalitas kriteria yang disepakati. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan strategi diplomasi untuk mengajak pihak lain di luar Indonesia, khususnya negara-negara di kawasan barat, untuk menuju penyatuan kalender hijriah lingkup global.<sup>76</sup>

Terkait kemungkinan penerapan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional, pakar Falak dari Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arwin Juli Butar-Butar berpendapat bahwa dalam memilih kriteria untuk diterapkan di Indonesia secara bersama-sama adalah

---

<sup>74</sup> Dicontohkan seandainya kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah terpenuhi di kawasan barat dunia, sementara di wilayah timur masih belum ijtimak.

<sup>75</sup> Kriteria lama MABIMS 238, kriteria baru Rekomendasi Jakarta 3 – 6,4 ataupun kriteria *wujûd al-hilâl*

<sup>76</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

satu cita-cita yang tidak sederhana. Banyak aspek yang harus diperhatikan selain aspek kriteria itu sendiri. Terlebih keberadaan pihak-pihak yang selama ini memiliki potensi berbeda, semisal NU, Muhammadiyah dan Pemerintah.

Kalender Islam Global yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan kriteria Turki merupakan bukti bahwa Muhammadiyah siap untuk mengganti kriteria *wujûd al-hilâl* yang selama ini diyakini sebagai penentu awal bulan hijriah, demi sebuah kemaslahatan. Hanya saja dalam praktiknya, pemberlakuan kalender Islam Global khususnya di bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah masih menggunakan penetapan dengan kriteria *wujûd al-hilâl* dengan alasan, jika langsung diterapkan menggunakan kriteria Turki, maka kemungkinan perbedaan dengan Pemerintah akan semakin besar dan demi meminimalisir kebingungan masyarakat yang kurang paham terkait penetapan awal bulan hijriah.<sup>77</sup>

Terkait dengan penyatuan kalender hijriah dalam lingkup global, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kalender hijriah tunggal dalam lingkup global, harus memenuhi tiga unsur antara lain prinsip

---

<sup>77</sup> Syamsul Anwar.

kalender hijriah, syarat kalender hijriah dan kriteria kalender hijriah. Tiga unsur tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan secara urut yakni prinsipnya harus ada terlebih dahulu, kemudian syarat dan yang terakhir kriteria. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kalender hijriah Global ialah tidak dibatasi dengan matlak tertentu
- 2) Syarat kalender hijriah global ialah tidak adanya paksaan terhadap kawasan bumi manapun untuk masuk dalam bulan baru hijriah. Artinya, kalender hijriah global tidak boleh menahan kawasan barat bumi untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat hilal serta tidak boleh memaksa kawasan timur bumi untuk memasuki bulan baru hijriah sebelum terjadi ijtimak di kawasan tersebut.<sup>78</sup> Syarat kalender hijriah global selanjutnya ialah imkan rukyat dapat terjadi di manapun lokasinya di bumi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Dasarnya ialah hadis rukyat. Muslim An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*.  
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤُوسِهِ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perintah nabi. Pemaksaan adalah sama dengan pelanggaran terhadap perintah dalam hadis tersebut.

<sup>79</sup> Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016.”

3) Kriteria kalender hijriah Global ialah yang bersifat autoritatif. Artinya kriteria yang memenuhi prinsip dan syarat kalender hijriah global.<sup>80</sup>

Jika dibandingkan dengan Rekomendasi Jakarta 2017, di dalamnya disebutkan dengan istilah tiga prasyarat yakni kriteria tunggal, batas tanggal dan otoritas tunggal. Menurut Syamsul Anwar, termasuk kelemahan yang dimiliki Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai salah satu rencana penyatuan kalender secara global ialah ketidakberadaan prinsip dan syarat yang harus ada dalam kalender hijriah global.<sup>81</sup>

Rekomendasi Jakarta 2017 juga menyebutkan keharusan adanya otoritas tunggal dalam kalender hijriah global. Rekomendasi Jakarta 2017 menyatakan bahwa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dapat menjadi pemegang wewenang otoritas tunggal kalender hijriah dalam lingkup global. Terkait prasyarat ini, Syamsul Anwar menyatakan bahwa otoritas yang harus ada dalam sebuah kalender hijriah bukan otoritas dalam bentuk kekuasaan, namun otoritas yang ada adalah harus menyatu secara internal menjadi kelebihan dari kalender itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika sebuah sistem

---

<sup>80</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

<sup>81</sup> Syamsul Anwar.

kalender memiliki prinsip, syarat dan kriteria sebagaimana seharusnya dimiliki kalender hijriah, maka kalender tersebut telah otoritatif.<sup>82</sup>

Terkait pemilihan OKI sebagai lembaga yang berwenang memiliki otoritas tunggal dalam penentuan kalender hijriah global, penetapan OKI dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dinilai sebagai kebijakan yang problematis. Pemilihan OKI sebagai pemilik otoritas tunggal akan menimbulkan permasalahan dikarenakan OKI sendiri merupakan organisasi kerjasama negara-negara Islam yang sebenarnya tidak terkait dengan kalender hijriah. Selain itu, penetapan OKI sebagai otoritas tunggal dinilai kurang memperhitungkan terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Terlebih ketika OKI dimungkinkan mengalami perubahan orientasi maupun bentuk di masa yang akan datang.<sup>83</sup>

Terkait prasyarat batas tanggal, merupakan sebuah keniscayaan yang paling besar maslahatnya jika kalender hijriah global terwujud, maka memang lebih baik mengikuti batas tanggal internasional. Dibandingkan dengan tawaran lain seperti Muhammad Ilyas yang

---

<sup>82</sup> Artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebuah kalender Hijriah harus telah diuji kebenarannya dalam rentang waktu yang lama sehingga kemungkinan kesalahan dapat diminimalisir. Syamsul Anwar.

<sup>83</sup> Arwin Juli Butar Butar, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

menawarkan batas tanggal sesuai dengan garis imkan rukyat, atau tawaran lain seperti batas tanggal dengan mengikuti garis bujur kota Makkah, mengikuti garis batas tanggal internasional yang telah ada dinilai lebih besar maslahatnya.<sup>84</sup>

Permasalahan penyatuan kalender hijriah merupakan keinginan semua umat Islam di dunia. Maka pelaksanaannya haruslah bersifat integral baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Artinya, ketika Pemerintah menginginkan penyatuan kalender hijriah dalam lingkup nasional, harus sekalian dipikirkan langkah untuk penyatuan dengan negara-negara lain di dunia. Salah satunya dengan menawarkan sistem kalender yang memenuhi syarat sebagai kalender hijriah global, bukan kriteria yang hanya berlaku lokal saja.<sup>85</sup>

Setelah 4 tahun semenjak ditetapkannya Rekomendasi Jakarta 2017, hingga tahun 2021, kalender hijriah dalam lingkup nasional belum juga terwujud. Belum terimplementasinya Rekomendasi Jakarta 2017 dalam kalender hijriah lingkup nasional dinilai karena ormas Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah

---

<sup>84</sup> Syamsul Anwar, Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

<sup>85</sup> Syamsul Anwar. Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

belum menyetujuinya. Sebab dalam konteks nasional, bukan metode ataupun konsep apa yang lebih bisa diterapkan, melainkan lebih pada persetujuan ormas. Kriteria apapun yang dipakai, asalkan dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut setuju, maka akan terwujud kalender hijriah lingkup nasional.<sup>86</sup>

Lebih lanjut Ketua OIF UMSU menyarankan terkait dengan implementasi kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017, bahwa dalam rangka penyatuan kalender hijriah lingkup nasional, harus ada upaya serius dari Pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Upaya serius yang harus dilakukan ialah dengan mendatangi pimpinan ormas-ormas Islam untuk membicarakan secara intens terkait penerapan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam kalender hijriah nasional. Sebab secara historis, ormas Islam di Indonesia mempunyai sejarah panjang bahkan lebih dahulu lahir dibandingkan dengan negara Indonesia. Meski upaya tersebut tidak menjamin ketiadaan dinamika dalam penyatuan kalender hijriah nasional. Namun hanya cara itu yang harus dilakukan Pemerintah RI dalam mewujudkan penyatuan kalender hijriah lingkup nasional.<sup>87</sup>

b) LF PBNU

---

<sup>86</sup> Arwin Juli Butar Butar, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

<sup>87</sup> Arwin Juli Butar Butar. Wawancara Pakar Falak Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan tahun 1926 di Surabaya. Kelahiran NU dipelopori oleh ulama yang berpusat di pesantren-pesantren. Organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan tertentu, berkesinambungan menelusuri mata rantai historis sejak abad pertengahan, yaitu apa yang disebut *ahlussunnah wal jamaah*. Pandangan ini menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham *Asy'ariyyah* dan *Maturidiyah* dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari mazhab empat dalam bidang fikih, dan mengikuti faham *al-Junaid* dalam bidang tasawuf. Konsep-konsep ini tertuang dalam sejumlah referensi yang sangat luas. Dengan ketiga prinsip ini dapat dikembangkan pandangan keagamaan yang utuh dan pada tingkat tertentu tercermin pula dalam perilaku politik maupun kultural.<sup>88</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*) secara resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya.<sup>89</sup> Kelahiran NU tidak dapat dipisahkan dari dua faktor utama, yakni realitas keIndonesiaan dan realitas ke-Islaman. Kedua realitas ini sama-sama mempunyai

---

<sup>88</sup> Abdurraman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini," *Prisma*, 1984, 31–38.

<sup>89</sup> Abdul Muchit Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), 24.

kaitan erat dengan dunia global, yakni realitas kolonialisme dan imperialisme yang tidak hanya berupa penghisapan ekonomi dan penindasan politik suatu bangsa atas bangsa lain, melainkan juga memunculkan ketegangan budaya dan peradaban antara Barat dan Timur di satu sisi dan antara Barat dan Islam di sisi yang lain.<sup>90</sup>

Lembaga Falakiyah (LF) NU merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Tanfidziyah NU. Pada awal pendiriannya, Lembaga Falakiyah NU diberi nama Lajnah Falakiyah NU. Penggunaan nama lembaga ialah sejak Mukhtamar ke 33 NU di Jombang.<sup>91</sup> Lajnah Falakiyah NU yang kini disebut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) dilahirkan dari rahim NU pada tanggal 5 *Jumadil Awal* 1405/26 Januari 1985. Ketua LFNU pertama kali ialah K.H. Radli Soleh yang juga merupakan pegiat dan pengajar ilmu falak di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.<sup>92</sup>

Ketua LF PBNU saat ini ialah K.H. Sirril Wafa yang menggantikan K.H. Ahmad Ghozali Masruri yang

---

<sup>90</sup> A. Effendi Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 47.

<sup>91</sup> Robikin Emhas dkk., "Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 NU," 2015.

<sup>92</sup> "Sejarah Lembaga Falakiyah NU," 2017, <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>.

meninggal dunia pada tahun 2020.<sup>93</sup> K.H. Sirril Wafa merupakan putra dari ahli falak ternama Indonesia, K.H. Turaichan Adjhuri Kudus.

Dalam acara seminar Fikih Falak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tahun 1439/2017, LF PBNU diwakili oleh ketuanya secara langsung yakni K.H. Ahmad Ghozali Masruri beserta wakil sekretaris LF PBNU, K.H. Makrufin Sudiby. Selain itu, beberapa pengurus LF PBNU yang hadir dalam seminar tersebut antara lain K.H. Slamet Hambali (Wakil LF PBNU) dan Dr. K.H. Izzuddin, M.Ag. (Wakil LF PBNU). Namun dalam perkembangannya, K.H. Ahmad Ghozali Masruri melayangkan nota keberatan atas hasil dari Seminar Fikih Falak berupa Rekomendasi Jakarta 2017.<sup>94</sup>

Terkait penentuan awal bulan hijriah, prinsip NU adalah hadis Nabi terkait rukyat.<sup>95</sup> Namun NU sebagai

---

<sup>93</sup> Ahmad Ghozali Masruri menjadi ketua Lajnah Falakiyah sejak tahun 1999 hingga tahun 2020.

<sup>94</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Slamet Hambali dan Makrufin Sudiby. Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI, Tatap Muka, 4 April 2021; Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU, Zoom Cloud Meeting, 25 Agustus 2021.

<sup>95</sup> Hadis perintah rukyat yang sampai saat ini menjadi pedoman utama dalam penentuan awal bulan hijriah bagi NU ialah :

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عَثْمَانَ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بَطْرَسُوسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْخَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشْنَكُ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالِسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاءَ لُتْهُمُ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِي، وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِي، وَأَسْكُوا لَهَا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطَرُوا

ormas Islam terbesar di Indonesia pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan dan kesepakatan terkait kalender hijriah nasional.<sup>96</sup> Sebab kunci terwujudnya penyatuan kalender hijriah adalah kesepakatan.<sup>97</sup> NU telah lama berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 bisa masuk ke dalam aspek penguatan negara. Namun sebelum kriteria tersebut diterapkan, harus didengar dulu pendapat dari masing-masing ormas terkait penerapan kriteria tersebut dalam kalender hijriah nasional.<sup>98</sup>

---

*“Ibrahim ibn Ya’qub bercerita kepada saya dengan berkata: telah bercerita kepada kami Sa’id ibn Syabib Abu Usman, ia adalah seorang syekh yang saleh dari Tarasus. Ia berkata : telah bercerita kepada kami Ibn Abi Zaidah dari Husain ibn al-Haris al-Jadali, dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab, sesungguhnya ia berkhotbah kepada sekelompok manusia di hari yang diragukan. Ia berkata: ketahuilah bahwa sesungguhnya saya telah duduk-duduk bersama para sahabat Rasulullah daan saya bertanya kepada mereka, kemudian mereka menceritakan kepada saya bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian” (H.R. An Nasai’) An-Nasā’i, As-Sunan As-Sugrā li an-Nasā’i.*

<sup>96</sup> Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI.

<sup>97</sup> Fajar Fathurahman, “Pendekatan Hisab terhadap Rukyat,” 2013, <http://falakiyah.nu.or.id/ArtikelAdd.aspx?id=22>. Syarat terwujudnya penyatuan kalender Hijriah dalam segala lingkupnya, salah satunya ialah keberadaan kriteria. Kriteria tersebut tersusun dari angka-angka yang merupakan hasil ijtihad dari pakar. Sementara jika menyangkut dengan ijtihad, kunci dari semua ini dalam hal yang bersifat ijtihadiyah adalah kesepakatan. Sirril Wafa, Wawancara Ketua LF PBNU, Media Sosial, 21 Januari 2022.

<sup>98</sup> Ma’rufin Sudibyo, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

Mengenai kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017, LF PBNU berpendapat bahwa peluang untuk menerapkan kriteria tersebut tetap terbuka dan ada. Namun yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah sebelum menerapkan kriteria tersebut. Artinya, sebelum kriteria tersebut diterapkan dalam kalender hijriah nasional, Pemerintah harus bersedia mendengarkan pendapat semua ormas terkait kriteria tersebut. Faktanya, sejak tahun 1439/2017, belum ada pembicaraan secara intens dan komprehensif terkait kriteria tersebut yang melibatkan semua ormas. Artinya, penerapan kriteria tersebut harus didahului pertanyaan kepada seluruh ormas tentang sikap mereka terhadap kriteria tersebut.<sup>99</sup>

Ahmad Izzuddin sebagai salah satu wakil ketua LF PBNU juga menyatakan bahwa secara ilmiah, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan hasil rumusan para pakar falak, hasil kegiatan Seminar ilmiah Fikih Falak 2017 serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara dalam hal penentuan awal bulan hijriah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam, diperlukan landasan ilmiah-astronomis sebagaimana kriteria dalam Rekomendasi

---

<sup>99</sup> Ma'rufin Sudibyo. Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

Jakarta 2017. Meski begitu, ruang ijtihad akan terbuka khususnya dalam penentuan awal bulan hijriah dengan kondisi ketinggian hilal di bawah 3 derajat dan di atas 2 derajat.<sup>100</sup>

LF PBNU secara internal telah melakukan pengujian terhadap kriteria-kriteria penentuan awal bulan hijriah yang ada, terutama kriteria Turki dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Hasilnya, dari kriteria Turki ditemukan pola yang unik yakni terjadinya peristiwa dimana telah masuk kriteria yang ditetapkan sebagaimana kriteria Turki namun untuk wilayah Indonesia, hilal masih di bawah ufuk.<sup>101</sup> Sementara untuk kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, dari total 50 tahun yang diuji secara simpel, hasilnya sekitar 15% akan terjadi kesalahan.<sup>102</sup> Sebagai contoh awal Ramadan 1442 H. Jika dilihat hasil hisab untuk daerah Sabang Aceh, tinggi hilal telah masuk dalam kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Namun elongasi belum masuk kriteria karena masih ada pada angka 4 derajat 39 menit (kurang dari 6 derajat). Jika mengikuti Rekomendasi Jakarta 2017, harusnya awal Ramadan ditetapkan istikmal,

---


<sup>100</sup> Kondisi ketinggian hilal antara kriteria lama 2 derajat dengan kriteria baru 3 derajat. Izzuddin, “Perspektif Ilmu Falak Terhadap Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017” (Talk Show Nasional Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, Semarang, 11 Desember 2021).

<sup>101</sup> Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI.

<sup>102</sup> Ma'rufin Sudibyo, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

yakni Sya'ban 30 hari. Sementara bumi bagian barat, tinggi hilal telah mencapai 7 derajat. Lantas apakah umat Islam yang ada di bagian barat harus mengikuti istikmal sementara ketinggian hilal sudah sangat mungkin untuk dirukyat. Ini salah satu permasalahan penetapan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.<sup>103</sup>

Gambar. 3.1  
Peta Visibilitas Hilal Ramadan 1442 H.



Dari fenomena tersebut, nampak jelas bahwa upaya memperjelas definisi kalender harus dilakukan dan

<sup>103</sup> Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI.

disepakati. Utamanya untuk menggeser definisi kalender agar cenderung pada kalender sipil yang hanya bersifat administratif. Sebab jika dipaksakan menggunakan definisi kalender ibadah, maka akan timbul kerancuan, seperti ditetapkannya awal bulan sesuai kriteria, namun di Indonesia, hilal masih di bawah ufuk dan tidak mungkin dirukyat.<sup>104</sup>

Sirril Wafa sebagai Ketua LF PBNU juga menyatakan bahwa wacana penyatuan kalender hijriah di Indonesia harus dilihat dulu orientasi dari kalender hijriah yang ingin disatukan tersebut. Jika kalender hijriah tersebut hanya berorientasikan kepentingan muamalah, maka penyatuan dengan kriteria apapun akan mudah dilakukan, Namun jika menginginkan kalender hijriah dengan orientasi ibadah, diperlukan waktu dan tahapan yang cukup panjang untuk menyatukan pandangan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.<sup>105</sup>

Jika kalender digeser pada definisi kalender sipil dan hanya bersifat administratif, maka garis batas tanggal untuk kalender hijriah global dapat disesuaikan dengan *International Date Line* (garis batas tanggal internasional). Sebab mengikuti garis tanggal internasional adalah yang

---

<sup>104</sup> Ma'rufin Sudibyo, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>105</sup> Sirril Wafa, Wawancara Ketua LF PBNU, Media Sosial, 21 Januari 2022.

paling minim resiko di antara konsep yang lain.<sup>106</sup> Penetapan batas tanggal internasional sangat erat kaitannya dengan kekuatan jaringan politik dalam lingkup internasional. Keberadaan *International Date Line* yang saat ini telah ada, jika dalam fungsinya telah dapat memberikan kemaslahatan secara umum, maka kalender hijriah global dapat menggunakannya.<sup>107</sup>

Sementara itu, mengenai otoritas tunggal, sebenarnya tidak diperlukan dalam sebuah sistem kalender. Otoritas tunggal yang ada dalam kalender Masehi merupakan mitos yang selama ini dipercaya masyarakat. Jika ditelaah lebih dalam, kalender Masehi dapat berjalan dinamis dan sempurna adalah ketika sistem kalender tersebut bekerja berdasarkan pada kepentingan masing-masing negara. Tidak ada otoritas resmi dalam bentuk persatuan negara ataupun komunitas ilmuan yang menentukan secara teknis sistem kalender Gregorian.<sup>108</sup>

Jika dilihat sejarahnya, hanya ada perjanjian internasional berupa konferensi Washington tahun 1884 yang di dalamnya hanya mengatur tentang penyatuan kalender Gregorian dan tidak mengatur secara spesifik teknik pembuatan kalender Gregorian. Dalam konferensi

---

<sup>106</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>107</sup> Sirril Wafa, Wawancara Ketua LF PBNU.

<sup>108</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

tersebut, hanya menyebutkan bahwa garis bujur yang digunakan adalah garis bujur Greenwich yang kemudian disebut meridian 0 derajat. Otoritas hanya sebatas itu. Kerja dari sistem kalender tersebut kemudian diserahkan pada masing-masing negara. Sebagai contoh Filipina, sebelum tahun 1946, Filipina koloni AS, sehingga waktunya mengikuti waktu Amerika Serikat. Garis tanggal dulu melewati Sulawesi dan Filipina. Dalam rangka kepentingan politik, garis tanggal kemudian digeser kembali ke Pasifik. Tahun 1995, Kiribati. Tahun 2011 Sampai dengan alasan ekonomi.<sup>109</sup>

NU dalam penentuan awal bulan hijriah, masih menggunakan matlak berupa *wilāyah al-ḥukmi* dengan batas negara<sup>110</sup> yang selama ini dipegang teguh oleh NU serta memiliki rujukan yang kuat. Sebab dalam sebuah sistem kalender, kepentingan negara juga sangat ditonjolkan. Salah satu rujukan yang bisa dilihat ialah dalam sistem kalender Gregorian dimana ternyata batas-batas negara sangat diperhatikan. Kalender Gregorian tidak menggunakan otoritas tunggal, melainkan dalam bentuk

---

<sup>109</sup> Ma'rufin Sudibyo, "Kala Samoa dan Tokelau Melompati Masa," *Kafe Astronomi* (blog), 2012, <https://kafeastronomi.com/kala-samoa-dan-tokelau-melompati-masa.html>.

<sup>110</sup> Yakni wilayah hukum NKRI Ahmad Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU," 2007, <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8>.

perjanjian internasional yang kemudian dipedomani dan diadopsi oleh masing-masing negara berdasarkan kepentingannya. Bisa dilihat beberapa perubahan atas nama kepentingan negara, dan dianggap sah-sah saja.<sup>111</sup>

Pada hakikatnya, kriteria yang ada pada Rekomendasi Jakarta 2017 memiliki potensi untuk dapat diterima secara umum untuk lingkup Indonesia dengan syarat ada kesepahaman serta pertemuan khusus membahas untuk membahas titik temu hingga mencapai kesepakatan.<sup>112</sup> Penerimaan tersebut sebenarnya diperkuat dengan hasil pertemuan MABIMS tahun 1441/2019, yang hasilnya secara teknis astronomis menerima kriteria baru. Namun untuk penerapannya, ditunda dengan menanti hasil pembicaraan Menteri Agama masing-masing negara MABIMS bersama elemen umat Islam yang ada di masing-masing negara.<sup>113</sup>

Hasil pertemuan MABIMS tahun 1441/2019 menginformasikan bahwa kriteria tersebut baru dapat diberlakukan secara nasional setelah ada kesepakatan dan kesepahaman dari semua pihak yang terkait dengan penentuan awal bulan hijriah. Dalam lingkup regional,

---

<sup>111</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>112</sup> Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah oleh Ormas Islam di Indonesia."

<sup>113</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

kesepahaman dan kesepakatan antara negara MABIMS juga diperlukan untuk penerapan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup ASEAN.<sup>114</sup>

Dalam lingkup global, posisi Rekomendasi Jakarta 2017 sebenarnya adalah perbaikan terhadap hasil rekomendasi Mukhtar Turki 2016. Maka, dalam kondisi paling ideal, seharusnya semua kriteria dapat terpenuhi. Antara lain dengan:

- 1) Kriteria Turki terpenuhi dengan tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat
- 2) Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 terpenuhi dengan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di bagian barat Asia Tenggara.
- 3) Kriteria *wujûd al-hilāl* terpenuhi dengan tinggi hilal area Samudra pasifik (garis batas tanggal internasional) berada di atas ufuk

Dengan terpenuhinya tiga kriteria tersebut, maka kalender hijriah global dapat terwujud secara ideal tanpa ada polemik. Namun setelah diuji dengan penghitungan data berbasis hisab, terpenuhinya tiga kriteria tersebut dalam tatanan ideal sangat jarang terjadi dalam 50 tahun ke depan.

---

<sup>114</sup> “Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019,” 10 Oktober 2019, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/minit-pertemuan-pakar-falak-mabims-yogya-okt-2019/>.

Jika hasil hisab semacam itu, maka justru akan mengacaukan sistem hisab bulan hijriah karena ketentuan jumlah harinya hanya 29 atau 30 hari saja.<sup>115</sup> Justru dari hasil penghitungan selama 50 tahun ke depan, yang sering ditemukan ialah Ketika kriteria Turki terpenuhi, di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk sehingga mustahil untuk dirukyat.<sup>116</sup>

Dalam penentuan awal bulan hijriah, NU saat ini masih menggunakan kriteria MABIMS lama yakni minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi matahari ke bulan minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak bulan dan matahari minimal 8 jam.<sup>117</sup> Selain itu, NU menjadi salah satu ormas yang aktif melakukan rukyat hilal setiap akhir bulan hijriah dan mengeluarkan ketetapan awal bulan hijriah secara resmi melalui edaran LF PBNU. Artinya, setiap bulan NU menyelenggarakan rukyat hilal dengan

---

<sup>115</sup> Idealnya, jumlah hari dalam bulan Hijriah ialah 29 atau 30 hari dengan jumlah total hari dalam satu tahun Hijriah adalah 354 untuk tahun *basitah* dan 355 untuk tahun *kabisat*. Moedji Raharto, “Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan,” *Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah*, 2009. Jika terpenuhinya tiga kriteria tersebut secara ideal sangat jarang terjadi, artinya harus terjadi istikmal berulang kali. Ini mustahil terjadi mengingat jika sering terjadi istikmal (30 hari) maka sisa hari untuk bulan terakhir tidak dapat mencapai jumlah minimal yakni 29 hari. Sebagai contoh terdapat beberapa negara yang pernah menetapkan jumlah hari dalam salah satu bulan Hijriah sebanyak 28 hari.

<sup>116</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>117</sup> Slamet Hambali, Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI.

panduan hisab. Dalam kondisi penuh ketidak pastian yang dihadapi NU dengan pelaksanaan rukyat hilal untuk mengetahui jumlah hari pada tiap bulan hijriah, justru yang didapatkan NU adalah sebuah kepastian berupa kesesuaian penetapan NU terkait awal bulan hijriah dengan kaidah jumlah hari dalam tahun hijriah. Karena yang ditetapkan NU, tidak keluar dari ketentuan jumlah hari dalam bulan hijriah sebanyak 29 atau 30 hari.<sup>118</sup>

Kemapanan NU dalam pelaksanaan rukyat hilal pada tiap bulannya juga memberikan efek positif berupa dokumentasi rukyat. Hingga kini, telah tercatat dokumentasi rukyat dengan ketinggian hilal di bawah 4 derajat. Artinya, jika suatu saat kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 ditetapkan menjadi kriteria penentuan awal bulan hijriah lingkup nasional sementara kondisi elongasi hilal masih di bawah kriteria minimal

---

<sup>118</sup> Sirril Wafa dkk., “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438–1442 H (2016–2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama,” *Seminar Panorama Antaraiksa 2021*, 2021, 6. Edward M. Reingold dan Nachum Dershowitz dalam *Calendrical Calculations The Ultimate Edition* mengungkapkan bahwa kalender Hijriah sebagai kalender umat Islam memiliki 12 bulan dengan jumlah hari pada tiap-tiap bulannya sebagai berikut : Muharam 30 hari, Safar 29 hari, *Rabiul Awal* 30 hari, *Rabiul Akhir* 29 hari, *Jumadal Ula* 30 hari , *Jumadal akhirah* 29 hari, Rajab 30 hari, Syakban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, *Dzulqadah* 30 hari dan Zulhijah 29 / 30 hari. Nachum Dershowitz dan Edward M. Reingold, “Calendrical Calculations,” *Software: Practice and Experience* 20, no. 9 (September 1990): 899–928, <https://doi.org/10.1002/spe.4380200905>.

yang ditentukan hingga hasil rukyat harus ditolak, maka akan terjadi permasalahan.<sup>119</sup>

Senada dengan pernyataan tersebut, Abdul Salam Nawawi, Ketua Lajnah Falakiah PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa sistem kalender hijriah masih memberi ruang untuk realitas “satu hari beda tanggal”. Seperti yang terjadi pada hari Arafah tahun 1939 H., Pemerintah Saudi Arabia menetapkan wukuf Arafah hari Senin tanggal 9 Zulhijah 1439/20 Agustus 2018.<sup>120</sup> Sementara sidang isbat Kementerian Agama RI menetapkan hari raya Idul Adha 10 Zulhijah 1439 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018.<sup>121</sup> Artinya, hari Arafah di Indonesia jatuh pada hari Selasa tanggal 9 Zulhijah 1439/21 Agustus 2018. Fakta yang seperti ini menjadikan kalender hijriah dikualifikasikan sebagai kalender, atau minimal hanya regional, belum berlaku global. Jika diberlakukan kalender

---

<sup>119</sup> Sebagaimana sidang isbat tahun 2011 yang berlangsung lama karena ada laporan rukyat hilal berhasil di Cakung namun data hisab menunjukkan hilal di berada dalam ketinggian antara 0 derajat 8 menit hingga maksimal 1 derajat 53 menit. Kemenag RI, “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 - 1441 H.” Ma’rufin Sudibyo, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>120</sup> “Al-Mahkamah al-Ulya Arab Saudi: Wukuf Arafah Hari Senin, Idul Adha Hari Selasa,” 2018, <https://saudinesia.com/2018/08/11/al-mahkamah-al-ulya-arab-saudi-wukuf-arafah-hari-senin-idul-adha-hari-selasa/>.

<sup>121</sup> Kemenag RI, “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 - 1441 H.,” 494.

hijriah global, maka yang terjadi, rukyat dalam lingkup lokal tidak berlaku lagi.<sup>122</sup>

Penerapan kalender hijriah dalam lingkup nasional di Indonesia meski memiliki peluang terbuka, namun juga menghadapi tantangan yang besar. Tantangan tersebut salah satunya ialah permasalahan otoritas, umat Islam di Indonesia lebih cenderung pada otoritas yang bersifat jamak, bukan tunggal. Selain itu, dalam permasalahan matlak, Indonesia lebih cenderung pada keyakinan perbedaan matlak dibandingkan dengan penyatuan matlak yang menjadi prinsip dalam kalender hijriah global. Keterkaitan bulan hijriah dengan waktu pelaksanaan ibadah juga menjadi tantangan besar penerapan kalender hijriah global mengingat hisab imkan rukyat bukan merupakan acuan umum yang dapat diterima di Indonesia.

123

Dalam rangka mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta 2017, yang harus dilakukan ialah sebisa mungkin dilakukan sosialisasi secara masif sebelum kemudian benar-benar dilaksanakan. Dalam artian, semisal jika Rekomendasi Jakarta 2017 ditetapkan pada tahun

---

<sup>122</sup> Abdus Salam Nawawi, “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriah Global di Indonesia,” 2019.

<sup>123</sup> Abdus Salam Nawawi., “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriah Global di Indonesia,”

1443/2022, maka pelaksanaannya harus ditentukan sekitar tahun 1445/2024. Sebelum diterapkan, selama dua tahun dilakukan sosialisasi terlebih dahulu secara menyeluruh.<sup>124</sup>

Dalam perkembangannya, Lembaga Falakiyah PBNU memutuskan untuk menggunakan kriteria imkan rukyat yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yakni tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Informasi ini ditegaskan melalui Surat Keputusan Lembaga Falakiyah PBNU tanggal 28 Syakban 1443 H./31 Maret 2022 M. Kriteria imkan rukyat yang kemudian disebut sebagai kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU) diterapkan sebagai pertimbangan pembentukan Almanak NU dan penerimaan laporan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah.<sup>125</sup>

c) Persatuan Islam

PERSIS atau Persatuan Islam merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang didirikan oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Junus pada 12 September 1923 M di Bandung.<sup>126</sup> Tujuan didirikannya PERSIS salah satunya dalam rangka pemurnian

---

<sup>124</sup> Ma'rufin Sudiby, Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU.

<sup>125</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, "Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang : Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama," 2022.

<sup>126</sup> "Sejarah Persatuan Islam," <https://persis.or.id>, *Official Website Persatuan Islam* (blog), 2017, <https://persis.or.id/page/sejarah>.

pemahaman Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karenanya, PERSIS mengajarkan bahwa sumber ajaran Islam hanya dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>127</sup> Penelitian Rafid Abbas menegaskan bahwa hasil-hasil ijtihad PERSIS, khususnya yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah<sup>128</sup> lebih mengedepankan pengambilan terhadap *zahir* nas atau makna hakiki dari Al-Qur'an dan hadis, hanya menerima *ijma'* yang mempunyai dasar kuat dari nas, dan serta hanya menggunakan *qiyas* pada selain ibadah.<sup>129</sup>

Dalam kancah pemikiran bidang ilmu falak, Persatuan Islam tergolong maju karena telah memiliki kalender untuk kalangan sendiri yang dinamakan dengan Almanak Islam atau Kalender hijriah PERSIS. Almanak Islam atau Kalender hijriah PERSIS telah ada sejak tahun 1960an. Sebagaimana disebutkan dalam website resmi Persatuan Islam, kalender hijriah PERSIS pada mulanya berpedoman pada hisab murni awal bulan hijriah.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> “Sejarah Persatuan Islam.”

<sup>128</sup> Dewan Hisbah yang awalnya bernama Majelis Ulama PERSIS ialah lembaga hukum PERSIS yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syari'ah, dan fatwa dalam ormas Islam PERSIS. Rafid Abbas, “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam” 6 (2016): 23.

<sup>129</sup> Abbas. “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam.”

<sup>130</sup> Hisab murni menjadi pedoman penentuan awal bulan hijriah Kalender PERSIS dilatarbelakangi oleh salah seorang guru utama PERSIS bernama Ahmad Hassan yang berpendapat terkait rukyat hilal bulan hijriah. Ahmad Hassan mengatakan bahwa yang termasuk kategori ibadah ialah puasa

PERSIS mendasarkan pembuatan kalendernya dengan menggunakan sandaran kitab-kitab falak klasik seperti *Sullam an-Nayyirain*, *Fathu ar-Raûf al-Mannân* dan *al-Khulâṣah al-Wafiyah*. Selain itu, dalam perkembangannya, Kalender hijriah PERSIS mengalami perkembangan dalam penggunaan kriteria penentuan awal bulan hijriah.

Pada mulanya, Kalender PERSIS menggunakan kriteria ijtimak *qabla al-gurûb*.<sup>131</sup> Kemudian pada tahun 1416/1996 beralih menggunakan *wujûd al-hilâl*.<sup>132</sup> Sejak tahun 1423/2002, PERSIS beralih pada kriteria imkan rukyat MABIMS.<sup>133</sup>

---

Ramadan, bukan rukyat hilalnya. Menurut Ahmad Hassan, penggunaan hisab murni lebih bisa memberikan kepastian dan ketepatan dibandingkan dengan penentuan menggunakan rukyat hilal. “Sejarah Persatuan Islam.”

<sup>131</sup> Awal mula dirumuskannya kalender Almanak Islam PERSIS, kriteria yang digunakan ialah *Ijtima’ qabla al-gurûb* yakni begitu ijtimak terjadi sebelum magrib, maka setelah magrib adalah tanggal 1 tanpa adanya pertimbangan keadaan hilal di atas ufuk ataupun di bawah ufuk. Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam, Zoom Cloud Meeting, 16 September 2021.

<sup>132</sup> *Wujûd al-hilâl* yang menjadi pokok landasan kriteria penentuan awal bulan Almanak Islam PERSIS terdiri dari dua model. *Pertama*, dengan markas Bandung. Artinya jika hilal di Bandung telah wujud, maka hari berikutnya adalah bulan baru. *Kedua*, dengan markas seluruh wilayah Indonesia. Artinya hilal wujud harus ada di seluruh Indonesia untuk mencapai bulan baru. Jika belum, maka harus diistimikan. Syarif Ahmad Hakim.

<sup>133</sup> Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2 (20 Juli 2015), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

Sebenarnya, Almanak PERSIS pada awalnya menggunakan kriteria MABIMS yang lama yakni “kriteria 238”. Namun karena kriteria ini banyak yang mempertanyakan keabsahannya terutama di kalangan internal PERSIS, maka kriteria Almanak Islam PERSIS kemudian beralih sejak 31 Maret 2012 pada kriteria astronomis yang diusulkan salah satunya oleh Thomas Djamaludin, yakni kriteria beda tinggi Bulan Matahari 3 derajat dan elongasi 6,4.<sup>134</sup>

Seminar Fikih Falak yang menjadi momentum disepakatinya Rekomendasi Jakarta 2017 juga ikut dihadiri oleh salah satu perwakilan dari ormas PERSIS yakni atas nama Syarif Ahmad Hakim, salah satu pengurus aktif di PERSIS. Berdasarkan penuturan Syarif Ahmad Hakim, bahwa formulasi rekomendasi Jakarta 2017 sebenarnya telah diinformasikan secara menyeluruh kepada seluruh peserta Seminar Fikih Falak. Hanya saja proses perumusan Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan forum terbatas yang hanya dihadiri sekitar 15 orang terdiri dari tokoh-tokoh falak di Indonesia terutama dari Kementerian Agama dan

---

<sup>134</sup> Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam.

beberapa perwakilan dari negara-negara MABIMS ditambah dari negara Yordania.<sup>135</sup>

Dalam pandangan PERSIS, kriteria yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 mungkin belum bisa dikatakan ideal. Karena pada hakikatnya, setiap kriteria penentuan awal bulan hijriah memang memiliki sisi positif dan negatif. Sebagaimana banyak pakar menyebutkan bahwa tidak ada kriteria penentuan awal bulan yang sempurna.<sup>136</sup> Namun setidaknya, ketika melihat dinamika penentuan awal bulan hijriah di Indonesia berada pada titik antara dua mazhab besar yakni *wujûd al-hilâl* dan imkan rukyat, kriteria yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 adalah kriteria ideal. Ideal yang dimaksud di sini ialah tidak terlalu tinggi bagi mazhab *wujûd al-hilâl* dan tidak terlalu rendah bagi mazhab imkan rukyat. Sisi idealitas kriteria ini jika diberlakukan di Indonesia ialah mungkin untuk dapat diterima semua pihak.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam.

<sup>136</sup> Setidaknya, sebagian besar pakar falak yang diwawancarai oleh penulis mengatakan demikian. Nashirudin, Wawancara Pakar Falak Indonesia; Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia, Zoom Cloud Meeting, 15 September 2021.; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021, Email, 13 September 2021

<sup>137</sup> Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam.

Jika dilihat dari sejarahnya, Almanak Islam PERSIS telah lama menggunakan kriteria yang hampir sama dengan kriteria yang direkomendasikan oleh Rekomendasi Jakarta 2017 yakni kriteria beda tinggi hilal matahari 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat, sejak 8 *Jumadil Awal* 1433 / 31 Maret 2012. Artinya, kurang lebih 9 tahun PERSIS menggunakan kriteria astronomis. Selama ini, terkadang dalam kondisi tertentu terjadi perbedaan antara Almanak Islam PERSIS dengan keputusan sidang Isbat Pemerintah. Perbedaan terjadi ketika kriteria awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah telah mencapai kriteria MABIMS, namun belum mencapai kriteria astronomis beda tinggi hilal matahari 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat.<sup>138</sup> Dalam keadaan semacam itu, PERSIS mengedepankan untuk ikut keputusan sidang isbat Pemerintah.<sup>139</sup>

Secara teori, seharusnya mudah untuk menyatukan perbedaan yang telah sekian lama terjadi di Indonesia,

---

<sup>138</sup> Menurut penuturan Syarif Ahmad Hakim. Setidaknya ada lebih dari 6 kali terjadi perbedaan kriteria antara kriteria MABIMS dan kriteria astronomis yang digunakan Almanak Islam Persis. Tepatnya pada awal bulan Zulhijah 1434, Syawal 1435, Syawal 1436, Ramadan 1437, Syawal 1438, Zulhijah 1440, Ramadan dan Zulhijah 1442 H.

<sup>139</sup> Dalam keputusan terkait dengan hal ini, dewan Hisab Rukyat PERSIS tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan Dewan Hisbah PERSIS sebagai bagian yang paling berwenang dalam urusan syariah di lingkungan internal PERSIS. Karena pada hakikatnya, pemilik kewenangan penetapan awal bulan hijriah adalah Pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Syarif Ahmad Hakim.

dengan menggunakan kriteria penentuan awal bulan hijriah yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Hanya saja dalam ranah praktis, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Termasuk kebesaran hati dari semua pihak untuk menerima satu kriteria menjadi kriteria bersama demi terwujudnya penyatuan kalender hijriah.<sup>140</sup> Dalam hal penerapan kriteria yang ada pada Rekomendasi Jakarta 2017, PERSIS menjadi ormas pertama yang mendukung dan tidak akan muncul persoalan secara internal sebab kriteria yang hampir sama telah diterapkan oleh PERSIS sejak tahun 1433/2012.<sup>141</sup>

Terkait dengan prasyarat otoritas tunggal yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017, Syarif Ahmad Hakim juga menyatakan bahwa sangat penting menyadari bahwa *ulu al-amri* dalam hal ini pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan kepastian terkait awal bulan hijriah. PERSIS telah

---

<sup>140</sup> Syarif Ahmad Hakim. Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab

<sup>141</sup> Dalam penentuan awal Ramadan 1443 H., Almanak PERSIS menentukan 1 Ramadan 1443 jatuh pada tanggal 2 April 2022. Pertimbangannya ialah tidak menggunakan kriteria yang dianut oleh PERSIS sejak tahun 2012, namun menggunakan kriteria MABIMS lama yakni kriteria ‘238’. Pada kenyataannya, PERSIS mengikuti keputusan Pemerintah yang menetapkan 1 Ramadan 1443 H. jatuh pada tanggal 3 April 2022. Haris Muslim, “Mengapa Penetapan 1 Ramadhan 1443 H Berbeda dengan Almanak PERSIS?,” *Website PERSIS* (blog), 1 April 2022, <https://www.persis.or.id/mengapa-1-ramadhan-berbeda-dengan-almanak-persis>.

mempraktikkannya selama kurang lebih 9 tahun sejak diterapkannya kriteria astronomis dalam Almanak Islam PERSIS. Yakni ketika terjadi perbedaan antara Almanak PERSIS dengan hasil sidang isbat Pemerintah, PERSIS lebih mengedepankan untuk mengikuti hasil isbat pemerintah.<sup>142</sup>

Mengenai prasyarat penggunaan batas tanggal, Syarif Ahmad Hakim menuturkan bahwa yang lebih sesuai adalah menggunakan batas tanggal yang tidak tetap atau dinamis.<sup>143</sup> Karena garis kurva awal bulan dan akhir bulan selalu mengalami perubahan. Meski begitu, dalam lingkup global, hal ini membutuhkan pembicaraan yang mendalam dan melibatkan banyak pihak. Dalam lingkup nasional, penggunaan batas tanggal yang tidak tetap sesuai dengan garis kurva awal bulan, tentu akan menimbulkan efek negatif berupa munculnya perbedaan kembali setelah penyatuan. Artinya, walaupun diterapkan garis tanggal

---

<sup>142</sup> Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam., Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab.

<sup>143</sup> Gagasan terkait garis tanggal internasional untuk tahun Hijriah salah satunya digagas oleh Ilyas dengan konsep gagasan International Lunar Date Line (ILDL). Ilyas sebagaimana dikutip oleh Siti Tatmainul Qulub menginginkan realisasi kalender bagi umat Islam yang berorientasikan secara global, tidak hanya lokal. Berbeda dengan garis batas tanggal internasional, ILDL senantiasa mengalami perubahan tergantung pada konfigurasi Bulan-Matahari serta perbedaan konjungsi tiap bulan. Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas."

internasional sebagaimana yang diterapkan dalam kalender Masehi, maka tidak menjadi suatu permasalahan.<sup>144</sup>

Syarif Ahmad Hakim sebagai bagian dari Dewan Hisab Rukyat PERSIS merupakan cita-cita bersama yang tidak bisa terlepas dari kontribusi semua pihak yang berkepentingan yang ada di Indonesia. Lebih jelas lagi, semua ormas harus *legowo* dalam menerima satu kriteria yang disepakati bersama sebagai kriteria tunggal untuk kalender hijriah tingkat nasional. MUI sebagai salah satu otoritas keagamaan yang diakui kewenangannya oleh seluruh umat Islam di Indonesia juga harus terlibat lebih mendalam dalam mengupayakan penyatuan kalender hijriah.

Terkait implementasi Rekomendasi Jakarta di Indonesia, harusnya ada pendekatan secara personal antara semua pihak yang terkait dengan upaya penyatuan kalender hijriah. Upaya ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitator dengan cara pendekatan personal kepada semua ormas.<sup>145</sup> Pendekatan personal dinilai sebagai hal

---

<sup>144</sup> Syarif Ahmad Hakim, Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam.

<sup>145</sup> Pendekatan personal yang dimaksud adalah dengan melakukan kunjungan (*sowan*) kepada ormas-ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah dengan mengutarakan tujuan besar yakni hajat penyatuan kalender Hijriah. Syarif Ahmad Hakim. Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab.

yang sangat penting dan tidak sulit untuk dilakukan mengingat budaya silaturahmi merupakan budaya yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

d) Respons MUI

Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 / 26 Juli 1975 di Jakarta. Latar belakang didirikannya MUI ialah bermula dari pemikiran para tokoh agama di Indonesia yang merefleksikan 30 tahun kemerdekaan RI hanya pada permasalahan politik dan kurang perhatian terhadap kerohanian rakyat Indonesia. Di antara tugas MUI ialah membimbing dan menuntun umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat serta menetapkan nasihat dan fatwa keagamaan yang berkaitan dengan permasalahan umat Islam. Selain itu, MUI juga bertujuan menjadi perantara antara Ulama dan Umara / pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional.<sup>146</sup>

Dalam permasalahan penentuan awal bulan hijriah, MUI telah mengeluarkan fatwa no.2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Fatwa ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pelaksanaan

---

<sup>146</sup> Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, “Sejarah MUI,” 2021, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

ibadah umat Islam di Indonesia. Fatwa ini terdiri dari dua bagian, yakni fatwa dan rekomendasi. Dalam fatwa dijelaskan bahwa penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan dua metode sekaligus yakni hisab dan rukyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI. Selain itu, juga dijelaskan tentang kewajiban umat Islam Indonesia untuk menaati keputusan pemerintah RI melalui Kementerian Agama terkait penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Sementara dalam rekomendasi, dijelaskan bahwa keharusan adanya upaya untuk mewujudkan kriteria penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sebagai pedoman utama. Kriteria tersebut harus dibahas bersama antara Menteri Agama, ormas-ormas Islam dan para ahli dalam bidang tersebut.<sup>147</sup>

Dalam perkembangannya, rekomendasi fatwa tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI dengan memfasilitasi MUI bersama dengan ormas-ormas Islam dan para pakar astronomi untuk melakukan kajian akademik terhadap kriteria penentuan awal bulan hijriah. Hasilnya, MUI membentuk Tim Kecil yang terdiri dari

---

<sup>147</sup> Arino Bemi Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher," *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 64–84.

para pakar astronomi untuk membahas kriteria yang akan diseminarkan dan dibawa ke dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI tahun 2015 di Surabaya. Setelah tim kecil<sup>148</sup> terbentuk dan menyepakati kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria tersebut kemudian dimasukkan dalam pembahasan pada MUNAS MUI 2015 di Surabaya. Hasilnya, MUI belum bisa menyepakati kriteria tersebut.<sup>149</sup>

Mengenai respons MUI pusat terhadap Rekomendasi Jakarta 2016, H. Nur Khazin sebagai perwakilan Kementerian Agama RI yang menyampaikan hasil tersebut secara langsung kepada MUI menyebutkan bahwa penerapan kalender secara global sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin. Sebab di dunia tidak mungkin menjadi 1 tanggal. Sementara terkait kriteria baru dalam Rekomendasi Jakarta 2017, perubahan kriteria menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dimungkinkan akan semakin memperbesar perbedaan. Kriteria 238 merupakan kriteria ideal untuk sebuah usaha

---

<sup>148</sup> Tim kecil MUI ini terdiri dari pakar astronomi antara Thomas Djamaludin, Hafidz dan lain-lain.

<sup>149</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

meminimalisir perbedaan yang selama ini ada di Indonesia.<sup>150</sup>

Ahmad Rofiq, Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah menambahkan bahwa kriteria imkan rukyat yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria yang prinsipnya lebih mengarah pada *ihhtiyat* / kehati-hatian dalam penetapan awal bulan hijriah. Oleh karenanya, peluang untuk diimplementasikan dalam lingkup nasional tetap ada.<sup>151</sup>

Jika Pemerintah RI melalui Kementerian Agama menetapkan kalender hijriah berdasarkan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017, maka tidak menjadi permasalahan. Sebagaimana kalender hijriah selama ini ditetapkan berdasarkan kriteria MABIMS (Kriteria 238). Namun prinsipnya, biarkan perbedaan tetap ada di kalangan umat Islam. Karena perbedaan tersebut terlahir karena perbedaan pemaknaan dari nas keagamaan dan seiring berjalannya waktu, telah menjadi identitas bagi masing-masing ormas Islam. Selain itu, pelaksanaan rukyat hilal dan sidang isbat juga tetap bisa dilaksanakan dalam

---

<sup>150</sup> Tanggapan MUI melalui Ketua MUI, Makruf Amin yang diceritakan kembali oleh Nur Khazin.

<sup>151</sup> Ahmad Rofiq, Wawancara Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Tatap Muka, 25 Agustus 2021.

rangka syiar Islam, khususnya dalam bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>152</sup>

### 3. Respons Pakar Falak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakar diartikan sebagai ahli atau spesialis.<sup>153</sup> Di antara responden yang dituju oleh penulis dalam penelitian ini ialah pakar ilmu falak. Ilmu falak dalam hal ini lebih spesifik pada ilmu astronomi dalam dunia Islam. Pakar falak yang dituju tentunya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Rekomendasi Jakarta 2017 serta pakar yang mengetahui perihal kalender hijriah.

Di antara para pakar yang diwawancarai oleh peneliti, semuanya mengetahui tentang Rekomendasi Jakarta 2017. Namun hanya sebagian yang terlibat langsung dalam proses perumusan Rekomendasi Jakarta. Di antara pakar yang terlibat langsung dalam perumusan Rekomendasi Jakarta 2017 ialah Thomas Djamaluddin (Kepala Lapan RI), Cecep Nurwendaya (Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender hijriah Kementerian Agama Tahun 2021) dan Moedji Raharto.

Perumusan Rekomendasi Jakarta melibatkan perwakilan dari 5 negara yang terdiri dari 11 orang.

---

<sup>152</sup> Ahmad Rofiq.

<sup>153</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Perwakilan negara yang terlibat dalam tim perumus antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Yordania. Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa perwakilan dalam forum internasional adalah perwakilan yang mengatasnamakan negara, bukan perwakilan bagian dari negara seperti ormas Islam.<sup>154</sup> Meski begitu, semua perwakilan ormas Islam telah diundang dalam acara Seminar Fikih Falak meski tidak semua ormas mengirimkan utusannya secara resmi.<sup>155</sup>

Sebagai sebuah hasil dari proses yang panjang serta seminar internasional, kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 sebenarnya baik untuk bisa dilaksanakan sebagai tahapan awal dalam langkah penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Setidaknya, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria imkan rukyat yang dianggap dapat menjembatani antara penganut metode hisab dan penganut metode rukyat di Indonesia. Sebab kriteria imkan rukyat adalah

---

<sup>154</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021, Media Sosial, 17 Desember 2021.

<sup>155</sup> Nur Khazin, Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2019.

penggunaan hisab yang didasarkan pada hasil pengalaman rukyat.<sup>156</sup>

Selain itu, kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dianggap ideal sebagai kriteria yang dapat menjadi titik temu antara mazhab rukyat dan hisab yang telah lama ada di Indonesia. Kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan markas bagian barat Asia Tenggara adalah bentuk keselarasan atau kesesuaian dengan kriteria *wujûd al-hilâl* global. Artinya dengan tinggi hilal 3 derajat di wilayah barat Asia Tenggara, hilal di wilayah timur Indonesia hingga garis batas tanggal Internasional di lautan Pasifik telah berada di atas ufuk saat matahari terbenam di daerah tersebut.<sup>157</sup>

Selain itu, kriteria ini dapat diamalkan oleh penganut mazhab hisab sebagai pedoman kalender untuk ibadah yang mereka lakukan. Sementara bagi penganut mazhab rukyat, kriteria ini dapat menjadi dasar penolakan kesaksian hilal jika berada di bawah kriteria tersebut. Kriteria ini juga dapat diamalkan oleh penganut mazhab rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan hijriah dalam kondisi rukyat hilal hilal karena cuaca.<sup>158</sup> Pada

---

<sup>156</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>157</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>158</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

intinya, dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama berupa penyatuan kalender hijriah secara nasional, semua pihak harus menyadari bahwa kriteria yang ada, termasuk yang ditawarkan dalam Rekomendasi Jakarta 2017, merupakan kriteria bersama atas nama umat Islam Indonesia, bukan milik ormas tertentu atau milik perorangan.<sup>159</sup>

Terkait peluang penerapan kriteria tersebut di Indonesia, para pakar astronomi mengatakan terbuka meski diperlukan proses yang panjang. Proses tersebut terdiri dari sosialisasi yang komprehensif, pemberian umpan balik serta koreksi dan masukan dari seluruh ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Karena bagaimanapun, peran ormas Islam di Indonesia dalam penyatuan kalender hijriah sangat penting mengingat ormas Islam memiliki basis pengikut yang sangat dominan di Indonesia.<sup>160</sup>

Termasuk kunci penyatuan kalender hijriah baik di Indonesia maupun global adalah kesepakatan. Artinya, menggunakan kriteria apapun asalkan disepakati, maka penyatuan kalender hijriah akan terwujud. Pembuktian

---

<sup>159</sup> Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia.

<sup>160</sup> Thomas Djameluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

secara ilmiah akademik merupakan pertimbangan nomer dua setelah kesepakatan. Hal ini terbukti dengan eksisnya kriteria *wujûd al-hilāl* yang dapat menjadi dasar penetapan awal bulan hijriah sementara hilal belum tentu bisa dirukyat. Selain itu, keberadaan kesaksian hilal dengan sumpah yang selama ini diterapkan juga ternyata dapat menjadi dasar ditetapkannya awal bulan hijriah. Sementara kesaksian hilal tersebut, meski secara fikih sah, namun secara astronomis tidak dapat dibuktikan melalui foto hilal.<sup>161</sup>

Dalam lingkup nasional, peluang kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 sangat terbuka untuk diterapkan dibandingkan dalam lingkup global. Dalam lingkup nasional, yang harus dilakukan ialah dengan mengkomunikasikannya bersama dengan ormas-ormas Islam di Indonesia, khususnya penganut mazhab rukyat hilal dan *wujûd al-hilāl*.<sup>162</sup> Lebih detail, langkah penerapan dalam lingkup nasional antara lain dengan sosialisasi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 secara lengkap yang meliputi penjelasan latar belakang, dasar fikih dan sains (astronomis) yang dipakai, serta penjelasan plus dan

---

<sup>161</sup> Sebagaimana dalam penetapan garis tanggal internasional dalam kalender Gregorian. Dr. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., Wawancara Pakar Falak Indonesia, tatap muka, 9 November 2021.

<sup>162</sup> Nashirudin, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

minusnya penggunaan kriteria ini. Sosialisasi yang dilakukan harus menyeluruh ke seluruh ormas Islam di Indonesia. Langkah berikutnya ialah dengan menunggu respons tanggapan penggunaan kriteria ini khususnya di kalangan ormas Islam.<sup>163</sup>

Terkait batas tanggal sebagai prasyarat kedua dalam Rekomendasi Jakarta 2017, Cecep dan Moedji Raharto mengungkapkan bahwa seharusnya batas tanggal kalender hijriah bersifat dinamis mengikuti bentuk kurva ketinggian hilal di dunia. Berbeda dengan Cecep, Thomas Djamaluddin dan Fadholi mengungkapkan bahwa dalam penyatuan kalender hijriah lingkup global, lebih baik mengikuti yang telah ditetapkan dalam kalender Gregorian yakni Garis Batas Tanggal Internasional (*International Dateline*). Alasannya ialah dengan mengikuti batas tanggal tersebut, kepastian yang menjadi tujuan utama dalam penyatuan kalender hijriah menjadi lebih terjamin.<sup>164</sup>

Mengenai otoritas tunggal dalam lingkup global, otoritas yang ditunjuk oleh Rekomendasi Jakarta 2017 untuk penyatuan kalender hijriah 2017 dalam lingkup

---

<sup>163</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>164</sup> Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia; Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

global adalah OKI. Sementara OKI tidak memiliki kewenangan apapun secara politis untuk memaksa negara-negara yang ada di bawahnya untuk mengikuti kesepakatan.<sup>165</sup> Selain itu, ada beberapa negara Islam yang dikhawatirkan tidak akan menerima OKI sebagai otoritas tunggal dalam penyatuan kalender hijriah seperti negara Saudi Arabia.<sup>166</sup> Kesimpulannya, penetapan OKI sebagai otoritas tunggal dalam lingkup global sangat kecil untuk diimplementasikan. Meski kecil, namun peluang tetap ada. Setidaknya jika melihat OKI sebagai organisasi antar pemerintah negara-negara Islam serta secara historis, OKI memiliki unit yang bisa dihidupkan kembali untuk menangani penyatuan kalender Islam.<sup>167</sup>

Penerapan otoritas tunggal dalam lingkup nasional sangat mungkin dilakukan oleh Pemerintah RI. Karena secara formal, pemerintah mempunyai wewenang dalam kebijakan yang terkait dengan rakyat Indonesia. Meski secara faktual, otoritas kalender hijriah di Indonesia

---

<sup>165</sup> Nashirudin, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

<sup>166</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>167</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

merupakan kewenangan yang juga dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam.<sup>168</sup>

Selain itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Agama juga berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi dan melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Sebab penetapan kalender hijriah nasional terkait dengan hajat banyak orang di Indonesia.<sup>169</sup> Penetapan kalender hijriah tingkat nasional juga merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Penetapan kalender hijriah oleh Kementerian Agama RI setidaknya sebagai langkah nyata keberadaan progres dalam ikhtiyar mewujudkan kalender hijriah lingkup nasional.<sup>170</sup>

Dalam lingkup regional, khususnya wilayah ASEAN, penetapan kalender hijriah dapat dilakukan oleh Organisasi Hisab-Falak Syar'i Asia Tenggara, yang bernama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-

---

<sup>168</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021; Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

<sup>169</sup> Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia. Kebingungan umat Islam menghadapi perbedaan pelaksanaan hari raya dan awal Ramadan juga menjadi sebab utama penyatuan kalender Hijriah baik lingkup nasional maupun global. Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

<sup>170</sup> Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia.

negara MABIMS.<sup>171</sup> Artinya, otoritas tunggal di tingkat MABIMS lebih realistis untuk disepakati dibandingkan tingkat global.

Jika dilihat, peluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 yang paling besar ialah dalam lingkup nasional. Implementasi tingkat nasional harus diutamakan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan usulan ormas-ormas Islam di Indonesia. Jika implementasi tingkat nasional berhasil dilakukan, maka implementasi tingkat MABIMS lebih mudah dilaksanakan. Kemudian, yang terakhir jika memungkinkan, diterapkan dalam lingkup global.<sup>172</sup> Termasuk kendala implementasi tingkat global ialah Ketika negara-negara di belahan bumi bagian barat kesulitan untuk menerima penangguhan penetapan awal bulan jika di markas bagian barat Asia Tenggara belum masuk kriteria sementara di negara-negara tersebut ketinggian hilal jelas cukup tinggi.<sup>173</sup>

Secara umum, kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 sebagaimana kriteria penentuan awal bulan lain, yakni bukan merupakan kriteria sempurna. Perbaikan

---

<sup>171</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>172</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

<sup>173</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021; Nashirudin, Wawancara Pakar Falak Indonesia.

dan koreksi harus selalu dilakukan untuk mencapai kriteria yang lebih baik. Dalam Musyawarah Kerja Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tahun 2020 di Yogyakarta, diwacanakan pergeseran markas hisab MABIMS dari Pelabuhan Ratu ke daerah dimanapun di wilayah Indonesia. Hasil penghitungan Tim Hisab Rukyat menunjukkan bahwa hanya awal Ramadan tahun 1445/2024 saja yang memiliki potensi perbedaan antara kriteria-kriteria yang ada di Indonesia. Selebihnya, perbedaan dapat diminimalisir.<sup>174</sup>

Rekomendasi Jakarta yang dirumuskan tahun 2017 dan telah dikirimkan hasilnya kepada OKI. Namun faktanya kini, hingga tahun 1443/2021, belum ada realisasi penerapan dari Rekomendasi Jakarta 2017 tersebut baik di tingkat nasional, MABIMS maupun global. Permasalahan ini dalam analisa Moedji Raharto, seorang pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) salah satunya disebabkan oleh karakteristik manusia sendiri yang cenderung sulit menerima perubahan. Kalender Masehi melalui tidak kurang dari 4 abad hingga diterima oleh semua kalangan.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Cecep Nur Wendaya, Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021.

<sup>175</sup> Moedji Raharto, Wawancara Pakar Astronomi Indonesia.

Di samping itu, belum berhasilnya implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 hingga saat ini diindikasikan salah satunya karena keunikan bangsa Indonesia terkait penyusunan kalender. Keunikan itu tergambar jelas ketika seharusnya pemilik otoritas kekuasaan negara, termasuk dalam penyusunan kalender ialah milik negara, namun faktanya, ormas-ormas Islam juga memiliki otoritas itu.<sup>176</sup>

#### **E. Analisis Respons Nasional atas Rekomendasi Jakarta 2017**

Dalam penelitian ini, penulis merinci responden nasional menjadi beberapa kelompok yakni pemerintah, ormas Islam dan pakar. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI. Ormas Islam diwakili oleh para pakar falak dari Lembaga Falakiyah PBNU, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, MUI serta pakar Falak dari PERSIS. Sementara pakar falak diwakili oleh perorangan yang terlibat atau mengetahui perihal Rekomendasi Jakarta 2017.

Secara umum, peluang untuk diterapkannya kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional sangat terbuka. Peluang tersebut terbuka mengingat tidak adanya kriteria yang sempurna sebagai penentu awal bulan hijriah. Masing-masing kriteria yang ada memiliki nilai positif dan

---

<sup>176</sup> Thomas Djamaluddin, Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021.

negatif. Sebagai syarat penting untuk implementasi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ialah kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud di sini ialah antar semua pihak sebagai representasi dari umat Islam di Indonesia. Kesepakatan yang harus diupayakan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Agama dengan melakukan pendekatan kepada semua ormas Islam di Indonesia khususnya NU dan Muhammadiyah, hingga benar-benar mencapai kata sepakat.

Mengenai prasyarat yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017, respons nasional beragam. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam hal ini termasuk yang menuai respons beragam. Meski jika sudah mencapai kata sepakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kriteria tersebut pasti akan dapat diterima. Namun saat ini, kriteria tersebut cukup banyak yang mengkritisi, terutama dengan pembuktian melalui hasil hisab dan kemungkinan terjadinya eror jika diterapkan. NU dalam hal ini telah melakukan uji coba dengan hisab 50 tahun yang akan datang. Hasilnya sekitar 15% terjadi kesalahan. Sementara Arwin Juli Butar Butar secara internal juga menguji beberapa kriteria yang ada dan menghasilkan kesimpulan bahwa kriteria Turki 2016 lebih minim paradoks. MUI melalui ketua umum periode 2015-2020, Makruf Amin menyatakan bahwa kriteria baru ini justru akan memperbesar perbedaan yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia.

Sementara itu, ormas PERSIS sejak tahun 2012 telah menerapkan kriteria yang hampir sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yakni kriteria astronomis beda tinggi hilal matahari 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat. PERSIS sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia merespons positif terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dengan catatan, penyatuan kalender hijriah secara nasional membutuhkan kebesaran hati dari semua pihak untuk menerima satu kriteria menjadi kriteria bersama demi terwujudnya penyatuan kalender hijriah.

Dari beberapa respons terkait prasyarat Rekomendasi Jakarta 2017 berupa kriteria tunggal, dapat disimpulkan bahwa kata kunci dalam mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta 2017 adalah komunikasi dan kesepakatan bersama. Terutama dalam mewujudkan kalender hijriah tingkat nasional. Begitu juga implementasinya dalam tingkat regional.

Sementara implementasi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup global nampaknya masih sulit untuk terealisasi. Dari beberapa respons yang penulis kumpulkan, kendala tersebut antara lain :

1. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih menggunakan markas lokal berupa kawasan barat Asia Tenggara yang menyebabkan sulit diterapkan dalam lingkup global

2. Menurut pengamatan beberapa pakar, terjadi beberapa kali permasalahan dalam penentuan awal bulan hijriah selama beberapa tahun ke depan berdasarkan data hisab yang dihimpun.
3. Kriteria Turki 2016 yang telah diuji selama 30 tahun dan diseminarkan serta dihadiri perwakilan dari 60 negara saja, hingga saat ini belum mampu menyatukan kalender hijriah tingkat global
4. Kondisi perpolitikan dunia mempersulit terjadinya kesepakatan kriteria penentuan awal bulan hijriah tingkat global.

Sementara itu, respons nasional terkait prasyarat kedua yakni batas tanggal, jika memang kalender hijriah tingkat global dapat terwujud, maka batas tanggal yang digunakan ialah batas tanggal internasional sebagaimana yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Batas tanggal internasional dinilai sebagai batas tanggal yang lebih maslahat dibandingkan dengan tawaran batas tanggal yang lain.

Respons nasional terkait dengan prasyarat terakhir berupa otoritas tunggal, para pakar falak nasional memberikan respons beragam. NU dan Muhammadiyah menyatakan bahwa sebuah kalender tidak memerlukan otoritas dalam bentuk pemangku kekuasaan untuk terwujud. Sebagai gambaran kalender Gregorian juga tidak memerlukan otoritas ketika disepakati sebagai kalender internasional.

Muhammadiyah lebih jelas lagi bahwa otoritas yang harus ada ialah otoritas yang harus menyatu secara internal menjadi kelebihan dari kalender itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika sebuah sistem kalender memiliki prinsip, syarat dan kriteria sebagaimana seharusnya dimiliki kalender hijriah, maka kalender tersebut telah otoritatif.

Respons lain menyatakan bahwa otoritas tunggal dalam lingkup nasional harus meliputi Pemerintah dan ormas Islam. Sementara otoritas dalam lingkup MABIMS ialah pemangku kebijakan dalam negara-negara MABIMS.

Dalam perkembangannya, Kementerian Agama secara resmi menerapkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sejak 24 Rajab 1443 H./25 Februari 2022 melalui surat pemberitahuan penggunaan kriteria Imkan Rukyat MABIMS baru. Selain itu, Lembaga Falakiyah NU juga secara resmi telah menggunakan kriteria ini sebagai acuan dasar pembuatan Almanak dan laporan penerimaan laporan rukyat hilal.

Permasalahan muncul setelah diterapkannya kriteria ini menjadi kriteria penentuan awal bulan hijriah lingkup nasional. Hal ini dikarenakan, penerapan kriteria ini belum sepenuhnya disepakati oleh ormas Islam di Indonesia. Ormas Muhammadiyah hingga saat ini belum menyepakati kriteria tersebut karena sejak awal merasa tidak pernah terlibat dalam perumusan Rekomendasi Jakarta 2017. Implementasi kriteria

baru dalam penentuan awal bulan hijriah dinilai terlalu dipaksakan dan tanpa memperhatikan kepentingan semua pihak. Penerapan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional seharusnya dilakukan setelah semua pihak yang berkaitan dengan kalender hijriah nasional mencapai kata sepakat untuk diterapkan. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif historis, Rekomendasi Jakarta 2017 cenderung dinilai sebagai hasil kerja yang kurang maksimal terutama dalam melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kalender hijriah nasional. Susiknan Azhari menyatakan bahwa dalam perjalanannya, ormas Muhammadiyah secara organisasi belum dilibatkan dalam pengkajian terkait kandungan yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017.<sup>177</sup>

## **F. Tawaran Solusi**

Dalam rangka mendapatkan kriteria ideal untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah, yang harus dilakukan ialah terus melakukan perbaikan demi perbaikan dari kriteria yang ada hingga angka kesalahan dapat dikurangi serta penerimaan terhadap kriteria tersebut dapat menyeluruh. Perbaikan dilakukan oleh para pakar yang memiliki

---

<sup>177</sup> Susiknan Azhari, *Masa Depan Rekomendasi Jakarta 1438/2017*, ib Times.ID – The Voice of ‘Islam with Progress’, <https://ibtimes.id/rekomendasi-jakarta-1438-2017/>

kompetensi dalam bidang falak dan dilakukan secara terus menerus.

Selain itu, berpijak kepada fakta bahwa tidak ada kriteria yang sempurna dalam penentuan awal bulan hijriah, seharusnya menyadarkan segenap umat Islam di Indonesia untuk tidak menunggu kriteria sempurna dalam penentuan awal bulan hijriah serta menggunakan kriteria yang telah ada dan terbukti secara ilmiah. Pembicaraan intens antara semua pihak yang terkait dengan penentuan awal bulan hijriah menjadi kunci dapat diwujudkannya kalender hijriah tingkat nasional dengan kriteria tertentu yang disepakati bersama.

Setelah kesepakatan bersama ormas Islam dapat dicapai, selanjutnya Kementerian Agama hendaknya melakukan sosialisasi secara masif mengingat penetapan kalender hijriah dalam lingkup nasional merupakan hal baru yang ada di Indonesia sehingga masyarakat Muslim dapat mengetahui landasan perubahan yang ada.

Sebagai salah satu anggota negara MABIMS, Indonesia dituntut untuk segera menerapkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Hal yang telah dilakukan oleh 2 negara MABIMS yang lain yakni Singapura dan Malaysia. Beban Indonesia untuk mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta 2017 lebih besar dikarenakan Rekomendasi tersebut diputuskan dan ditetapkan di Indonesia.

Perbedaan yang selama ini terjadi di Indonesia berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah, penentuan hari raya dan lain sebagainya, salah satu faktor penyebabnya ialah dikarenakan selama ini cenderung membuka ruang untuk terjadinya perbedaan. Indikasinya dapat dilihat dari keberadaan dua tanggal untuk hari raya Idul Fitri yang selama ini jelas tertulis dalam kalender-kalender yang beredar di Indonesia. Ahmad Izzuddin sebagai salah satu tokoh falak yang aktif dalam dunia pemikiran ilmu falak di Indonesia memberikan usulan positif bahwa jika Pemerintah berencana melakukan penyatuan kalender hijriah di lingkup nasional, maka yang harus dilakukan selain langkah-langkah yang telah disebutkan ialah dengan menutup segala kemungkinan yang dapat menimbulkan perbedaan. Salah satunya dengan dijadikannya hari raya Idul Fitri sebagai satu tanggal dalam kalender.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara Wakil Ketua LF PBNU, Tatap Muka, 8 Januari 2022.

## **BAB IV**

### **RESPONS NEGARA-NEGARA MABIMS TERHADAP IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017**

#### **A. Sejarah Penyatuan Kalender Hijriah Internasional**

Sejak tahun 1393/1973, umat Islam di dunia telah menyadari pentingnya penyatuan kalender hijriah lingkup global. Penyatuan kalender hijriah dilakukan agar ada persamaan dalam pelaksanaan ibadah khususnya puasa, shalat hari raya dan haji. Penyatuan kalender hijriah juga dilakukan karena adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah serta perbedaan keyakinan dalam pemberlakuan matlak pada setiap negara. Dalam sejarahnya, banyak negara yang mencoba untuk memprakarsai pertemuan dalam taraf internasional dalam rangka penyatuan kalender hijriah. Pertemuan-pertemuan taraf internasional dalam rangka penyatuan kalender hijriah antara lain sebagai berikut:

1. Tanggal 13 Rajab 1386 / 27 Oktober 1966 dilaksanakan *Muktamar Majma' Buhuts Al-Islāmiyah* ketiga di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Hasil muktamar tersebut dinyatakan bahwa rukyat hilal merupakan metode dasar dalam menentukan awal bulan hijriah kecuali jika ada tuduhan kuat yang melemahkannya. Selain itu,

kebenaran rukyat hilal harus berdasarkan informasi yang mutawatir.<sup>1</sup>

2. Tanggal 10 Safar 1389 / 27 April 1969 dilaksanakan Mukhtar di Malaysia yang hasilnya ialah penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal harus menggunakan rukyat hakiki dan ketika terjadi halangan dalam pelaksanaan rukyat hilal di negara tertentu, dapat menetapkan berdasarkan ketetapan negara lain yang bersamaan waktu malamnya.<sup>2</sup>
3. Tanggal 27 Muharam 1393 / 3 Maret 1973 dilaksanakan Mukhtar Penyatuan Awal Bulan Kamariah di Kuwait.<sup>3</sup> Hasil dari mukhtar ini ialah searah dengan hasil mukhtar di Al-Azhar Mesir. Selain itu, Perbedaan awal bulan tidak dianggap sah, meski jarak antar wilayah berjauhan selama masih mengalami sebagian malam yang sama. Perbedaan awal dianggap sah jika terjadi antara wilayah-wilayah yang tidak mengalami sebagian malam yang sama. Termasuk keputusan dalam mukhtar ini ialah ketika rukyat hilal terhalang pelaksanaannya, maka

---

<sup>1</sup> "Al-Mu'tamar As-Šālīs li Majma' al-Buĥûs al-Islāmiyah bi al-Azhar asy-Syarīf" (Kairo Mesir, 1966), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>2</sup> "Mu'tamar 'Ulama Malaysia" (Malaysia, 1969), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, "Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016" (Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Mukhtar turki 2016), Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016).

penetapan awal bulan hijriah cukup dengan penghitungan falak (hisab) yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

4. 26-29 Zulhijah 1398 / 27-30 November 1978 diselenggarakan *Mu'tamar Tasbīt Awā'il Asy-Syuhûr al-Qamariyah* di Istanbul Turki. Kesepakatan yang dihasilkan antara lain: penetapan awal bulan dengan rukyat dan syarat sahnya rukyat hilal dilakukan dengan kriteria sudut elongasi 8 derajat dan ketinggian hilal 5 derajat.<sup>5</sup>
5. 10-17 *Rabiul Akhir* 1406 / 22-28 Desember 1985 diadakan *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmi al-Duwali* di Jeddah yang menghasilkan ketetapan terkait penyatuan awal bulan kamariah. Di antara yang ditetapkan adalah penyempurnaan kajian ilmiah terhadap kajian hisab, pembukuan materi penyatuan awal bulan kamariah dari disiplin ilmu falak dan fikih serta kerjasama antara ahli falak dan Ulama fikih dalam permasalahan penyatuan kalender agar dapat dijadikan pijakan *syara'*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mu'tamar Wuzarā' al-Auqāf wa asy-Syu'ûn al-Islāmiyah' (Kuwait, 1969) <<https://www.astronomycenter.net/confres.html>> [accessed 14 December 2021].

<sup>5</sup> Hamid An-Nuaimi, "Hilāl al-Qamar wa laisa al-Muhaq yuhaddidu Awā'ili asy-Syuhûr al-Hijriyah," 2008, <https://www.alkhaleej.ae>.

<sup>6</sup> "1985" قرار بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية, <https://iifa-aifi.org/ar/1602.html>.

6. Tanggal 6 Muharam 1407 / 11–16 September 1986 dilaksanakan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Oman Yordania. Hasil pertemuan tersebut menetapkan bahwa umat Islam wajib mengikuti ketetapan rukyat negaranya serta kewajiban berpegang teguh terhadap rukyat hilal dengan bantuan data hisab.<sup>7</sup>
7. Tanggal 12-23 Rajab 1409 / 17 Februari - 1 Maret 1989 di Kuwait dilaksanakan Seminar tentang Hilal dan *Mawāqīt* yang hasilnya adalah kewajiban berpegang teguh terhadap rukyat hilal dengan bantuan data hisab.<sup>8</sup>
8. 12-14 Syakban 1422 / 29-31 Oktober 2001 diselenggarakan “*The Second Islamic Astronomical Conference*” di Oman Yordania dengan hasil penggunaan hisab visibilitas hilal untuk semua bulan hijriah, penggunaan kalender hijriah Universal, penolakan terhadap observasi hilal jika tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal serta memasukkan mata kuliah astronomi Islam dalam lingkungan fakultas Syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”; “Tauḥīd Bidāyah Asy-Syuhūr Al-Qamariyah” (Organisasi Kerjasama Islam, Oman, 1986), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>8</sup> “Nadwah al-Ahillah wa Al-Mawāqīt wa at-Taqniyyat al-Falakiyyah” (Kuwait, 1989), 18, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”; “Al-Mu’tamar al-Falaki al-Islāmiy as-Šāni” (Oman, 2001), 18, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

9. Tanggal 24-26 Syakban 1424 / 20-22 Oktober 2003 di Oman Yordania diselenggarakan “*The Third Islamic Astronomical Conference*” yang salah satu hasilnya ialah penolakan terhadap kesaksian saksi yang melihat hilal yang bertentangan dengan fakta ilmiah dalam ilmu falak.<sup>10</sup>
10. Tanggal 14-16 Agustus 2006 di Oman Yordania diselenggarakan “*The 4th Islamic Astronomical Conference*” yang salah satu hasilnya ialah dorongan untuk diadakannya kajian mendalam terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan alam semesta dan kandungannya.<sup>11</sup>
11. Tanggal 17-18 Syawal 1427 / 9-10 November 2006 dilaksanakan pertemuan “*Experts’ Meeting to Study the Subject of Lunar Month’s Calculation among Muslims*” di Rabat, Maroko<sup>12</sup> yang menghasilkan kesimpulan tidak diperlukannya rukyat hilal dalam penetapan awal bulan hijriah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> “Al-Mu’tamar al-Falaki al-Islāmiy Aš-Šalis” (Oman, 2003), 18, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>11</sup> “Al-Mu’tamar al-Falaki al-Islāmiy ar-Rābi” (Oman, 2006), 18, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>12</sup> “Ijtima’ al-Khubarā’ al-Awwal li Dirāsah Maṭāli’ asy-Syuhûr al-Qamariyyah” (Rabat, 2006), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>13</sup> Kesimpulan ini diambil dari tulisan Khalid Syaukat yang menyatakan bahwa rukyat hilal telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam hingga pelaksanaan kalender Hijriah berbeda-beda satu sama lain. Khalid Shaukat, “A Suggested Global Islamic Calendar” (“Experts’ Meeting to Study the Subject of Lunar Month’s Calculation among Muslims”, Rabat, 2006), 8.

12. Tanggal 22-23 Zulkaidah 1427 / 13-14 Desember 2006 diadakan konferensi dengan tema “*The First Emirates Astronomical Conference Applications of Astronomical Calculation*” di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Konferensi ini menghasilkan kalender Islam berdasarkan hisab visibilitas hilal, penyertaan ahli astronomi dalam observasi hilal oleh komite resmi penentuan awal bulan hijriah serta memperkenalkan astronomi Islam dalam berbagai media.<sup>14</sup>
13. Tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1428 / 15 Mei 2007 dilaksanakan Pertemuan ke-17 Dewan Fatwa Eropa di Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Salah satu hasil pertemuan itu menetapkan penentuan awal bulan hijriah dengan syarat: telah terjadi ijtimak, terbenamnya hilal lebih akhir dari terbenamnya Matahari meski sejenak, serta menjadikan Kota Makkah sebagai Markas.<sup>15</sup>
14. Tanggal 22-24 Syakban 1428 / 4-6 September 2007 dilaksanakan “*The International Symposium Towards A Unified International Islamic Calendar*” di Jakarta oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beberapa konsep

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”; “*Mu'tamar al-Imārāt al-Falakiy al-Awwal*” (Abu Dhabi, 2006), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>15</sup> Al-Majlis al-Auruba li al-Iftā' wa al-Buḥûs, “*Daurah al-'Ādiyah as-Sābi'ah 'Asyrah Li al-Majlis al-Auruba Li al-Iftā' wa al-Buḥûs*” (Sarajevo, 2007), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

kalender Islam yang dikaji dalam simposium ini antara lain Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas, Kalender Islam Bizonal oleh Mohammad Odeh, dan Kalender Islam Terpadu oleh Jamaluddin Abdul Raziq.<sup>16</sup>

15. Tanggal 26-27 *Jumadil Awal* 1429 / 31 Mei hingga 1 Juni 2008 di Soesterberg Belanda, diadakan Mukthamar Falak Belanda yang ketetapanannya ialah penentuan awal bulan hijriah berdasarkan : Ijtimak sebelum matahari terbenam, terbenamnya hilal setelah terbenamnya Matahari dan Imkan rukyat hilal dengan umur bulan minimal 12 jam dan *mukš al-qamar* 20 menit setelah matahari terbenam)<sup>17</sup>
16. Tanggal 15-16 Syawal 1429 / 15-16 Oktober 2008 dilaksanakan pertemuan “Ijtimak *al-Khubara’ as-Šani li Dirāsah Waḍ’i al-Taqwīm al-Islāmi*” di Rabat, Maroko yang menghasilkan kesimpulan penegasan terhadap syarat-syarat kalender hijriah internasional.<sup>18</sup>
17. Tanggal 11-12 *Rabiul Awal* 1431 / 25-26 Februari 2010 dilaksanakan konferensi berjudul “*Jadaliyyah al-‘Alāqah baina al-Fiqh wa al-Falaki*” di Beirut, Lebanon.

---

<sup>16</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016.”

<sup>17</sup> “Mukthamar Asy-Syar’i al-Falaki Holand” (Belanda, 2008), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>; Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016.”

<sup>18</sup> “Ijtima’ al-Khubarā’ as-Šani li Dirāsah Waḍ’i al-Taqwīm al-Islāmi” (Rabat, 2006), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>; Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016.”

Konferensi ini dihadiri oleh Yusuf Marwah (Kanada), Mohammad Odeh (ICOP), Salih al-Ujairy (Kuwait), Khalid az-Zaaq (Saudi Arabia), Muhammad al-Ushairy (Syria), dan Musallam Syalthout (Mesir). Kesepakatan dalam konferensi ini berisi tentang penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah untuk mewujudkan kalender Islam dan penetapan Ka'bah sebagai “*Greenwich Islami*”.<sup>19</sup>

18. Tanggal 16-18 *Jumadil Akhir* 1431 / 30 Mei-1 Juni 2010 dilaksanakan “*The Second Emirates Astronomical Conference*” di Abu Dhabi. Hasil pertemuan ini di antaranya berisi tentang penolakan laporan kesaksian hilal pada tanggal 29, jika berdasarkan hasil hisab belum terjadi ijtimak dan bulan terbenam terlebih dahulu sebelum matahari serta penyertaan ahli astronomi dalam observasi hilal.<sup>20</sup>
19. Tanggal 12-13 *Rabiul Awal* 1433 / 4-5 Februari 2012 dilaksanakan Simposium “*at-Taqwīm al-Hijri fi Dhau'i al-Mu'ṭiyāt al-Ilmiyah*” yang diselenggarakan oleh Persatuan Organisasi Islam Perancis dan kerjasama

---

<sup>19</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”; “*Jadaliyah al-‘Alāqah baina al-Fiqh wa al-Falaki*” (Beirut, 2010), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>20</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”; “*Mu'tamar al-Imarāt al-Falakiy as-Šāni*” (Abu Dhabi, 2006), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

dengan Dewan Fatwa Eropa dan Federasi Organisasi Islam di Eropa. Simposium ini dilaksanakan di Paris, Prancis dan menghasilkan kesepakatan pembentukan komite khusus penyatuan kalender hijriah yang terdiri dari Ulama Fiqih dan Ulama Falak.<sup>21</sup>

20. Tanggal 19-20 *Rabiul Awal* 1433 / 11-13 Februari 2012 diselenggarakan muktamar “*Isbātu asy-Syuhûr al-Qamariyyah baina ‘Ulama asy-Syarī’ati wa al-Hisābi al-Falaky*” di Makkah oleh *Rabiṭah Alam al-Islāmiy*. Hasil muktamar ini menetapkan bahwa dasar penetapan masuknya bulan Kamariah ialah dengan rukyat hilal, baik dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat teropong.<sup>22</sup> Muktamar ini juga merekomendasikan terbentuknya komite yang terdiri atas pakar astronomi dan ulama dalam rangka penyatuan awal bulan hijriah di negara-negara muslim. Selain itu, kota Makkah akan dijadikan pusat observasi dalam pembuatan.<sup>23</sup> Komite ini menetapkan Makkah sebagai pusat observasi dan akan membuat kalender hijriah yang berlaku bagi seluruh

---

<sup>21</sup> “Nadwah at-Taqwīm al-Hijri fi Ḍau’i al-Mu’ṭiyāt al-‘Ilmiyah” (Paris, 2012), 2, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>22</sup> “Mu’tamar Al-‘Alami li Isbāt al-Syuhûr al-Qamariyyah bayn al-Ulamā al-Syarī’ah wa al-Ḥisāb al-Falaki” (Makkah, 2012), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>23</sup> Susiknan Azhari, “Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016.”

negara muslim. Mukhtamar ini menekankan pentingnya observasi dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Para peserta menyatakan Islam tidak keberatan memanfaatkan teknologi modern untuk melakukan observasi dalam penentuan awal bulan hijriah. Para peserta sepakat pula, mereka yang tinggal di Negara yang muslim menjadi minoritas mesti memulai dan mengakhiri puasa Ramadan jika bulan baru teramati di wilayah manapun di Negara tersebut. Bila tidak dapat mengamati bulan baru karena berbagai alasan, mereka dapat mengikuti negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.

21. Tanggal 8-9 *Rabiul Akhir* 1434 / 18-19 Februari 2013 diadakan The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference di Istanbul Turki. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pembentukan komite ilmiah dengan tugas melakukan kajian mendalam terkait usulan kalender hijriah unikatif yang akan dibahas pada Konferensi Internasional Rukyat Hilal pada waktu yang akan datang.<sup>24</sup>
22. Tanggal 21-23 Syakban 1437 / 28-30 Mei tahun 2016 di Istanbul Turki diadakan *Mu'tamar Tauhīd al-Taqwīm al-*

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, "Dari Istanbul Kembali ke Istanbul: Mengintip Jalan Panjang Upaya Penyatuan Penanggalan Islam," t.t., 10.

*Hijri al-Duwali*. Di antara hasil Mukhtamar tersebut ialah keberadaan Kalender hijriah global dengan kriteria imkan rukyat dimanapun saja dengan kriteria ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 7,8 derajat sebelum pukul 24.00 waktu Greenwich. Jika kriteria tersebut terpenuhi di dunia, maka hari berikutnya merupakan bulan baru. Jika terlewat dari pukul 24.00 waktu Greenwich, maka tetap bisa masuk dalam bulan baru asalkan 2 syarat terpenuhi, yakni imkan rukyat telah dapat dilihat oleh daerah daratan paling Barat yakni benua Amerika, dan di batas paling timur 180' (New Zealand) belum Subuh.<sup>25</sup>

Selain pertemuan-pertemuan tersebut, secara rutin diadakan pula Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sejak tahun 1980 dengan salah satu agenda terkait dengan kalender hijriah dalam tema Resolusi terhadap Budaya dan Sosial. Beberapa pertemuan tersebut dilaksanakan pada :

1. 2-7 Rajab 1400 / 17-22 Mei Tahun 1980 di Islamabad, Pakistan. Salah satu hasil pertemuan ini ialah pembentukan lajnah *Iftā'* dari Ulama bidang syariah yang

---

<sup>25</sup> Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016."

akan membahas kemungkinan penyatuan hari raya umat Islam dan permulaan bulan hijriah.<sup>26</sup>

2. 28 Rajab – 3 Syakban 1401 / 1-5 Juni Tahun 1981 di Baghdad, Iraq. Hasil pertemuan ini ialah memberikan amanah kepada Lajnah yang terdiri dari Ulama bidang syariah dan ahli falak untuk melaksanakan pembahasan mendalam dan analisis terhadap penyatuan bulan-bulan kamariah dan hari raya umat Islam.<sup>27</sup>
3. 3-7 Zulkaidah 1402 / 22-26 Agustus 1982 di Niamey, Niger. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan penegasan terhadap komitmen untuk pengkajian kemungkinan pelaksanaan hasil Muktamar Turki tahun 1978 tentang penyatuan bulan-bulan kamariah dan hari raya umat Islam.<sup>28</sup>
4. 2-7 *Rabiul Awal* 1404 / 6-11 Desember 1983 di Dhaka, Bangladesh. Pertemuan ini menghasilkan ketetapan antara lain : mengapresiasi langkah-langkah yang telah

---

<sup>26</sup> “Al-Qarār Raqm 11/14 Ḥaul Waḍ’i Taqwīm Muwaḥḥad Li Asy-Syuhûr al-Qamariyyah,” vol. 11 (Mu’tamar Wuzarâ’ al-Khârijiyyah al-Islâmi 11, Islamabad, 1980), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>27</sup> “Al-Qarār Raqm 08/12 Ḥaul Waḍ’i Taqwīm li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islâmiyyah,” vol. 12 (Mu’tamar Wuzarâ’ al-Khârijiyyah al-Islâmi 12, Sana’a, 1981), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>28</sup> “Al-Qarār Raqm 11/13 Ḥaul Waḍ’i Taqwīm li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islâmiyyah,” vol. 13 (Mu’tamar Wuzarâ’ al-Khârijiyyah al-Islâmi 13, Niamey, 1982), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

diusahakan dalam penyatuan kalender hijriah dan menerapkannya pada negara-negara anggota muktamar, menyambut baik usulan Pemerintah Turki untuk mengadakan pertemuan Ulama fikih dan Ulama falak di Kota Ankara tanggal 27-28 Desember 1983, serta mengarahkan negara-negara anggota Muktamar untuk menjadikan hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menjadi hari libur.<sup>29</sup>

5. 25-29 *Rabiul Awal* 1405 / 18-22 Desember 1984 di Sana'a, Yaman. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan seruan kepada negara-negara untuk mengambil manfaat dari proyek kalender hijriah yang telah disiapkan oleh Komite Kalender hijriah dan diedarkan ke negara-negara anggota muktamar untuk dilaksanakan sebagai penyatuan bulan hijriah.<sup>30</sup>
6. 25-29 *Rabiul Akhir* 1406 / 6-10 Januari 1986 di Fez, Maroko. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan himbuan kepada seluruh anggota muktamar untuk

---

<sup>29</sup> “Al-Qarār Raqm 14/19 bi Sya’ni Tauḥīd Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 14 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 14, Dhaka, 1983), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>30</sup> “Al-Qarār Raqm 17/15 bi Sya’ni Wadh’i Taqwīm al-Hijri Muwahhad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 15 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 15, Sana’a, 1984), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

menerapkan jadwal yang telah disiapkan oleh Lajnah sebagai dasar penetapan kalender hijriah.<sup>31</sup>

7. 3-7 Syakban 1408 / 21-25 Maret 1988 di Amman Yordania. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan ajakan kepada seluruh negara anggota Muktamar untuk mengkaji kemungkinan mendirikan observatorium canggih di setiap negara Islam dalam rangka mendapatkan hasil hisab yang akurat demi terwujudnya penyatuan kalender.<sup>32</sup>
8. 6-9 Syakban 1409 / 13-16 Maret 1989 di Riyadh, Saudi Arabia. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan himbauan kepada seluruh negara anggota untuk menerapkan jadwal sementara yang telah disiapkan oleh Lajnah sebagai dasar penetapan kalender hijriah di negaranya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> “Al-Qarār Raqm 13/16 bi Sya’ni Wadh’i Taqwīm al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 16 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi16, Fez, 1986), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>32</sup> “Al-Qarār Raqm 16/17 bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 17 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi17, Amman, 1988), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>33</sup> “Al-Qarār Raqm 18/18 bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 18 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi18, Riyadh, 1989), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

9. 9-14 Muharam 1411 / 31 Juli – 5 Agustus 1990 di Kairo, Mesir. Pertemuan ini salah satunya menghasilkan ajakan kepada seluruh negara anggota Muktamar untuk mendukung Ulama fikih dan falak dengan menyetujui penyatuan kalender hijriah.<sup>34</sup>
10. 24-28 Muharam 1412 / 4-8 Agustus 1991 di Istanbul, Turki. KTM OKI ke-20 ini atas hasil rekomendasi dari konferensi pertemuan ke-16 OKI di Fez, Maroko. KTM OKI ini salah satunya menghasilkan himbauan kepada seluruh anggota OKI menggunakan jadwal yang telah disiapkan lajnah sebagai dasar penetapan kalender hijriah.<sup>35</sup>
11. 4-8 Zulkaidah 1413 / 25-29 April 1993 di Karachi, Pakistan. KTM OKI ke-21. Pertemuan ini atas hasil rekomendasi dari konferensi pertemuan ke 17 OKI di Amman, Yordania yang salah satu hasilnya terdapat seruan kepada seluruh anggota mukhtamar untuk meminta

---

<sup>34</sup> “Al-Qarār Raqḡ 24/19 Haul al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḡad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḡīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 19 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijyyah al-Islāmi 19, Kairo, 1990), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>35</sup> “Al-Qarār Raqḡ 25/20 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḡad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḡīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 20 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijyyah al-Islāmi 20, Istanbul, 1991), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

bantuan kepada ulama fikih dan falak dalam unifikasi penetapan kalender hijriah.<sup>36</sup>

12. 8-10 Rajab 1415 / 10-12 Desember 1994 di Casablanca, Maroko. KTM OKI ke-22 kembali menegaskan pentingnya mengadakan pertemuan Komite Kalender hijriah Terpadu dan negara-negara lain secara tepat bergabung dengan Lajnah untuk memaksimalkan koordinasi untuk menyatukan awal bulan kamariyah dan hari raya Islam di semua negara Islam.<sup>37</sup>
13. 17-20 Rajab 1416 / 9-12 Desember 1995 di Conakry, Guinea. KTM OKI ke-23 ini menindak lanjuti KTT ke 7 di Casablanca. Salah satu hasil dari konferensi ini adalah mengundang anggota OKI yang menjadikan hari jumat sebagai hari libur serta meminta bantuan kepada ulama fikih dan falak yang untuk menyetujui penyatuan kalender hijriah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> “Al-Qarār Raqm 12/21 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 21 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 21, Karachi, 1993), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>37</sup> “Al-Qarār Raqm 22/13 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 22 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 22, Casablanca, 1994), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>38</sup> “Al-Qarār Raqm 15/23 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 23 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 23, Conakry, 1995), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

14. 28 Rajab – 3 Syakban 1417 / 9-13 Desember 1996 di Jakarta, Indonesia. KTM OKI ke-24 ini mengajak seluruh anggota OKI untuk menggunakan tabel waktu yang telah disiapkan oleh lajnah sebagai dasar penetapan kalender hijriah, serta mengundang negara yang belum menjadikan hari jumat sebagai hari liburnya serta menetapkan kalender hijriah sebagai kalender utamanya untuk segera melaksanakannya.<sup>39</sup>
15. 17-19 Zulkaidah 1418 / 15-17 Maret 1998 di Doha, Qatar. KTM OKI ke-25 ini menghasilkan keputusan untuk memanggil anggota OKI yang tidak menggunakan kalender hijriah dan tidak menjadikan hari jumat sebagai hari libur.<sup>40</sup>
16. 15-18 *Rabiul Awal* 1420 / 28 Juni – 1 Juli 1999 di Ouagadougou, Burkina Faso. KTM OKI ke-26 pertemuan ini menghasilkan putusan bahwa untuk menentukan masuk awal bulan Ramadan dan berakhirnya bulan

---

<sup>39</sup> “Al-Qarār Raqm 16/24 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 24 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 24, Jakarta, 1996), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>40</sup> “Al-Qarār Raqm 16/25 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 25 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 25, Doha, 1998), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

tersebut serta masuknya bulan Zulhijah dengan cara melihat hilal.<sup>41</sup>

17. 24-27 *Rabiul Awal* 1421 / 27-30 Juni 2000 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTM OKI ke-27 ini adalah salah satu keputusannya untuk penambahan parameter dalam melakukan rukyat hilal keadaan kemunculan bulan sabit sebelum matahari terbenam, dan dengan syarat bahwa bulan itu menghilang setelah matahari terbenam, sesuai dengan waktu Makkah, atau negara mana pun.<sup>42</sup>
18. 4-6 *Rabiul Akhir* 1422 / 25-27 Juni 2001 di Bamako, Mali. Dalam KTM OKI ke-28 ini muncul gagasan dari Mufti Mesir Nasr Farid Muhammad Wasil untuk melakukan rukyat hilal dengan menggunakan satelit.<sup>43</sup>
19. 14-16 *Rabiul Akhir* 1423 / 25-27 Juni 2002 di Khartoum, Sudan. KTM OKI ke-29 ini menyerukan kepada negara-negara yang mampu sebagai anggota Mukhtamar untuk

---

<sup>41</sup> “Al-Qarār Raqm 18/26 Bi Sya’ni al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥhad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 26 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 26, Ouagadougou, 1999), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>42</sup> “Al-Qarār Raqm 18/27 Haul al-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥhad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 27 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 27, Kuala Lumpur, 2000), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>43</sup> “Al-Qarār Raqm 4/28 Haul at-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥhad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 28 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 28, Bamako, 2001), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

mendukung gagasan tentang penggunaan satelit untuk rukyat hilal.<sup>44</sup>

20. 27-29 *Rabiul Awal* 1424 / 28-30 Mei 2003 di Teheran, Iran. KTM OKI ke-30 salah satu hasilnya adalah menyerukan kembali kepada Negara-negara Anggota OKI, khususnya yang mampu mendukung proyek Mufti Besar Republik Arab Mesir yang sebelumnya disambut baik oleh KTT Islam ke-29.<sup>45</sup>
21. 26-28 *Rabiul Akhir* 1425 / 14-16 Juni 2004 di Istanbul, Turki. KTM OKI ke-31 ini salah satunya menyepakati bahwa Lajnah Taqwim diharapkan dapat menyusun kalender hijriah yang akan digunakan oleh negara-negara Islam.<sup>46</sup>
22. 21-23 *Jumadil Awal* 1426 / 28-30 Juni 2005 di Sana'a Yaman. KTM OKI ke-32 ini merestui upaya Mesir yang dilakukan oleh *Dār al-Iftā'*, Universitas Kairo untuk

---

<sup>44</sup> “Al-Qarār Raqm 4/29 Haul at-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 29 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 29, Khartoum, 2002), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>45</sup> “Al-Qarār Raqm 4/30 Haul at-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 30 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 30, Teheran, 2003), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>46</sup> “Al-Qarār Raqm 4/31 Haul at-Taqwīm al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyyah,” vol. 31 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 31, Istanbul, 2004), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

melakukan proyek rukyat hilal dengan satelit dalam upaya penentuan dan penyatuan hari-hari besar Islam dan menyerukan kepada negara-negara anggota OKI untuk membantu pendanaannya yang diperkirakan mencapai 9 juta Dollar AS.<sup>47</sup>

23. 23-25 *Jumadil Awal* 1427 / 19-21 Juni 2006 di Baku, Azerbaijan. KTM OKI ke-33 ini menghimbau kembali kepada setiap anggota OKI untuk membantu pendanaan proyek satelit *Dar al-Iftā'*, di Mesir dalam upaya rukyat hilal dalam penentuan bulan-bulan kamariah untuk menyatukan hari-hari besar Islam.<sup>48</sup>

24. 28-30 *Rabiul Akhir* 1428 / 15-17 Mei 2007 di Islamabad, Pakistan. KTM OKI ke-34 bertema Resolusi di bidang Politik. Pertemuan ini meminta semua anggota OKI untuk mengimplementasikan keputusan menteri sebelumnya mengenai dukungan untuk *Dār al-Iftā'* dalam pelaksanaan proyek satelit.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> “Al-Qarār Raqm 1/33 bi Sya’ni Mauḍû’at As-Şaqafiyyah al-Āmmah,” vol. 33 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 33, Baku, 2006), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>48</sup> “Al-Qarār Raqm 1/33 bi Sya’ni Mauḍû’at As-Şaqafiyyah al-Āmmah.”

<sup>49</sup> “Al-Qarār Raqm 1/34 bi Sya’ni Mauḍû’at “Al-Qarār Raqm 1/33 bi Sya’ni Mauḍû’at As-Şaqafiyyah al-Āmmah,” vol. 34 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 34, Islamabad, 2007), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

25. 14-16 *Jumadil Akhir* 1429 / 18-20 Juni 2008 di Kampala, Uganda. KTM OKI ke-35 bertema Resolusi pada Komunitas Muslim dan Minoritas di Negara Anggota Non-OKI. Pertemuan ini menghimbau kembali kepada semua anggota OKI untuk mengimplementasikan keputusan menteri sebelumnya terkait dukungan untuk *Dār al-Iftā'* dalam pelaksanaan proyek satelit.<sup>50</sup>
26. 29 *Jumadil Awal* – 1 *Jumadil Akhir* 1430 / 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah. KTM OKI ke-36 bertema Resolusi di Bidang Kemanusiaan. Pertemuan ini menghimbau kepada semua anggota OKI untuk mengimplementasikan keputusan menteri sebelumnya tentang mendukung *Dār al-Iftā'* dalam pelaksanaan proyek satelit dengan alasan mendesaknyanya upaya menyatukan dan menetapkan standar kalender hijriah dengan cara yang mencerminkan persatuan umat Islam, selama hari raya dan hari raya Islam.<sup>51</sup>
27. 4-6 *Jumadil Akhir* 1431 / 18-20 Mei 2010 di Dushanbe, Tajikistan. KTM OKI ke-37 bertema Resolusi Undang-Undang dan Materi Organik. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk sebuah komite yang

---

<sup>50</sup> “Al-Qarār Raqm 2/35 bi Sya’ni Mauḍū’at Aš-Šaqafiyyah al-Ammah,” vol. 35 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijjiyyah al-Islāmi 35, Kampala, 2008), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>51</sup> “Al-Qarār Raqm 2/35 bi Sya’ni Mauḍū’at Aš-Šaqafiyyah al-Ammah.”

mencangkup para ulama dan perwakilan kementerian urusan Islam untuk menyiapkan kalender terpadu untuk kalender hijriah, untuk kemudian dipresentasikan kepada negara-negara Islam setelah mendapat persetujuan dari para menteri urusan agama negara-negara tersebut. Serta memutuskan untuk melakukan lebih banyak upaya yang bertujuan untuk menyatukan kalender hijriah dengan tujuan mencapai metode ilmiah yang shahih yang akan memungkinkan negara-negara Islam untuk sama-sama bersepakat dalam memulai bulan hijriah yaitu dengan metode pepaduan antara rukyat hilal secara *syar'i* dan segi ilmiah aspek ilmu astronomi.<sup>52</sup>

28. 26-28 Rajab 1432 / 28-30 Juni 2011 di Astana, Kazakhstan. KTM OKI ke-38 Resolusi Budaya Sosial dan Keluarga. Salah satu hasil dari pertemuan ini adalah menyerukan kembali kepada semua anggota OKI untuk mengimplementasikan hasil dari keputusan sebelumnya untuk mendukung *Dār al-Iftā'* dalam mengimplementasikan proyek satelit dalam kerjasama

---

<sup>52</sup> “Al-Qarār Raqm 1/37 bi Sya’ni Mauḍû’at Aş-Şaqafiyyah al-Ammah,” vol. 37 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijyyah al-Islāmi 37, Dushanbe, 2010), <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

dengan Universitas Kairo dan Pusat Studi dan Konsultasi Luar Angkasa di Republik Arab Mesir.<sup>53</sup>

29. 1-3 Muharam 1434 / 15-17 November 2012 di Djibouti, Djibouti. KTM OKI ke-39 ini dengan tema Resolusi pada Budaya dan Sosial. Salah satu dari hasil konferensi tersebut adalah penegasan tentang perlunya pemaduan rukyat hilal dengan perhitungan astronomi, penglihatan dengan bantuan dari observatorium, dengan mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah dan perhitungan astronomi yang diteliti yang dikeluarkan oleh sebuah fasilitas, badan dan lembaga-lembaga khusus.<sup>54</sup>

## **B. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Negara MABIMS**

MABIMS merupakan singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Empat negara tersebut merupakan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations* yang berarti asosiasi negara-negara yang berada di bagian tenggara Asia. Pada awalnya, ASEAN beranggotakan 5 negara yakni Indonesia,

---

<sup>53</sup> “Al-Qarār Raqm 1/38 bi Sya’ni Mauḍû’at Aš-Šaqafiyyah al-Ammah,” vol. 38 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 38, Astana, 2011), 38, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

<sup>54</sup> “Al-Qarār Raqm 1/39 C bi Sya’ni Mauḍû’at Aš-Šaqafiyyah al-Ammah,” vol. 39 (Mu’tamar Wuzarā’ al-Khārijīyyah al-Islāmi 39, Djibouti, 2012), 39, <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Seiring dengan waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara dengan bertambahnya negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. ASEAN didirikan dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya negara-negara ASEAN, serta penjagaan terhadap perdamaian dan stabilitas politik negara kawasan Asia Tenggara<sup>55</sup> Perkumpulan negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN dibentuk dalam sebuah konferensi yang diadakan di Bangkok. Hasil dari konferensi tersebut dinamakan dengan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.<sup>56</sup> Di antara 10 negara ASEAN, setidaknya terdapat beberapa negara dengan penduduk muslim dalam jumlah besar antara lain Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.<sup>57</sup> Pada

---

<sup>55</sup> Koesrianti, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), [https://www.google.co.id/books/edition/Association\\_of\\_South\\_East\\_Asian\\_Nations/1H-SDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Association+of+Southeast+Asian+Nations+\(ASEAN\),+Sejarah+Konstitusi+dan+Integrasi+Kawasan&printsec=frontcover., 1](https://www.google.co.id/books/edition/Association_of_South_East_Asian_Nations/1H-SDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Association+of+Southeast+Asian+Nations+(ASEAN),+Sejarah+Konstitusi+dan+Integrasi+Kawasan&printsec=frontcover., 1)

<sup>56</sup> Tri Prasetyono, *Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya* (Semarang: ALPRIN, 2019), [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_ASEAN\\_dan\\_Negara\\_Negaranya/zH3-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mengenal+asean+dan+negara-negaranya&printsec=frontcover., 2](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_ASEAN_dan_Negara_Negaranya/zH3-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mengenal+asean+dan+negara-negaranya&printsec=frontcover., 2)

<sup>57</sup> Sebenarnya, hanya 3 negara yang mempunyai penduduk mayoritas muslim, yakni Indonesia dengan 87%, Malaysia dengan 61% dan Brunei

perkembangannya, 4 negara tersebut membentuk perkumpulan antara Menteri-Menteri Agama di negara-negara tersebut dalam perkumpulan dengan nama MABIMS. Oleh karenanya, pembahasan respons negara-negara ASEAN terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 terbatas pada negara-negara MABIMS.

#### 1. Kriteria Penentuan Awal Bulan di Malaysia

Malaysia merupakan negara dengan sistem federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Secara geografis, wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957.<sup>58</sup>

Sejak Negara Malaysia dinyatakan merdeka, agama Islam menjiwai segenap aspek kehidupan, pemerintah menerapkan kebijakan yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai agama. Hal tersebut lantas dituangkan dalam konstitusi negara. Berdasarkan definisi pasal 160 undang-undang, segenap warga etnis Melayu dianggap beragama Islam.

---

Darussalam dengan 67%. Negara lain hanya dihuni penduduk muslim dengan jumlah minoritas. Seperti Singapura dengan 14%, Thailand dengan 4,3% dan Myanmar dengan 4,2% dan Filipina dengan 5,8%.

<sup>58</sup> Abdullah Zakaria bin Ghazali, "Sejarah Malaysia: Sorotan Masa Lalu, Ikhtibar Hari Ini dan Akan Datang," *Persatuan Sejarah Malaysia*, 2008, <http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/3647>.

Meski begitu, konstitusi secara teoretis juga menjamin kebebasan beragama.<sup>59</sup>

Dalam permasalahan keagamaan, Malaysia memiliki badan bernama Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). MKI dibentuk pada tahun 1970 oleh Majelis Raja-raja Malaysia. MKI berwenang mengeluarkan fatwa yang berlaku dalam lingkup nasional serta menyelaraskan perbedaan fatwa yang berbeda-beda di negara Malaysia.<sup>60</sup>

Sejalan dengan pembentukan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), dibentuk pula sebuah badan di jabatan Perdana Menteri dengan nama Jawatan Kuasa Islam Malaysia (JAKIM). Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, JAKIM adalah sebuah badan yang berada di bawah jawatan Perdana Menteri. Kewenangan JAKIM di Malaysia antara lain dalam hal pendidikan, hukum, penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan hijriah, gerhana dan waktu salat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> “Islam di Malaysia Sinergikan Islam dan Kemajuan,” *republika.co.id* (blog), 2010, <https://www.republika.co.id/berita/101546/islam-di-malaysia-sinergikan-islam-dan-kemajuan>.

<sup>60</sup> Muhammad Ikhlas Rosele dkk., “Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal,” *Jurnal Fiqh* 10, no. 1 (19 Juli 2017): 31–56, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol10no1.2>.

<sup>61</sup> Hajar dan Darmawan Tia Indrajaya, “Metode Jakim dan Badan Hisab & Rukyat dalam Menetapkan Waktu Shalat” (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2018).

Sebagai bagian dari negara MABIMS, dalam penentuan awal bulan hijriah, Malaysia menggunakan kriteria yang telah lama disepakati oleh negara MABIMS yakni kriteria 238 (tinggi hilal 2 derajat, elongasi matahari ke bulan minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak bulan dan matahari minimal 8 jam). Namun dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, penetapan awal bulan di Malaysia menggunakan metode rukyat hilal dan hisab.<sup>62</sup> Dalam sejarahnya, Malaysia mengalami beberapa kali perubahan dalam metode penentuan awal bulan hijriah, yakni antara lain:

- a) Rukyat - Hisab, metode ini dengan menggunakan rukyat hilal sebagai pedoman utama kalender sedangkan hisab sebagai instrumen pendukung rukyat hilal. Metode ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970.
- b) Hisab - Rukyat. Metode ini dengan mengandalkan hisab sebagai acuan utama kalender hijriah, terutama jika terjadi kendala dalam pelaksanaan rukyat hilal. Metode ini diterapkan sejak tahun 1970 hingga 1977.
- c) Rukyat – Hisab. Metode ini sebagaimana metode pertama. Diterapkan kembali selama 5 tahun yakni tahun 1978 hingga 1983.

---

<sup>62</sup> Ahmad Wahidi, Noer Yasin, dan Ali Kadarisman, “THE BEGINNING OF ISLAMIC MONTHS DETERMINATION IN INDONESIA AND MALAYSIA: Procedure and Social Condition,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 322–45, <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5913>.

d) Hisab Imkan Rukyat. Sejak tahun 1984 hingga kini, metode penentuan awal bulan hijriah dalam kalender Malaysia menggunakan hisab imkan rukyat, khususnya kriteria MABIMS.<sup>63</sup>

## 2. Kriteria Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam merupakan bagian dari Negara di Asia Tenggara yang letaknya di pulau Kalimantan. Luas wilayahnya mencapai 5.765 km<sup>2</sup> di Laut Tiongkok Selatan yang dipisahkan dua wilayah di Negara Malaysia yaitu Sarawak dan Sabah. Pada tahun 2020, tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 460,345 jiwa. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara, saat ini Brunei Darussalam sudah dikategorikan sebagai negara berkembang.<sup>64</sup>

Kesultanan Brunei Darussalam telah ada sejak tahun 1402 M. Saat Brunei Darussalam dipimpin oleh sultan ke-12 yakni Sultan Abdul Mubin, mazhab Syafi'i ditetapkan sebagai mazhab resmi negara dalam bidang fikih dan mazhab *ahlu sunnah wa al-jamaah* sebagai mazhab bidang ilmu kalam.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi Mohd Zambri Zainuddin, "Asal-usul Kriteria Imkanurukyah MABIMS di Malaysia" (Loka Karya Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah, Semarang, 2012).

<sup>64</sup> "Brunei Darussalam," Wikipedia, t.t., [https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei\\_Darussalam#Etimologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam#Etimologi).

<sup>65</sup> Abd Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)," 2015, 17.

Agama Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Brunei Darussalam. Di dalam pemerintahan, terdapat Kementerian khusus yang menangani permasalahan umat Islam yaitu Kementerian Hal Ehwal Ugama. Di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, terdapat beberapa bagian berdasarkan kewenangannya antara lain:

- a) Bagian Keagamaan, Dasar dan Syiar
- b) Bahagian Pendidikan
- c) Bahagian Undang-Undang dan Penguatkuasaan
- d) Bahagian Korporat dan Perkhidmatan

Masing-masing bahagian membawahi jabatan-jabatan tertentu dengan kewenangan yang berbeda-beda.

Gambar. 4.1  
Struktur Organisasi Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam



Sumber: Website Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam<sup>66</sup>

<sup>66</sup> “Struktur Organisasi Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam,” *Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam* (blog), 2016, <http://www.kheu.gov.bn/SitePages/Struktur%20Organisasi.aspx>.

Terkait dengan urusan fatwa, pada tahun 1986 Jabatan Mufti berada di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. Namun semenjak tanggal 7 November 1994, Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam bertanggung jawab secara langsung kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan secara struktural berada di bawah Jabatan Perdana Menteri.<sup>67</sup>

Penentuan awal bulan hijriah yang diberlakukan di negara Brunei Darussalam ialah menggunakan metode rukyat hilal pada tanggal ke-29 bulan hijriah. Rukyat hilal dilakukan setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 bulan hijriah. Penentuan tersebut diberlakukan pada bulan-bulan hijriah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam seperti bulan Ramadan dan Syawal. Sementara metode hisab, digunakan hanya sebagai panduan perkiraan bagi pelaksanaan hilal.<sup>68</sup> Dan jika pada

---

<sup>67</sup> “Penubuhan Institusi Fatwa Negara Brunei Darussalam,” *Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam* (blog), 2015, <http://www.mufti.gov.bn/SitePages/Penubuhan.aspx>.

<sup>68</sup> Bagi Brunei, pelaksanaan rukyat hilal sebagai dasar penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan keharusan berdasarkan tiga alasan utama yang dapat ditemui dari dasar normative baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. *Pertama* kata *syahida* pada QS. Al-Baqarah 185. *Kedua* dari kata *ra'a* dalam hadis rukyat. Dan *ketiga* dari kata *faqduru lahu* dari hadis rukyat. Mohd Shukri Hanapi dan Shahir Akram Hassan, “Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadhan and Syawal in Brunei Darussalam,” *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n2a2>.

rukyut hilal tersebut, hilal tidak dapat dilihat, maka bulan hijriah diistimalkan menjadi 30 hari.<sup>69</sup>

Secara khusus, Brunei Darussalam juga menjadi bagian dari negara MABIMS yang berperan serta dalam pertemuan-pertemuan MABIMS. Hanya saja dalam hal kebijakan penentuan awal bulan, Brunei Darussalam memiliki kebijakan yang berbeda dengan negara MABIMS yang lain terutama dalam mengikuti kriteria imkan rukyut yang telah disepakati bersama tahun 1993, yakni kriteria 238. Perbedaan tersebut terletak pada kebijakan Brunei Darussalam tetap mengistimalkan bulan menjadi 30 hari Ketika posisi bulan telah memenuhi kriteria MABIMS namun bulan tidak berhasil dirukyut.<sup>70</sup>

### 3. Kriteria Singapura

Singapura merupakan negara dengan luas wilayah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yakni Malaysia dan Indonesia. Prosentase Penduduk Muslim negara Singapura ialah sebanyak 15% dari total keseluruhan penduduk negara Singapura. Masyarakat Muslim

---

<sup>69</sup> Shahir Akram Hassan dan Mohd Shukri Hanapi, "Prosedur Operasi Piawai (SOP) dalam Penentuan Awal Syawal di Negara Brunei Darussalam," t.t., 9.

<sup>70</sup> Dalam hal ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura sepakat menentukan awal bulan hijriah tanpa istikmal berdasarkan hisab. Hassan dan Hanapi.

di Singapura berhaluan *Ahl Sunnah wa al-Jamaah* dan menganut faham fikih mazhab Syafii.<sup>71</sup>

Secara historis, setidaknya pernah ada karya terkait ilmu falak yang diterbitkan di salah satu penerbit di Singapura. Kitab berjudul “Jadawil Pati Kiraan Pada Menyatakan Waktu Yang Lima dan Hala Qiblat Dengan Logharitma” ditulis dalam kombinasi tulisan melayu-jawi oleh Syaikh Thahir Jalaluddin.<sup>72</sup> Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah hisab dalam ilmu falak dengan menggunakan algoritma serta tabel-tabel astronomi.<sup>73</sup>

Dalam penentuan awal bulan hijriah, negara Singapura hanya berpedoman pada hisab. Alasan negara Singapura hanya menggunakan hisab ialah karena para pegiat ilmu falak mengalami kesulitan dalam melaksanakan rukyat di Singapura. Beberapa alasan yang menyebabkan banyaknya kendala pelaksanaan rukyat di Singapura antara lain:

- a) Singapura merupakan negara dengan bentangan luas relatif kecil

---

<sup>71</sup> WZ Kamaruddin Bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi Bin Ismail, “Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi,” *Wardah* 18, no. 1 (27 September 2017): 1, <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1429>.

<sup>72</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam Bidang Ilmu Falak,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (4 Februari 2019): 300, <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.553>.

<sup>73</sup> Arwin Juli Butar Butar, *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak di Nusantara: Transmisi, Anotasi, Biografi* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

- b) Singapura terletak dekat dengan garis ekuator sehingga mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu
- c) Ketebalan awan di ufuk kerap kali ditemui di tempat-tempat rukyat di Singapura.<sup>74</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Singapura tidak melaksanakan rukyat sebagai langkah dalam penentuan awal bulan hijriah. Meski mereka juga meyakini bahwa rukyat merupakan hukum asal dalam penentuan awal bulan hijriah.<sup>75</sup>

Selain itu, pada Februari tahun 1981, Majelis Perhimpunan Fiqh Islam mengeluarkan keputusan salah satunya terkait Singapura yang tidak dapat melihat hilal karena cuaca dan kondisi alam. Oleh karenanya, dalam hal pelaksanaan rukyat, Singapura dapat bergantung pada hasil rukyat negara Islam yang dekat dengan Singapura.<sup>76</sup>

### **C. Respons Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi negara ASEAN hanya pada negara-negara yang mempunyai kebijakan terkait kalender hijriah. Negara-negara tersebut antara lain: Malaysia, Brunei dan Singapura.

#### **1. Respons Pakar Falak Malaysia**

---

<sup>74</sup> Firdaus Yahya, "Mengapa Singapura Tidak Melakukan Rukyah," *Berita Harian*, 2002.

<sup>75</sup> Firdaus Yahya. "Mengapa Singapura Tidak Melakukan Rukyah,"

<sup>76</sup> Firdaus Yahya.

Sebagai salah satu negara anggota MABIMS, Malaysia cukup berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan negara-negara MABIMS. Termasuk dalam Seminar Fikih Falak tahun 2017, Malaysia diwakili oleh Mohd. Zambri bin Zainuddin, Shahril Azwan Hussin dan Muhammad Zakuwa bin Rodzali.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai dua tokoh falak di Malaysia yakni Yang Dipertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia (PFSM), Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, sebagai Panel Pakar Falak JAKIM dan Kassim Bahali, sebagai Penulis dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedua tokoh tersebut mengetahui Rekomendasi Jakarta 2017. Syed Kamarulzaman mengetahui Rekomendasi Jakarta 2017 melalui laporan perwakilan dari Persatuan Falak Syar'i Malaysia yang mengikuti acara Seminar Fikih Falak.

Kewenangan dalam penetapan awal bulan hijriah di negara Malaysia dimiliki oleh Jawatan Kuasa Islam Malaysia (JAKIM). Kewenangan JAKIM meliputi hal pendidikan, hukum, penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan hijriah, gerhana dan waktu salat. Terkait dengan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017, Malaysia telah mulai menerapkannya sejak tahun 1442 H. dan secara

resmi dipergunakan dalam kalender sejak bulan Muharam tahun 1443 H.<sup>77</sup>

Penghitungan kalender hijriah Malaysia menggunakan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dengan markas di Pulau Perak<sup>78</sup> yang ada di bagian barat Malaysia. Pertimbangan yang digunakan ialah, pulau Perak merupakan bagian paling Barat negara Malaysia. Penggunaan bagian paling Barat negara Malaysia sebagai markas perhitungan kalender hijriah dengan tujuan jika acuan sebelah Barat, maka bagian Timur negara akan masuk dalam kriteria. Berbeda jika acuannya adalah bagian Timur, jika bagian Timur belum masuk kriteria, ada kemungkinan bagian Barat telah masuk dalam kriteria.<sup>79</sup>

Kalender hijriah Malaysia biasanya telah disiapkan dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Proses penetapan kalender hijriah negara Malaysia dimulai dengan penugasan 10 pakar falak dari berbagai kalangan di Malaysia untuk membuat perkiraan perhitungan kalender hijriah. Setelah itu, dilakukan pertemuan untuk presentasi perhitungan kalender dari para pakar tersebut. Masing-

---

<sup>77</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia, Zoom Cloud Meeting, 17 September 2021.

<sup>78</sup> Terletak pada garis lintang 5°41'01" LU dan garis bujur 98°56'17" BT.

<sup>79</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

masing hasil perhitungan diteliti secara mendalam jika terjadi perbedaan. Hingga kemudian disepakati dan ditetapkan menjadi Kalender hijriah Malaysia.<sup>80</sup>

Pada prinsipnya, negara Malaysia tetap melaksanakan rukyat hilal meskipun telah ditetapkan kalender hijriah dalam satu tahun. Rukyat hilal dilakukan, khususnya dalam tiga bulan utama yakni Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dalam bulan-bulan lain, sebagian observatorium di Malaysia tetap melakukan rukyat hilal dalam rangka penghimpunan data visibilitas hilal.<sup>81</sup>

Khusus pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Malaysia berpegang pada hisab dan rukyat dalam penentuannya. Secara teknis, kalender hijriah Malaysia tetap menjadi pedoman utama jika rukyat tidak berhasil dilakukan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer.

<sup>81</sup> Penggunaan rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah ialah dalam rangka menjalankan sunah Nabi. Selain itu, negara juga memperhatikan kepentingan sebagian umat Islam di Malaysia yang mengikuti pendapat keharusan untuk melakukan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Syed Kamarulzaman Syed Kabeer.

<sup>82</sup> Kassim Bahali, Wawancara Pakar Falak Malaysia, Zoom Cloud Meeting, 1 Oktober 2021. Sebelum tahun 1995, Malaysia menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan hasil rukyat. Artinya jika bulan tidak berhasil dirukyat, maka digenapkan 30 hari. Sejak tahun 1995, keputusan diubah. Jika hilal tidak dapat dirukyat namun telah masuk kriteria imkan rukyat, maka ditetapkan masuk pada bulan baru Hijriah. Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

Malaysia merupakan negara yang dapat dikategorikan minim konflik dalam masalah penentuan awal bulan hijriah. Syed Kamarulzaman Syed Kabeer mengungkapkan bahwa perbedaan penentuan awal bulan di Malaysia hanya terjadi pada bulan Syawal tahun 1403 H./1983 M. Saat itu, ketinggian bulan di atas ufuk namun tidak mungkin dapat dirukyat. Sehingga hasil rukyat seluruh negara menyatakan negatif. Namun di Negeri Perak, terdapat seorang pakar Falak bernama Syed Ahmad Tahir Ahmad Khair yang berpendapat berbeda. Beliau menganggap bahwa hasil hisab dapat digunakan untuk penentuan awal bulan hijriah sedangkan saat itu, bulan masuk telah ada di atas ufuk meski tidak mungkin dapat dirukyat. Umat Muslim negeri Perak mengikuti pendapat ahli falak tersebut dan mengakhiri bulan Ramadan pada malam itu. Sementara sebagian besar negara Malaysia menetapkan untuk istikmal dan tetap puasa. Kejadian tersebut segera ditanggapi oleh Pemerintah Malaysia dengan memperketat aturan untuk masyarakat Malaysia secara luas agar taat terhadap keputusan Pemerintah.<sup>83</sup> Pada prinsipnya, pemerintah dan rakyat Malaysia mengambil pelajaran berharga dari terjadinya perbedaan

---

<sup>83</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

awal bulan hijriah yang pernah terjadi sebelum tahun 1990 M. sehingga benar-benar mengupayakan penyatuan kalender hijriah dalam satu negara yakni mengikuti ketetapan Pemerintah Malaysia.<sup>84</sup>

Kewajiban mengikuti keputusan penentuan awal bulan hijriah di Malaysia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa terkecuali. Masing-masing negeri di Malaysia memiliki kebijakan yang tertuang dalam qanun yang berbeda-beda tentang peraturan kewajiban mengikuti keputusan tersebut. Jika ada rakyat Malaysia yang tidak mematuhi keputusan tersebut, dapat dikenai hukuman berupa penjara atau sanksi.<sup>85</sup>

Terkait otoritas keagamaan di Malaysia, umumnya menjadi wewenang Sultan di masing-masing negara bagian. Namun khusus masalah takwim, menjadi wewenang Jawatan Kuasa Islam Malaysia (JAKIM) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.<sup>86</sup> Khusus bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, otoritas penentuan awal bulan merupakan kewenangan Majelis

---

<sup>84</sup> Kassim Bahali, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

<sup>85</sup> Kassim Bahali, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

<sup>86</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

Raja-Raja.<sup>87</sup> Teknisnya, JAKIM sebagai penyelaras sekaligus koordinator dalam pelaksanaan rukyat secara nasional di balai-balai cerapan.<sup>88</sup> Ketika hasil rukyat sudah terkumpul, Majelis Raja-Raja memutuskan awal bulan hijriah berdasarkan hasil rukyat yang telah dilaksanakan.<sup>89</sup>

Penyatuan kalender hijriah tingkat nasional dan regional merupakan cita-cita bersama yang harus segera diwujudkan dalam rangka syiar Islam, khususnya bagi masyarakat muslim di Nusantara.<sup>90</sup> Umat Islam di Nusantara memiliki beberapa keistimewaan yang harusnya menjadikan faktor dapat disatukannya kalender hijriah yang mereka ikuti. Beberapa keistimewaan yang dapat menjadi faktor penguat terhadap penyatuan Kalender hijriah di wilayah Nusantara menurut Syed Kamarulzaman Syed Kabeer antara lain:

- a) Penerimaan terhadap sains dan kemajuan
- b) Islam di Nusantara lebih minim konflik dibanding negara lain.

---

<sup>87</sup> Yang dimaksud Majelis Raja-Raja ialah perkumpulan dari para pimpinan Negeri yang ada di Malaysia

<sup>88</sup> Observatorium

<sup>89</sup> Kassim Bahali, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

<sup>90</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

- c) Kalender yang disepakati di Turki sejak Muktamar 1978<sup>91</sup> hingga Muktamar tahun 2016 tidak diimplementasikan kepada negara Islam lain selain Turki sendiri.
- d) Penyatuan Kalender hijriah di Nusantara dapat menjadi contoh sekaligus syiar Islam untuk negara Islam di wilayah lain bahwa umat Islam di Nusantara menerima sains dalam mendukung pelaksanaan ibadah.

Selain itu, kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta sebenarnya juga merupakan kriteria yang relatif tinggi untuk ketinggian hilal. Sehingga diharapkan, rukyat hilal yang dilakukan lebih mudah dibandingkan dengan kriteria yang lebih rendah tinggi hilalnya. Sesuai dengan prinsip syariat dalam agama Islam yang cenderung mudah untuk dilaksanakan, kriteria imkan rukyat dalam kalender hijriah harus relatif tinggi supaya mudah dilaksanakan oleh masyarakat secara luas.<sup>92</sup>

Proses penerimaan terhadap sebuah kriteria penentuan awal bulan hijriah di Malaysia sangat panjang.

---

<sup>91</sup> *Mu'tamar Tatstbit Awa'il Asy-Syuhûr al-Qamariyah* di Istanbul Turki. Kesepakatan yang dihasilkan antara lain : penetapan awal bulan dengan rukyat dan syarat sahnya rukyat hilal dilakukan dengan kriteria sudut elongasi 8 derajat dan ketinggian hilal 5 derajat Hamid An-Nuaimi, "Hilal al-Qamar wa laisa al-Muhaq yuhaddidu Awa'ili asy-Syuhûr al-Hijiyah."

<sup>92</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan jika ada perbaikan terhadap isi dari Rekomendasi Jakarta 2017, kemudian perubahannya kembali diimplementasikan di negara Malaysia dengan melalui tahapan persetujuan di tingkat MABIMS, kemudian diimplementasikan di negara-negara anggota MABIMS.<sup>93</sup>

Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam kalender hijriah lingkup global menurut pakar Falak di Malaysia sangat sulit, meski ada kemungkinan. Dalam isu-isu yang lebih besar saja, semisal isu pembebasan Palestina, negara-negara Islam tidak berada dalam satu suara. Terlebih keberadaan OKI belum dapat memainkan peranannya dalam penyatuan kalender hijriah tingkat global. Kalaupun OKI berperan ke depannya, kendala berikutnya ialah berapa persen dari negara Islam yang mau mengikuti mereka.<sup>94</sup> Singkatnya, penerapan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup global meski peluangnya tetap ada namun sangat kecil karena beragamnya problem penyatuan kalender hijriah tingkat global.

Mengenai batas tanggal, tentunya itu hanya dibutuhkan jika memang Rekomendasi Jakarta 2017 dapat diimplementasikan dalam kalender hijriah global. Jika

---

<sup>93</sup> Syed Kamarulzaman Syed Kabeer. Wawancara Pakar Falak Malaysia

<sup>94</sup> Kassim Bahali, Wawancara Pakar Falak Malaysia.

hanya tingkat nasional atau regional, prasyarat tersebut tidak diperlukan.

Meski dinilai memiliki peluang kecil, namun pembicaraan dan diskusi terkait penyatuan kalender tingkat global harus terus dilakukan demi menjalani tahapan-tahapan kemajuan untuk umat Islam. Kajian yang terus dilakukan tentunya akan semakin mengarah pada perbaikan demi perbaikan sehingga sampai pada titik dimana penyatuan kalender hijriah dalam lingkup global sudah saatnya dilaksanakan.<sup>95</sup>

Harapan tentang adanya penyatuan kalender dapat dicapai dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama mungkin tingkat negara. Kemudian meningkat pada MABIMS. Dan selanjutnya tingkat global. Pada intinya, usaha penyatuan kalender harus terus dibicarakan dan dilaksanakan hingga terwujud.<sup>96</sup>

## 2. Respons Pakar Falak Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan bermazhab Syafii. Oleh karenanya, dalam menentukan awal bulan hijriah, negara Brunei mengharuskan penetapannya dengan metode rukyat

---

<sup>95</sup> Kassim Bahali. Wawancara Pakar Falak Malaysia

<sup>96</sup> Kassim Bahali. Wawancara Pakar Falak Malaysia

hilal pada tanggal 29 di bulan Ramadan dan Syawal.<sup>97</sup> Sementara penetapan awal bulan hijriah pada bulan-bulan lain selain Ramadan dan Syawal, menggunakan kriteria imkan rukyat sesuai dengan yang telah disepakati oleh negara-negara MABIMS.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Khairul Abidin bin Sulaiman sebagai salah seorang pejabat yang ada dalam Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam. Khairul Abidin merupakan Ketua Unit Astronomi dalam Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam memiliki kalender (Takwim) hijriah yang difasilitasi penyusunannya oleh Jabatan Ukur di bawah Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam. Dalam pelaksanaannya, Jabatan Ukur mempersiapkan data untuk pembuatan kalender hijriah dalam satu tahun penuh. Kemudian penghitungan itu diseminarkan dan dimusyawarahkan bersama dengan pejabat-pejabat lain dari Jabatan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan hakim-hakim dari Mahkamah Syariah Brunei Darussalam.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Hanapi dan Hassan, “Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadhan and Syawal in Brunei Darussalam.”

<sup>98</sup> H. Khairul Abidin, Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam, Zoom Cloud Meeting, 2 Oktober 2021.

Pada prinsipnya, Takwim Hijri yang ditetapkan oleh Brunei Darussalam juga menggunakan landasan hisab dengan kriteria imkan rukyat MABIMS. Namun khusus untuk 3 bulan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam yakni Ramadan Syawal dan Zulhijah, ketetapanannya bergantung pada hasil rukyat yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam Taqwim Brunei Darussalam, selalu ada keterangan berbunyi “*Tertakluk pada kepada Penglihatan Anak Bulan Ramadan/Syawal/Zulhijah*” dalam beberapa peringatan yang terkait dengan tiga bulan tersebut.

Gambar 4.2  
Taqwim Brunei Darussalam 2021

Hari-Hari **Kelepasan Awam** Tahun 2021

 <b>Anak Tahun Mashi</b> Hari Jumat, 1 Januari 2021M bersamaan 17 Jumadilawal 1442H 2021M bersamaan 18 Januari 2021M (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)	 <b>Anak Ramadhan (Pusaka)</b> Hari Selasa, 1 Ramadhan 1442H bersamaan 15 April 2021M (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)	 <b>Hari Keputeraan Arwah Sultan Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75</b> Hari Khamis, 15 Julai 2021M bersamaan 5 Zulhijah 1442H
 <b>Tahun Baru Cina</b> Hari Jumat, 12 Februari 2021M bersamaan 29 Jumadilakhir 1442H (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)	 <b>Memperingati Hari Al-Qur'an</b> Hari Khamis, 17 Ramadhan 1442H bersamaan 20 April 2021M (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)	 <b>Hari Raya Aidiladha</b> Hari Selasa, 10 Zulhijah 1442H bersamaan 20 Julai 2021M (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)
 <b>Hari Kebangkitan Negara Brunei Darussalam ke-57</b> Hari Selasa, 23 Februari 2021M bersamaan 11 Rajab 1442H	 <b>Hari Raya Aidilfitri</b> Hari Khamis, Jumat & Sabtu, 12, 13 & 14 Syawal 1442H bersamaan 12, 13 & 14 Mei 2021M (Tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadhan)	 <b>Anak Tahun Hijrah 1443</b> Hari Selasa, 1 Muharram 1443H bersamaan 10 Ogos 2021M
 <b>Isra' dan Mi'raj</b> Hari Khamis, 27 Rajab 1442H bersamaan 11 Mei 2021M	 <b>Hari Ulang Tahun 420th Kemerdekaan Negara Brunei</b> Hari Sabtu, 31 Mei 2021M bersamaan 19 Syawal 1442H	 <b>Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam</b> Hari Selasa, 12 Rabiulawal 1443H bersamaan 19 Oktober 2021M
		 <b>Hari Krismas</b> Hari Sabtu, 25 Disember 2021M bersamaan 20 Jumadilawal 1443H

Sumber: Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam<sup>99</sup>

<sup>99</sup> “Taqwīm Brunei Darussalam 2021” (Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam, 2021), <http://www.kheu.gov.bn/Taqwimhijrah/forms/allitems.aspx>.

Dalam pelaksanaannya, ketika takwim Brunei Darussalam telah ditetapkan, sementara awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah mengalami kegagalan dalam rukyat hilal, maka pemberlakuan awal bulan tetap berdasarkan hasil rukyat, yakni bulan yang telah berlalu diistimakan menjadi 30 hari.<sup>100</sup>

Ketetapan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Brunei Darussalam melalui sebuah proses penglihatan hilal yang dilakukan oleh Hakim-Hakim *Syar'i*, para pegawai mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Pegawai Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam. Pengumuman dilakukan oleh yang dipertua Majelis Ugama Islam negara Brunei Darussalam melalui Radio Televisyen Brunei sehingga bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Brunei.<sup>101</sup>

Sebagai negara anggota MABIMS, Brunei Darussalam merespons positif terhadap kriteria yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Saat

---

<sup>100</sup> Peristiwa ini salah satunya dapat dilihat dari penetapan Taqwīm Brunei Darussalam tahun 2020 yang menetapkan awal Ramadan 1441 H. jatuh pada tanggal 24 April 2020. Ketika rukyat hilal gagal dilakukan, pemerintah Brunei mengumumkan bahwa awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, “Pengumuman Penglihatan Anak Bulan Ramadan 1441 H / 2020 M,” *Radio Televisyen Brunei (RTB)* (Brunei Darussalam, 2020), <https://youtu.be/P4XrZyZsVFg>.

<sup>101</sup> Haji Azman bin Haji Abdul Rahim. “Pengumuman Penglihatan Anak Bulan”.

penulis melakukan wawancara dengan Khairul Abidin sebagai Ketua Unit Astronomi dalam Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam, musyawarah terkait kriteria tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat sedang dilakukan oleh pemangku kebijakan negara Brunei. Peluang kriteria tersebut untuk diterapkan di negara Brunei, menggantikan kriteria MABIMS 238 sangat terbuka.<sup>102</sup>

Terkait peluang diterapkannya kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam skala internasional, Khairul Abidin menilai sulit untuk diterapkan. Jika kriteria ini telah disetujui negara-negara MABIMS, maka itu sudah cukup sebagai implementasi dari Rekomendasi Jakarta 2017.<sup>103</sup> Oleh karenanya, prasyarat batas tanggal internasional tidak diperlukan jika penerapannya hanya mencakup negara-negara MABIMS.

Begitu juga dengan prasyarat berupa otoritas tunggal, ketika penerapan Rekomendasi Jakarta 2017 hanya bisa dilakukan maksimal secara regional, maka otoritas tunggal menjadi wewenang pemangku kebijakan di negara-negara MABIMS. Dalam skala regional sendiri, pertemuan negara-negara MABIMS dapat menjadi otoritas tunggal.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> H. Khairul Abidin, Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam.

<sup>103</sup> H. Khairul Abidin. Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam.

<sup>104</sup> H. Khairul Abidin. Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam.

Negara Brunei Darussalam termasuk negara yang didalamnya tidak terjadi perbedaan penentuan awal bulan hijriah. Semua masyarakat Brunei Darussalam diwajibkan mengikuti ketetapan yang disampaikan secara luas mengenai penentuan awal bulan hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>105</sup>

### 3. Respons Pakar Falak Singapura

Negara Singapura merupakan salah satu negara MABIMS yang berperan serta aktif dalam pertemuan negara-negara MABIMS. Dalam Seminar Fikih Falak, perwakilan dari negara Singapura<sup>106</sup> ikut menandatangani Rekomendasi Jakarta 2017.

Dalam perkembangannya, Singapura sebenarnya hendak menetapkan kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang ada dalam Rekomendasi Jakarta pada tahun 2019. Namun hal itu urung dilakukan karena kendala pandemic Covid-19 saat itu.<sup>107</sup>

Mufti Penentuan Taqwim Islam dan waktu salat Singapura sekaligus anggota Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Firdaus Yahya menyatakan bahwa

---

<sup>105</sup> H. Khairul Abidin. Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam.

<sup>106</sup> Dua orang perwakilan dari Singapura yakni Ustaz Izal Mustafa Kamar dan Tuan Muhammad Faizal bin Othman

<sup>107</sup> Informasi dari kolega Kasubdit Hisab Rukyat dari Singapura. Ismail Fahmi, S.Ag., Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2021.

kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 lebih diterima secara astronomis sehingga diharapkan dapat menyatukan sekurang-kurangnya negara-negara MABIMS dalam penentuan awal bulan hijriah.<sup>108</sup>

Singapura menjadi salah satu negara yang secara pasti menerapkan kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat ini jika kebijakan penerapan kriteria ini disepakati dalam pertemuan MABIMS yang akan datang. Dengan kata lain, jika terjadi penyatuan di tingkat MABIMS, Singapura akan menyetujui dan menerapkan di negaranya. Singapura juga mendukung direalisasikannya penyatuan kalender hijriah tingkat regional (MABIMS). Namun Singapura tidak menyetujui adanya penyatuan kalender hijriah tingkat internasional.

Penolakan Singapura terhadap penyatuan kalender hijriah tingkat internasional dengan alasan tidak adanya kemungkinan umat Islam dapat bersedia untuk bersatu dalam satu kalender hijriah tingkat internasional. Penolakan tersebut pada akhirnya berimbas pada prasyarat garis batas tanggal dan otoritas tunggal yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Dalam hal ini, Singapura hanya menyetujui kriteria yang direkomendasikan dalam

---

<sup>108</sup> Firdaus Yahya, Wawancara Mufti Penentuan Taqwīm Islam dan waktu salat Singapura, Email, 15 Desember 2021.

Rekomendasi Jakarta 2017 untuk diterapkan di negara-negara MABIMS.<sup>109</sup>

Mengenai garis batas tanggal, Singapura memandang tidak ada kepentingan kalender hijriah terhadap garis batas tanggal internasional. Karena kalender hijriah global menurut Singapura mustahil untuk disatukan. Selain itu, keberadaan *International Date Line* dipandang lebih cenderung mengedepankan kepentingan komersial. Inilah yang membedakan kalender hijriah dengan kalender Gregorian. Kalender hijriah bukan merupakan kalender komersial.<sup>110</sup>

Mengenai prasyarat otoritas tunggal, Negara Singapura menyetujui hanya pada tingkat regional (MABIMS). Artinya, otoritas tunggal tingkat regional ada pada MABIMS untuk memutuskan kalender hijriah tingkat regional. Sementara dalam tingkat internasional, dipandang tidak perlu. OKI sebagai lembaga yang direkomendasikan untuk menjadi otoritas tunggal, dipandang sebagai lembaga yang dikuasai oleh negara-negara yang tidak memiliki kesatuan dalam sudut pandang politik.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Firdaus Yahya. Wawancara Mufti Penentuan Taqwīm Islam.

<sup>110</sup> Firdaus Yahya. Wawancara Mufti Penentuan Taqwīm Islam.

<sup>111</sup> Firdaus Yahya. Wawancara Mufti Penentuan Taqwīm Islam.

#### **D. Analisis Respons Negara MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017**

Sebelum Seminar Internasional Fikih Falak tahun 2017 diselenggarakan, dua dari tiga prasyarat yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 sebenarnya telah menjadi pembahasan dalam beberapa forum kajian secara terpisah. Kriteria penentuan awal bulan berupa tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat merupakan hasil dari musyawarah tim kecil yang beranggotakan dari para pakar astronomi.<sup>112</sup> Tim kecil ini bertugas membahas kriteria yang akan diseminarkan dan dibawa ke dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI tahun 2015 di Surabaya. Tim kecil ini kemudian menyepakati kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sementara prasyarat batas tanggal internasional merupakan prasyarat yang telah ada dalam hasil Muktamar Kalender Hijriah Turki tahun 2016.

Secara resmi, MABIMS telah menyepakati untuk menerapkan kriteria baru yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 melalui hasil pertemuan MABIMS tahun 2019 dalam wujud Unifikasi Kalender hijriah.<sup>113</sup> Meski kalender hijriah dalam lingkup MABIMS saat ini belum terwujud.

---

<sup>112</sup> Tim kecil MUI ini terdiri dari pakar astronomi antara Thomas Djamaludin, Hafidz dan lain-lain.

<sup>113</sup> “Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019,” 10 Oktober 2019, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan->

Secara umum, negara-negara MABIMS merespons positif terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Respons positif diberikan kepada implementasi dari Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional (di masing-masing negara MABIMS) dan regional. Hingga saat ini, 3 dari 4 negara MABIMS telah menerapkan kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 pada penentuan awal bulan hijriah di 3 negara tersebut, yakni Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sementara negara Brunei Darussalam dalam proses implementasi.

Jika dirinci, respons positif negara-negara MABIMS hanya pada prasyarat pertama dan sebagian prasyarat ketiga yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Artinya, negara-negara MABIMS merespons positif terhadap prasyarat berupa kriteria tunggal penentuan awal bulan hijriah dengan menerapkannya<sup>114</sup> dan dalam proses penerapannya.<sup>115</sup> Selain itu, negara MABIMS juga merespons positif terhadap bagian dari otoritas tunggal, jika yang dimaksud dengan otoritas tunggal tersebut ialah pemerintah masing-masing negara

---

pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/mini-pertemuan-pakar-falak-mabims-yogya-okt-2019/.

<sup>114</sup> Negara Malaysia, Singapura dan Indonesia

<sup>115</sup> Brunei Darussalam

MABIMS<sup>116</sup> dan para Menteri Agama negara-negara MABIMS.<sup>117</sup>

Penerapan prasyarat otoritas tunggal dalam lingkup internasional sebagai wewenang dari OKI, negara-negara MABIMS merespons sulit untuk dilaksanakan. Alasannya antara lain karena keberadaan OKI belum dapat memainkan peranannya dalam penyatuan kalender hijriah tingkat global. Secara politik, saat ini OKI sedang dikuasai negara-negara yang mayoritas tidak memiliki kesatuan dalam sudut pandang politik.

Prasyarat kedua tentang batas tanggal internasional merupakan prasyarat yang direspons negatif oleh negara-negara MABIMS. Hal ini dikarenakan negara-negara MABIMS memiliki pandangan bahwa penyatuan kalender hijriah hanya terbuka peluangnya dalam lingkup regional. Peluang di tingkat internasional dapat dikatakan sangat kecil. Sementara prasyarat berupa batas tanggal internasional hanya dibutuhkan pada kalender hijriah internasional.

Meski sebagian dari prasyarat Rekomendasi Jakarta 2017 telah diterapkan di 3 negara MABIMS serta secara resmi telah ada keputusan MABIMS terkait penerapan kriteria baru tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dalam bentuk

---

<sup>116</sup> Lingkup nasional

<sup>117</sup> Lingkup regional / ASEAN

Unifikasi Kalender hijriah. Namun dalam implementasi Rekomendasi Jakarta di negara-negara MABIMS dimungkinkan terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut menurut penulis antara lain:

1. Kebijakan politik Negara Brunei Darussalam dan Indonesia yang hingga kini belum bisa menerapkan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam kalender hijriah pada 2 negara tersebut.
2. Perbedaan implementasi yang selama ini ada dalam permasalahan kemungkinan kegagalan pelaksanaan rukyat hilal. Negara Malaysia mempunyai kebijakan bahwa kalender hijriah Malaysia tetap menjadi pedoman utama jika rukyat tidak berhasil dilakukan. Sementara Brunei Darussalam penentuan awal bulan tetap berdasarkan hasil rukyat, yakni bulan yang telah berlalu diistimikan menjadi 30 hari.

Selain itu, implementasi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di negara MABIMS yang telah dilaksanakan oleh negara Malaysia, Singapura dan Indonesia, hanya sebatas implementasi kriteria saja. Mengenai markas, masing-masing negara tetap menggunakan markas negara masing-masing. Hal ini berakibat terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Syawal 1443 H. Hisab awal bulan Syawal 1443 H. menunjukkan bahwa posisi hilal telah berada di atas ketinggian 3 derajat untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Sementara wilayah Aceh sebagai markas dari Rekomendasi Jakarta 2017, tinggi hilal mencapai 5 derajat 33,57 menit. Sementara elongasi hilal matahari mencapai 6 derajat 20 menit. Jika dilihat dari kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, ketinggian hilal telah masuk dalam kriteria, sedangkan elongasi belum masuk kriteria baru.<sup>118</sup> Sementara data hisab yang dihimpun oleh seorang pakar Falak dari Jawa Timur, Abdol Moeid, menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia, tinggi hilal dan elongasi telah masuk dalam kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Berikut tabel hisab yang dimaksud:

Tabel 4.1  
Data Hisab Tinggi Hilal dan Elongasi

NO	NAMA KOTA	NAMA METODE / KITAB									
		IRSYAD		ITTIFAQ		SAM FIKAR		MASLAK QSD		AL-ANIEQ	
		Alt	Elong	Alt	Elong	Alt	Elong	Alt	Elong	Alt	Elong
1	AGATS	4.17 <sup>a</sup>	5.28	5.38 <sup>a</sup>	5.32 <sup>a</sup>	3.41 <sup>a</sup>	5.14 <sup>a</sup>	4.22 <sup>a</sup>	5.31 <sup>a</sup>	3.66 <sup>a</sup>	5.28 <sup>a</sup>
2	ALAHAN PANJANG	5.38 <sup>a</sup>	6.48	6.67 <sup>a</sup>	6.52 <sup>a</sup>	4.7 <sup>a</sup>	6.34 <sup>a</sup>	5.44 <sup>a</sup>	6.51 <sup>a</sup>	4.82 <sup>a</sup>	6.48 <sup>a</sup>
3	AMBOINA	4.51 <sup>a</sup>	5.61	5.75 <sup>a</sup>	5.64 <sup>a</sup>	3.77 <sup>a</sup>	5.47 <sup>a</sup>	4.56 <sup>a</sup>	5.63 <sup>a</sup>	4.01 <sup>a</sup>	5.6 <sup>a</sup>
4	AMBON	4.5 <sup>a</sup>	5.59	5.73 <sup>a</sup>	5.62 <sup>a</sup>	3.75 <sup>a</sup>	5.45 <sup>a</sup>	4.55 <sup>a</sup>	5.62 <sup>a</sup>	3.94 <sup>a</sup>	5.58 <sup>a</sup>
5	AMUNTAI	4.92 <sup>a</sup>	6.02	6.18 <sup>a</sup>	6.06 <sup>a</sup>	4.21 <sup>a</sup>	5.88 <sup>a</sup>	4.97 <sup>a</sup>	6.05 <sup>a</sup>	4.39 <sup>a</sup>	6.02 <sup>a</sup>
6	ANYER	5.01 <sup>a</sup>	6.28	6.28 <sup>a</sup>	6.32 <sup>a</sup>	4.28 <sup>a</sup>	6.14 <sup>a</sup>	5.06 <sup>a</sup>	6.31 <sup>a</sup>	4.5 <sup>a</sup>	6.28 <sup>a</sup>
7	BALUAGE	5.6 <sup>a</sup>	6.58	6.89 <sup>a</sup>	6.62 <sup>a</sup>	4.86 <sup>a</sup>	6.44 <sup>a</sup>	5.66 <sup>a</sup>	6.6 <sup>a</sup>	4.99 <sup>a</sup>	6.57 <sup>a</sup>
8	BALIKPAPAN	4.92 <sup>a</sup>	5.98	6.18 <sup>a</sup>	6.02 <sup>a</sup>	4.24 <sup>a</sup>	5.84 <sup>a</sup>	4.97 <sup>a</sup>	6.01 <sup>a</sup>	4.42 <sup>a</sup>	5.98 <sup>a</sup>
9	BANDA ACEH	5.77 <sup>a</sup>	6.71	7.07 <sup>a</sup>	6.75 <sup>a</sup>	5.01 <sup>a</sup>	6.57 <sup>a</sup>	5.83 <sup>a</sup>	6.74 <sup>a</sup>	5.28 <sup>a</sup>	6.71 <sup>a</sup>
10	BANDAR LAMPUNG	5.07 <sup>a</sup>	6.31	6.34 <sup>a</sup>	6.35 <sup>a</sup>	4.31 <sup>a</sup>	6.17 <sup>a</sup>	5.12 <sup>a</sup>	6.34 <sup>a</sup>	4.4 <sup>a</sup>	6.31 <sup>a</sup>
11	BANDUNG	4.96 <sup>a</sup>	6.24	6.21 <sup>a</sup>	6.28 <sup>a</sup>	4.21 <sup>a</sup>	6.08 <sup>a</sup>	5.02 <sup>a</sup>	6.27 <sup>a</sup>	3.75 <sup>a</sup>	6.24 <sup>a</sup>
12	BANGGAI	4.72 <sup>a</sup>	5.77	5.97 <sup>a</sup>	5.8 <sup>a</sup>	4.02 <sup>a</sup>	5.63 <sup>a</sup>	4.77 <sup>a</sup>	5.79 <sup>a</sup>	4.22 <sup>a</sup>	5.76 <sup>a</sup>
13	BANGKA	5.19 <sup>a</sup>	6.31	6.47 <sup>a</sup>	6.35 <sup>a</sup>	4.5 <sup>a</sup>	6.17 <sup>a</sup>	5.25 <sup>a</sup>	6.34 <sup>a</sup>	4.67 <sup>a</sup>	6.31 <sup>a</sup>
14	BANGKALAN	4.78 <sup>a</sup>	6.06	6.04 <sup>a</sup>	6.1 <sup>a</sup>	4.07 <sup>a</sup>	5.92 <sup>a</sup>	4.83 <sup>a</sup>	6.08 <sup>a</sup>	4.28 <sup>a</sup>	6.05 <sup>a</sup>
15	BANGKINAN	5.43 <sup>a</sup>	6.49	6.72 <sup>a</sup>	6.53 <sup>a</sup>	4.77 <sup>a</sup>	6.35 <sup>a</sup>	5.49 <sup>a</sup>	6.52 <sup>a</sup>	4.81 <sup>a</sup>	6.49 <sup>a</sup>

<sup>118</sup> 6,4 jika dikonversi dalam hitungan derajat menjadi 6 derajat 24 menit. Artinya, elongasi hilal matahari untuk wilayah Aceh hanya kurang 4 menit. Hasil hisab dari berbagai kitab falak menunjukkan bahwa elongasi di wilayah bagian barat Indonesia telah masuk kriteria, sehingga awal Syawal 1443 H. dimungkinkan jatuh pada 2 Mei 2022.

16	BANGKO	5.3 <sup>a</sup>	6.43	6.58 <sup>a</sup>	6.47 <sup>a</sup>	4.59 <sup>a</sup>	6.28 <sup>a</sup>	5.35 <sup>a</sup>	6.45 <sup>a</sup>	4.62 <sup>a</sup>	6.42 <sup>a</sup>
17	BANJAR CIAMIS	4.88 <sup>a</sup>	6.19	6.14 <sup>a</sup>	6.23 <sup>a</sup>	4.17 <sup>a</sup>	6.05 <sup>a</sup>	4.93 <sup>a</sup>	6.22 <sup>a</sup>	4.27 <sup>a</sup>	6.19 <sup>a</sup>
18	BANJARMASIN	4.9 <sup>a</sup>	6.03	6.16 <sup>a</sup>	6.07 <sup>a</sup>	4.17 <sup>a</sup>	5.89 <sup>a</sup>	4.95 <sup>a</sup>	6.06 <sup>a</sup>	4.38 <sup>a</sup>	6.03 <sup>a</sup>
19	BANJARNEGARA	4.87 <sup>a</sup>	6.17	6.12 <sup>a</sup>	6.2 <sup>a</sup>	4.14 <sup>a</sup>	6.01 <sup>a</sup>	4.92 <sup>a</sup>	6.19 <sup>a</sup>	3.95 <sup>a</sup>	6.16 <sup>a</sup>
20	BANTAENG	4.67 <sup>a</sup>	5.85	5.91 <sup>a</sup>	5.89 <sup>a</sup>	3.9 <sup>a</sup>	5.71 <sup>a</sup>	4.72 <sup>a</sup>	5.88 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5.85 <sup>a</sup>
21	BANTEN	5 <sup>a</sup>	6.27	6.28 <sup>a</sup>	6.31 <sup>a</sup>	4.27 <sup>a</sup>	6.13 <sup>a</sup>	5.06 <sup>a</sup>	6.3 <sup>a</sup>	4.51 <sup>a</sup>	6.27 <sup>a</sup>
22	BANTUL	4.8 <sup>a</sup>	6.13	6.06 <sup>a</sup>	6.17 <sup>a</sup>	4.11 <sup>a</sup>	5.99 <sup>a</sup>	4.86 <sup>a</sup>	6.16 <sup>a</sup>	4.17 <sup>a</sup>	6.13 <sup>a</sup>
23	BANYUMAS	4.85 <sup>a</sup>	6.17	6.11 <sup>a</sup>	6.2 <sup>a</sup>	4.15 <sup>a</sup>	6.02 <sup>a</sup>	4.9 <sup>a</sup>	6.19 <sup>a</sup>	4.27 <sup>a</sup>	6.16 <sup>a</sup>
24	BANYUWANGI	4.68 <sup>a</sup>	6	5.93 <sup>a</sup>	6.04 <sup>a</sup>	3.99 <sup>a</sup>	5.86 <sup>a</sup>	4.73 <sup>a</sup>	6.03 <sup>a</sup>	4.13 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>
25	BARABAI	4.91 <sup>a</sup>	6.02	6.17 <sup>a</sup>	6.05 <sup>a</sup>	4.2 <sup>a</sup>	5.88 <sup>a</sup>	4.97 <sup>a</sup>	6.04 <sup>a</sup>	4.36 <sup>a</sup>	6.01 <sup>a</sup>
26	BATAM	5.37 <sup>a</sup>	6.4	6.66 <sup>a</sup>	6.44 <sup>a</sup>	4.69 <sup>a</sup>	6.26 <sup>a</sup>	5.43 <sup>a</sup>	6.43 <sup>a</sup>	4.77 <sup>a</sup>	6.4 <sup>a</sup>
27	BATANG	4.87 <sup>a</sup>	6.16	6.13 <sup>a</sup>	6.2 <sup>a</sup>	4.15 <sup>a</sup>	6.01 <sup>a</sup>	4.92 <sup>a</sup>	6.18 <sup>a</sup>	4.25 <sup>a</sup>	6.15 <sup>a</sup>
28	BATURAJA	5.16 <sup>a</sup>	6.36	6.43 <sup>a</sup>	6.39 <sup>a</sup>	4.41 <sup>a</sup>	6.21 <sup>a</sup>	5.21 <sup>a</sup>	6.38 <sup>a</sup>	4.5 <sup>a</sup>	6.35 <sup>a</sup>
29	BATUSANGKAR	5.44 <sup>a</sup>	6.51	6.71 <sup>a</sup>	6.55 <sup>a</sup>	4.75 <sup>a</sup>	6.35 <sup>a</sup>	5.5 <sup>a</sup>	6.54 <sup>a</sup>	4.4 <sup>a</sup>	6.51 <sup>a</sup>
30	BAUBAU	4.6 <sup>a</sup>	5.77	5.83 <sup>a</sup>	5.81 <sup>a</sup>	3.83 <sup>a</sup>	5.82 <sup>a</sup>	4.65 <sup>a</sup>	5.8 <sup>a</sup>	3.9 <sup>a</sup>	5.76 <sup>a</sup>
31	BEKASI	4.97 <sup>a</sup>	6.24	6.24 <sup>a</sup>	6.28 <sup>a</sup>	4.24 <sup>a</sup>	6.1 <sup>a</sup>	5.02 <sup>a</sup>	6.27 <sup>a</sup>	4.38 <sup>a</sup>	6.24 <sup>a</sup>
32	BENGKALIS	5.44 <sup>a</sup>	6.46	6.73 <sup>a</sup>	6.5 <sup>a</sup>	4.75 <sup>a</sup>	6.32 <sup>a</sup>	5.5 <sup>a</sup>	6.49 <sup>a</sup>	4.93 <sup>a</sup>	6.46 <sup>a</sup>
33	BENGKULU	5.21 <sup>a</sup>	6.41	6.5 <sup>a</sup>	6.45 <sup>a</sup>	4.49 <sup>a</sup>	6.28 <sup>a</sup>	5.27 <sup>a</sup>	6.44 <sup>a</sup>	4.73 <sup>a</sup>	6.41 <sup>a</sup>
34	BIMA	4.55 <sup>a</sup>	5.86	5.8 <sup>a</sup>	5.9 <sup>a</sup>	3.87 <sup>a</sup>	5.72 <sup>a</sup>	4.6 <sup>a</sup>	5.89 <sup>a</sup>	4.03 <sup>a</sup>	5.86 <sup>a</sup>
35	BINJAI	5.62 <sup>a</sup>	6.6	6.91 <sup>a</sup>	6.63 <sup>a</sup>	4.88 <sup>a</sup>	6.46 <sup>a</sup>	5.68 <sup>a</sup>	6.62 <sup>a</sup>	5.05 <sup>a</sup>	6.59 <sup>a</sup>
36	BIREUEN	5.72 <sup>a</sup>	6.66	7.02 <sup>a</sup>	6.7 <sup>a</sup>	4.96 <sup>a</sup>	6.53 <sup>a</sup>	5.78 <sup>a</sup>	6.69 <sup>a</sup>	5.24 <sup>a</sup>	6.66 <sup>a</sup>
37	BLANG KEJEREN	5.72 <sup>a</sup>	6.67	6.99 <sup>a</sup>	6.7 <sup>a</sup>	4.92 <sup>a</sup>	6.5 <sup>a</sup>	5.78 <sup>a</sup>	6.69 <sup>a</sup>	4.21 <sup>a</sup>	6.66 <sup>a</sup>
38	BLITAR	4.76 <sup>a</sup>	6.08	6.01 <sup>a</sup>	6.12 <sup>a</sup>	4.05 <sup>a</sup>	5.93 <sup>a</sup>	4.81 <sup>a</sup>	6.1 <sup>a</sup>	3.94 <sup>a</sup>	6.07 <sup>a</sup>
39	BLOORA	4.83 <sup>a</sup>	6.11	6.09 <sup>a</sup>	6.15 <sup>a</sup>	4.11 <sup>a</sup>	5.96 <sup>a</sup>	4.88 <sup>a</sup>	6.13 <sup>a</sup>	4.13 <sup>a</sup>	6.1 <sup>a</sup>
40	BOGOR	4.98 <sup>a</sup>	6.26	6.24 <sup>a</sup>	6.3 <sup>a</sup>	4.24 <sup>a</sup>	6.11 <sup>a</sup>	5.03 <sup>a</sup>	6.29 <sup>a</sup>	4.1 <sup>a</sup>	6.26 <sup>a</sup>
41	BOJONEGORO	4.8 <sup>a</sup>	6.09	6.06 <sup>a</sup>	6.13 <sup>a</sup>	4.09 <sup>a</sup>	5.94 <sup>a</sup>	4.85 <sup>a</sup>	6.11 <sup>a</sup>	4.24 <sup>a</sup>	6.08 <sup>a</sup>
42	BONDOWOSO	4.73 <sup>a</sup>	6.03	5.97 <sup>a</sup>	6.07 <sup>a</sup>	4.01 <sup>a</sup>	5.88 <sup>a</sup>	4.78 <sup>a</sup>	6.06 <sup>a</sup>	3.84 <sup>a</sup>	6.03 <sup>a</sup>
43	BONTANG	4.95 <sup>a</sup>	5.97	6.21 <sup>a</sup>	6.01 <sup>a</sup>	4.29 <sup>a</sup>	5.83 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	4.45 <sup>a</sup>	5.97 <sup>a</sup>
44	BOYOLALI	4.84 <sup>a</sup>	6.14	6.09 <sup>a</sup>	6.18 <sup>a</sup>	4.11 <sup>a</sup>	5.98 <sup>a</sup>	4.9 <sup>a</sup>	6.17 <sup>a</sup>	3.79 <sup>a</sup>	6.13 <sup>a</sup>
45	BREBES	4.88 <sup>a</sup>	6.18	6.15 <sup>a</sup>	6.22 <sup>a</sup>	4.17 <sup>a</sup>	6.04 <sup>a</sup>	4.94 <sup>a</sup>	6.2 <sup>a</sup>	4.37 <sup>a</sup>	6.17 <sup>a</sup>
46	BUKITTINGGI	5.47 <sup>a</sup>	6.53	6.73 <sup>a</sup>	6.57 <sup>a</sup>	4.76 <sup>a</sup>	6.36 <sup>a</sup>	5.53 <sup>a</sup>	6.55 <sup>a</sup>	4.16 <sup>a</sup>	6.52 <sup>a</sup>
47	BULUKUMBA	4.65 <sup>a</sup>	5.84	5.9 <sup>a</sup>	5.88 <sup>a</sup>	3.9 <sup>a</sup>	5.7 <sup>a</sup>	4.7 <sup>a</sup>	5.87 <sup>a</sup>	4.13 <sup>a</sup>	5.84 <sup>a</sup>
48	BUNTOK	4.96 <sup>a</sup>	6.04	6.22 <sup>a</sup>	6.08 <sup>a</sup>	4.26 <sup>a</sup>	5.9 <sup>a</sup>	5.02 <sup>a</sup>	6.07 <sup>a</sup>	4.41 <sup>a</sup>	6.04 <sup>a</sup>
49	CALANG	5.73 <sup>a</sup>	6.69	7.03 <sup>a</sup>	6.73 <sup>a</sup>	4.97 <sup>a</sup>	6.56 <sup>a</sup>	5.79 <sup>a</sup>	6.72 <sup>a</sup>	5.25 <sup>a</sup>	6.69 <sup>a</sup>

Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa tinggi hilal dan elongasi pada sebagian daerah di Sumatera telah masuk dalam kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kondisi hilal di wilayah Malaysia dan Singapura sebagaimana di sebagian wilayah Indonesia, yakni tinggi hilal telah masuk dalam kriteria baru sementara elongasi belum masuk dalam kriteria baru.<sup>119</sup> Sementara negara Brunei, masih tetap mendasarkan penentuan awal bulan hijriah menggunakan hasil rukyat.

<sup>119</sup> Elongasi hilal matahari di Malaysia sekitar hanya mencapai 6 derajat 8 menit. Artinya kurang 16 menit dari kriteria baru. Sementara di Singapura sekitar 6 derajat 3 menit atau kurang 21 menit dari kriteria baru.

Dari informasi di atas, dimungkinkan akan terjadi perbedaan penentuan awal Syawal 1443 H. di negara-negara MABIMS. 1 Syawal 1443 H. di Indonesia kemungkinan akan jatuh pada 2 Mei 2022, sedangkan di Malaysia dan Singapura, kemungkinan akan jatuh pada tanggal 3 Mei 2022.

Jika mengikuti Rekomendasi Jakarta 2017, seharusnya penentuan awal bulan hijriah menggunakan markas di Asia Tenggara bagian barat. Kenyataan kemungkinan perbedaan penentuan awal bulan Hijriah, khususnya bulan Syawal 1443 H. di negara-negara MABIMS mengindikasikan bahwa penerapan kriteria tersebut masih sebatas hanya angka dalam kriteria saja, belum sampai kesepakatan terkait markas.

#### **E. Analisis Prospek Rekomendasi Jakarta 2017 di Negara MABIMS**

Sebagai hasil dari ikhtiar panjang yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam menyatukan kalender hijriah lingkup nasional, regional dan global, Rekomendasi Jakarta 2017 memiliki prospek yang sangat terbuka untuk diterapkan di tingkat nasional. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari respons Kementerian Agama RI yang hendak mewujudkannya dalam bentuk kalender hijriah Nasional dengan penetapan kalender hijriah sebagaimana proses pelaksanaan sidang Isbat selama ini. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah bahkan menyebutkan bahwa Rekomendasi

Jakarta akan diimplementasikan mulai tahun 2022 dalam bentuk kalender hijriah lingkup nasional.

Para pakar falak juga nampaknya sepakat bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 mempunyai prospek cerah untuk bisa diimplementasikan tingkat nasional. Peluang tersebut tentunya dengan menyertakan perbaikan dan masukan yang harus tetap harus dilakukan demi tercapainya kriteria penentuan awal bulan hijriah yang lebih ideal.

Jika dilihat dari respons ormas Islam, NU dan Muhammadiyah nampaknya belum sepenuhnya menyetujui terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Meski begitu, peluang untuk terjadinya kesepakatan sebagai syarat terwujudnya kalender hijriah nasional tetap terbuka lebar sepanjang ikhtiar dari Kementerian Agama RI untuk membincangkannya bersama ormas-ormas Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah tetap dilakukan.

Sementara terkait prospek implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup regional jelas sangat terbuka. Hal ini terbukti dengan telah diterapkannya kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017 di negara Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sementara negara Brunei Darussalam, juga sedang mengupayakan pembicaraan tingkat internal untuk menerapkan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta tersebut.

Jika melihat keadaan alam negara-negara MABIMS yang berada di sekitar garis ekuator, dimungkinkan terjadi

cuaca yang tidak menentu. Keadaan cuaca yang demikian seringkali menjadi penghalang terhadap pelaksanaan rukyat. Oleh karena itu, peluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi sangat terbuka terlebih dalam rangka menopang kemungkinan kegagalan dari rukyat yang dilaksanakan, dengan tetap berpegang pada hasil hisab imkan rukyat yang ada.

Harapan tertinggi dari Rekomendasi Jakarta 2017 ialah agar dapat diimplementasikan dalam lingkup global sebagai kalender hijriah internasional. Prospek implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup internasional nampaknya masih belum begitu terlihat. Perkembangan pergulatan politik lingkup internasional menjadikan isu kalender hijriah global sulit dicapai.

Belum lagi jika melihat sulitnya menjadikan semua negara di muka bumi ini menjadi 1 matlak. Muktamar Turki 2016 yang sejatinya diwacanakan penyatuan kalender hijriah internasional, hasilnya justru Sebagian dari peserta menghendaki kalender bizonal yakni dengan menggunakan matlak setengah dunia.

Otoritas tunggal dalam lingkup global berupa OKI juga nampaknya sulit diimplementasikan. Belum adanya respons dari OKI sampai saat ini setidaknya menjadi alasan sulitnya implementasi dari Rekomendasi Jakarta 2017 tingkat global.

Belum adanya kriteria yang sempurna menjadikan realisasi penyatuan kalender hijriah tingkat internasional tertunda.

Meski begitu, penyempurnaan dari kriteria-kriteria yang ada serta terus adanya kajian terhadap kemungkinan penyatuan kalender hijriah tingkat global dapat membawa umat Islam suatu saat nanti pada kriteria ideal dalam mewujudkan kalender hijriah universal. Setidaknya, dalam sejarah, OKI pernah mempunyai agenda untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat internasional sejak tahun 1980 hingga 2012. Ini menunjukkan bahwa penyatuan kalender hijriah internasional di bawah kewenangan lembaga OKI tetap mungkin untuk direalisasikan.

Sebagaimana kriteria lain dalam penentuan awal bulan hijriah, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini juga tidak terlepas dari kritik dan kelemahan. Perbaikan dan penyempurnaan yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya sangat dimungkinkan muncul dari para pakar ilmu falak di negara-negara MABIMS yang telah menerapkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini sebagai kriteria penentuan awal bulan hijriah. Peluang kecil yang dimiliki kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini untuk diterapkan sebagai kriteria kalender hijriah tingkat global, menurut penulis tidak terlepas dari karakteristik kriteria yang ditawarkan. Jika diamati, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini jika diterapkan dalam skala global, dimungkinkan terjadi pemaksaan negara-

negara yang berada di wilayah barat untuk mengikuti wilayah timur ketika kondisi hilal di markas belum masuk kriteria sementara kondisi hilal di wilayah barat telah mencapai ketinggian yang cukup signifikan untuk dapat dirukyat.

## **F. Tawaran Solusi**

Cita-cita utama Rekomendasi Jakarta 2017 adalah penyatuan kalender hijriah tingkat nasional, regional dan internasional. Tingkatan tersebut tentunya disesuaikan dengan skala prioritas yang ada. Artinya, cita-cita tertinggi adalah penyatuan kalender hijriah tingkat internasional. Jika cita-cita tersebut sulit direalisasikan, level implementasi dari Rekomendasi Jakarta 2017 diturunkan menjadi tingkat regional atau negara-negara ASEAN. Jika masih sulit untuk mencapai hal tersebut, setidaknya Rekomendasi Jakarta 2017 diharapkan dapat menyatukan kalender hijriah di tingkat nasional.

Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional dan regional dengan mengabaikan untuk sementara waktu implementasinya di lingkup global sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ما لا يُدْرِكُ كُلُّهُ لا يُتْرَكُ كُلُّهُ.

*“Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya.”*

Dalam hal ini, jika cita-cita besar berupa penyatuan kalender hijriah dalam lingkup global tidak dapat diimplementasikan dengan Rekomendasi Jakarta 2017, maka jangan sampai kemudian meninggalkan cita-cita penyatuan kalender secara menyeluruh. Setidaknya, yang dapat dicapai hendaknya tetap dilaksanakan yakni penyatuan kalender dalam lingkup negara MABIMS

Jika melihat kalender lain yang telah mapan, semisal kalender Gregorian, umat Islam seluruh dunia nampaknya juga memiliki cita-cita bersama agar kalender hijriah juga menyatu sebagaimana kalender Gregorian. Dalam rangka mencapai hal itu, kajian terhadap penyatuan kalender hijriah tingkat global harus terus dilakukan baik yang berkaitan dengan kriteria kalender, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan politik dalam skala global.

Terkait kriteria, harus terus dilakukan kajian terhadap kriteria dengan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam perhitungan astronomis. Kajian tersebut dapat dilakukan oleh para pakar lintas negara dengan mempertimbangkan perhitungan astronomis tanpa mengabaikan dasar-dasar agama dalam penentuan awal bulan hijriah.

Terkait dengan kebijakan politik antar bangsa, OKI sebagai organisasi yang di dalamnya beranggotakan negara-negara Islam, dapat menjadi alternatif penggerak negara-negara Islam yang ada di bawahnya untuk memulai lagi

pembicaraan tentang penyatuan kalender hijriah. Sebab dalam sejarah, OKI pernah mempunyai agenda untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat internasional sejak tahun 1980 hingga 2012. Ini menunjukkan bahwa penyatuan kalender hijriah internasional di bawah kewenangan lembaga OKI tetap mungkin untuk direalisasikan sebagaimana direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017.

Keberadaan ide penyatuan kalender yang diinisiasi oleh satu negara atau hanya segelintir negara mungkin juga menjadi kendala penyatuan kalender hijriah tingkat global. Hal ini tidak dapat terlepas dari sikap politik negara-negara Islam yang mungkin berbeda antar satu sama lain sehingga jika rumusan kalender hijriah global dimunculkan dari negara tertentu, dikhawatirkan adanya penolakan dari negara lain. Oleh karenanya, menjadi pertimbangan bahwa ide penyatuan kalender dapat bermula dari organisasi negara-negara Islam salah satunya OKI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pemaparan yang panjang mengenai dinamika penyatuan kalender hijriah serta respons pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 terkait tiga prasyarat yakni kriteria awal bulan, batas tanggal dan otoritas tunggal, selanjutnya dapat penulis simpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Hingga akhir tahun 2021, Rekomendasi Jakarta 2017 belum juga dapat diimplementasikan di Indonesia karena beberapa persoalan. Salah satunya karena belum adanya kata sepakat antara semua pihak yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Dari kalangan ormas, NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas terbesar di Indonesia awalnya masih keberatan untuk menerima kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017. NU bahkan mengirimkan nota keberatan secara langsung pasca diadakannya Seminar Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Sementara Muhammadiyah lebih memilih menerapkan kriteria Turki dalam kalender Islam Global yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan alasan lebih minim paradoks. MUI sebagai pemilik otoritas fatwa

melalui Ketua Umumnya pada tahun 2018 juga menyatakan secara lisan bahwa kriteria tersebut akan semakin memperbesar perbedaan. Sementara PERSIS, merespon positif terhadap penggunaan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, utamanya jika diterapkan dalam skala nasional dan tentunya dengan kebesaran hati semua ormas. Namun meski begitu, peluang untuk diterapkan secara nasional tetap ada dengan syarat semua pihak sepakat terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama menyatakan bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 akan diimplementasikan mulai tahun 2022 dalam bentuk kalender hijriah lingkup nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Tujuan utama yang ingin dicapai ialah terwujudnya kalender hijriah lingkup nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, kriteria yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 secara resmi diterapkan di Indonesia oleh Kementerian Agama RI sejak Februari 2022. Selain itu, kriteria ini juga secara resmi diterapkan di kalangan Nahdlatul Ulama sejak Maret 2022.

2. Rekomendasi Jakarta 2017 secara umum mendapatkan respons positif sebagai ikhtiar mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat nasional dan MABIMS.

Sementara untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah tingkat internasional, respons yang diberikan negatif. Dalam lingkup nasional, Kementerian Agama RI berencana menerapkan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017. NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas terbesar di Indonesia, meski kurang setuju dengan kriteria dalam Rekomendasi Jakarta 2017, namun adanya kesepakatan semua pihak akan dapat merealisasikan keberadaan kalender hijriah secara nasional dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Sementara dua prasyarat lain, meski untuk prasyarat batas tanggal, semua merespons positif, namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan kalender hijriah tingkat global, pakar falak nasional merespons negatif karena banyaknya kendala yang akan menghalangi, termasuk terkait otoritas tunggal lingkup internasional. Prasyarat berupa otoritas tunggal dalam lingkup nasional harus juga mengakui ormas-ormas Islam sebagai pemilik otoritas dalam kalender hijriah nasional. Artinya, kalender nasional bisa terwujud salah satunya dengan ikhtiar melakukan pembicaraan dan sosialisasi dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Respons positif diberikan oleh negara-negara MABIMS kepada implementasi dari Rekomendasi Jakarta 2017 dalam lingkup nasional (di masing-masing negara MABIMS) dan regional. Hingga saat ini, 3 dari 4 negara

MABIMS telah menerapkan kriteria yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dalam penentuan awal bulan hijriah di 3 negara tersebut, yakni Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sementara negara Brunei Darussalam dalam proses implementasi. Selain itu, negara-negara MABIMS juga merespons positif terhadap bagian dari otoritas tunggal, jika yang dimaksud dengan otoritas tunggal tersebut ialah pemerintah masing-masing negara MABIMS dan para Menteri Agama negara-negara MABIMS. Terkait penerapan prasyarat otoritas tunggal dalam lingkup internasional berupa lembaga OKI, negara-negara MABIMS merespons sulit untuk dilaksanakan. Alasannya antara lain karena keberadaan OKI belum dapat memainkan peranannya dalam penyatuan kalender hijriah tingkat global. Secara politik, saat ini OKI sedang dikuasai negara-negara yang mayoritas tidak memiliki kesatuan dalam sudut pandang politik. Prasyarat kedua tentang batas tanggal internasional merupakan prasyarat yang direspons negatif oleh negara-negara MABIMS. Hal ini dikarenakan negara-negara MABIMS memiliki pandangan bahwa penyatuan kalender hijriah hanya terbuka peluangnya dalam lingkup regional. Peluang di tingkat internasional dapat dikatakan sangat kecil. Sementara prasyarat berupa batas tanggal internasional hanya dibutuhkan pada kalender hijriah internasional.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Sebagai luaran dari penyusunan disertasi ini, berikut penulis paparkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Dalam rangka mendapatkan kriteria ideal harus dilakukan perbaikan demi perbaikan dari kriteria yang ada hingga angka kesalahan dapat dikurangi serta penerimaan terhadap kriteria tersebut dapat menyeluruh. Perbaikan dilakukan oleh para pakar yang memiliki kompetensi dalam bidang falak dan dilakukan secara terus menerus.
2. Dalam rangka implementasi terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 dalam wujud kalender hijriah tingkat nasional, Kementerian Agama hendaknya membicarakan rencana ini dengan semua ormas Islam yang ada di Indonesia. Khususnya ormas-ormas Islam yang besar seperti Muhammadiyah dan NU.
3. Setelah kesepakatan bersama ormas Islam dapat dicapai, selanjutnya Kementerian Agama hendaknya melakukan sosialisasi secara masif mengingat penetapan kalender hijriah dalam lingkup nasional merupakan hal baru yang ada di Indonesia sehingga masyarakat Muslim dapat mengetahui landasan perubahan yang ada.
4. Mewujudkan kalender hijriah tingkat global merupakan cita-cita bersama umat Islam yang telah lama diupayakan. Dalam mewujudkannya, hendaklah menyingkirkan ego

kebangsaan dan merumuskan kriteria beserta prasyaratnya bersama dengan negara lain.

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian dengan tema Penyatuan Kalender hijriah harus terus dilaksanakan demi menuju cita-cita terwujudnya kalender hijriah dalam lingkup internasional sebagai simbol persatuan umat Islam.
2. Sebagai tindak lanjut dari poin 1, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian lain semisal analisis mendalam terhadap kriteria-kriteria yang selama ini diusulkan sebagai kriteria kalender hijriah global.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, penyusunan disertasi dengan judul respons pakar falak MABIMS atas Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Kriteria Awal Bulan, Otoritas Tunggal dan Batas Tanggal telah selesai. Kesempurnaan hanya milih Allah. Disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Di antara kelebihan disertasi ini ialah data yang dihasilkan merupakan kumpulan data dari para pakar falak di negara MABIMS terkait respons terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Sedangkan kekurangan disertasi ini antara lain dikarenakan keterbatasan akses informasi yang bisa didapatkan penulis terkait sumber primer, khususnya data mengenai penyelenggaraan Seminar Internasional Fikih Falak tahun

2017. Penulis berharap, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat secara menyeluruh dalam khazanah keilmuan Hukum Islam khususnya yang terkait dengan tema penyatuan kalender hijriah. Saran dan kritik penulis harapkan demi menyempurnakan disertasi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Artikel Ilmiah

- Ahmad Izzuddin. “Menyatukan Kalender Islam Global.” *Suara Merdeka*. 28 November 2017. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/51191/menyatukan-kalender-islam-global>.
- Anwar, Syamsul. “Dari Istanbul Kembali ke Istanbul: Mengintip Jalan Panjang Upaya Penyatuan Penanggalan Islam,” t.t., 10.
- . “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016.” *Jurnal Tarjih* 13, no. 2 (2016): 26.
- Arino Bemis Sado. “Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher.” *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 64–84.
- Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)” 5, no. 2 (2014): 402–22.
- Audah, Mohammad Shaukat. “Al-Farq bain al-Hilāl wa Tawallud al-Hilāl,” 2006. <http://www.icoproject.org>.
- . “Al-Hilāl bayna al-Ḥisābāt al-Falakiyyah wa ar-Ru’yah,” 2017. <http://www.icoproject.org>.
- . “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” *Experimental Astronomy* 18, no. 1–3 (Desember 2004): 39–64. <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.
- . “Taqwīm al-Hijri al-’Ālami,” 2017. <http://www.icoproject.org>.
- . “Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 23.
- Azhari, Susiknan. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.
- . *Masa Depan Rekomendasi Jakarta 1438/2017*, ib Times.ID – The Voice of ‘Islam with Progress’, <https://ibtimes.id/rekomendasi-jakarta-1438-2017/>

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam Bidang Ilmu Falak.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (4 Februari 2019): 300. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.553>.
- Dr. Hamid An-Nuaimi. “Hilal al-Qamar wa laisa al-Muhaq yuhaddidu Awa’ili asy-Syuhûr al-Hijriyah,” 2008. <https://www.alkhaleej.ae>.
- Hajar dan Darmawan Tia Indrajaya. “Metode Jakim dan Badan Hisab & Rukyat dalam Menetapkan Waktu Shalat.” UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2018.
- Hambali, Slamet. “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah.” Dipresentasikan pada Lokakarya Internasional dan Call for paper, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2012.
- Hanapi, Dr. Mohd Shukri, dan Dr. Shahir Akram Hassan. “Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam.” *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n2a2>.
- Hidayat, Muhammad. “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 1 (30 Juni 2018): 67–77. <https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1936>.
- Hosen, Hosen. “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional.” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 82–111. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1352>.
- Ilyas, Yunahar. “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir.” *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 8.
- Marpaung, Watni. “A Unification Effort in Determining of the Beginning of Months of Qamariah,” no. 2 (2015): 16.
- Moedji Raharto. “Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan.” *Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah*, 2009.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi*

- Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (30 Juni 2017): 21–46.  
<https://doi.org/10.30596/jam.v3i1.1072>.
- . “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 109.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (14 April 2016): 117.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.
- Rosele, Muhammad Ikhlas, Luqman Hj Abdullah, Paizah Hj Ismail, dan Mohd Anuar Ramli. “Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal.” *Jurnal Fiqh* 10, no. 1 (19 Juli 2017): 31–56.
- Shaukat, Khalid. “A Suggested Global Islamic Calendar,” 8. Rabat, 2006.
- Syamsul Anwar. “Penyatuan Kalender Islam dan Keputusan Istanbul : Apa Sesudahnya?” Dalam *Makalah Temu Ahli Falak Muhammadiyah: Respon Atas Hasil Kongres Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Di Turki*. Jakarta: IARN UHAMKA, t.t.
- Wahidi, Ahmad, Noer Yasin, dan Ali Kadarisman. “The Beginning of Islamic Months Determination In Indonesia And Malaysia: Procedure and Social Condition.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 322–45.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5913>.
- Wan Ali, WZ Kamaruddin Bin, dan Ahmad Zuhdi Bin Ismail. “Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi.” *Wardah* 18, no. 1 (27 September 2017): 1.  
<https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1429>.

### **Sumber Buku**

- A. Effendi Choirie. *PKB, Politik Jalan Tengah NU*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Abbas, Rafid. “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam” 6 (2016)
- Abdul Muchit Muzadi. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2006.

- Abdurrahman Al-Jazairi. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Juz 2*. Istanbul: Maktabah al-Ḥaḥiqah, 2004.
- Abdurraman Wahid. "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini." *Prisma*, 1984.
- Abu Daud. *Sunan Abī Daud Juz 2*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Al-Haskafi. *Ad-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- An-Nasa'i. *As-Sunan As-Sugrā li an-Nasā'i*. Aleppo: Maktabah al-Islāmiyyah, 1986.
- Arwin Juli Butar Butar. *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak di Nusantara: Transmisi, Anotasi, Biografi*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- . *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Azhari, Susiknan. *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- . *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . "Respon Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016." Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.
- Badan Hisab Rukyat, Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djamaludin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2005.

- Fakhrudin Ar-Razi. *Tafsir Mafatih al-Gaib Juz 10*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420.
- Ghazali, Ahmad. *Ad-Dur al-Anīq*. Lanbulan: Pesantren Al-Mubarak, 1437.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Ibn 'Abidin. *Radd al-Mukhtār 'ala Ad-Dur al-Mukhtār Juz 3*. Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 2003.
- Ibn Hajar Al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarḥ al-Minhāj Juz 3*. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, 1983.
- Ila'uddin Al-Mardawi. *Al-Insāf fi Ma'rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf 'alā Mazhabi al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal Juz 1*. Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 2004.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Muhammad Ad-Dāsūqi. *Hasyiyah Ad-Dāsūqi Juz 1*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhyiddin Khazin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Muslim An-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 2*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Nashirudin, Muhammad. "Kalender Hijriyah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia." UIN Walisongo, 2012.
- Norman K Denzin, dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Strategi Melakukan Riset*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Shadiq, Sriyatin. *Ilmu Falak I*. Surabaya: Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994.
- Sirajuddin al-Hanafī. *Al-Nahr al-Faiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq Juz 2*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya.” *Museum Astronomi Islam* (blog), 2012. <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Syamsudin As-Syarbini. *Mugni al-Muhtāj ilā Ma’rifati Ma’āni Alfādz al-Minhāj Juz 1*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Syarafuddin Al-Ḥajawi. *Al-Iqna’ fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Tri Prasetyono. *Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya*. Semarang: ALPRIN, 2019. [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_ASEAN\\_dan\\_Negara\\_Negaranya/zH3-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mengenal+asean+dan+negara-negaranya&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_ASEAN_dan_Negara_Negaranya/zH3-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mengenal+asean+dan+negara-negaranya&printsec=frontcover).
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh Juz 2*. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985.

### Sumber Lain

- Abdullah Zakaria bin Ghazali. “Sejarah Malaysia: Sorotan Masa Lalu, Ikhtibar Hari Ini dan Akan Datang.” *Persatuan Sejarah Malaysia*, 2008. <http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/3647>.
- Abdul Ghofur. “Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis),” 2015
- Abdus Salam Nawawi. “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriah Global di Indonesia,” 2019.
- Ahmad Fadholi. “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 1 (2018): 198–220. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.41>.

- Ahmad Ghazalie Masroeri. "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU." *NU Online*, 2007.  
<https://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu>.
- Ahwani. Wawancara Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urais dan Binsar. Tatap Muka, 2019.
- "Al-Mahkamah al-Ulya Arab Saudi: Wukuf Arafah Hari Senin, Idul Adha Hari Selasa," 2018.  
<https://saudinesia.com/2018/08/11/al-mahkamah-al-ulya-arab-saudi-wukuf-arafah-hari-senin-idul-adha-hari-selasa/>.
- Al-Majlis al-Auruba li al-*Ifiā'* wa al-Buhuts. "Daurah al-Adiyah as-Sabi'ah Asyrah Li al-Majlis al-Auruba Li al-*Ifiā'* wa al-Buhuts." Sarajevo, 2007.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Mu'tamar al-Falaki al-Islāmiy ar-Rabi'," 18. Oman, 2006.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Mu'tamar al-Falaki al-Islāmiy As-Šalis," 18. Oman, 2003.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Mu'tamar al-Falaki al-Islāmiy as-Šani," 18. Oman, 2001.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Mu'tamar As-Salits li Majma' al-Buhuts al-Islāmiyah bi al-Azhar asy-Syarif." Kairo Mesir, 1966.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Qarār Raqm 1/33 bi Sya'ni Mauḍû'at As-Šaqafiyyah al-Ammah," Vol. 33. Baku, 2006.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Qarār Raqm 1/34 bi Sya'ni Mauḍû'at As-Šaqafiyyah al-Ammah," Vol. 34. Islamabad, 2007.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Qarār Raqm 1/37 bi Sya'ni Mauḍû'at As-Šaqafiyyah al-Ammah," Vol. 37. Dushanbe, 2010.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Al-Qarār Raqm 1/38 bi Sya'ni Mauḍû'at As-Šaqafiyyah al-Ammah," Vol. 38. Astana, 2011.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

- “Al-Qarār Raqm 1/39 C bi Sya’ni Mauḍû’at Aš-Šaqafiyah al-Ammah,” Vol. 39. Djibouti, 2012.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 2/35 bi Sya’ni Mauḍû’at Aš-Šaqafiyah al-Ammah,” Vol. 35. Kampala, 2008.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 4/28 Haul at-Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 28. Bamako, 2001.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 4/29 Haul at-Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 29. Khartoum, 2002.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 4/30 Haul at-Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 30. Teheran, 2003.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 4/31 Haul at-Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 31. Istanbul, 2004.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 08/12 Haul Wadh’i Taqwim li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 12. Sana’a, 1981. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 11/13 Haul Wadh’i Taqwim li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 13. Niamey, 1982. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 11/14 Haul Wadh’i Taqwim Muwahhad Li Asy-Syuhûr al-Qamariyyah,” Vol. 11. Islamabad, 1980. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 12/21 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 21. Karachi, 1993.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 13/16 bi Sya’ni Wadh’i Taqwim al-Hijri al-Muwaḥḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauḥîd

- al-A'yād al-Islāmiyah,” Vol. 16. Fez, 1986.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 14/19 bi Sya’ni Tauḥīd Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 14. Dhaka, 1983.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 15/23 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 23. Conakry, 1995.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 16/17 bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 17. Amman, 1988.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 16/24 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 24. Jakarta, 1996.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 16/25 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 25. Doha, 1998.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 17/15 bi Sya’ni Wadh’i Taqwim al-Hijri Muwahhad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 15. Sana’a, 1984.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 18/18 bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 18. Riyadh, 1989.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 18/26 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 26. Ouagadougou, 1999.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 18/27 Haul al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa Tauḥīd al-A’yād al-Islāmiyah,” Vol. 27. Kuala Lumpur, 2000.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

- “Al-Qarār Raqm 22/13 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauhîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 22. Casablanca, 1994.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 24/19 Haul al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauhîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 19. Kairo, 1990.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Al-Qarār Raqm 25/20 Bi Sya’ni al-Taqwim al-Hijri al-Muwahḥad li Bidāyah Asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa Tauhîd al-A’yâd al-Islâmiyah,” Vol. 20. Istanbul, 1991.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- Arfan Muhammad. “Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal,” t.t.
- Asadurrahman. “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat.” UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Wikipedia. “Brunei Darussalam,” t.t.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei\\_Darussalam#Etimologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam#Etimologi).
- Cecep Nur Wendaya. Wawancara Anggota Bidang Kepakaran Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2021. Email, 13 September 2021.
- Dershowitz, Nachum, dan Edward M. Reingold. “Calendrical Calculations.” *Software: Practice and Experience* 20, no. 9 (September 1990): 899–928.  
<https://doi.org/10.1002/spe.4380200905>.
- Dewan Hisab Rukyat PP. PERSIS. “Mengenal dan Memahami Kriteria Awal Bulan yang Kini dipakai di Persatuan Islam,” 6 Maret 2019. <https://www.persis.or.id/mengenal-dan-memahami-kriteria-awal-bulan-yang-kini-dipakai-di-persatuan-islam>.
- Dian Erika Nugraheny. “Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkatkan, Capai 431.465 Organisasi,” 2019.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>.
- Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI. “Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkan Rukyat MABIMS Baru,” 2022.

- Djamaluddin, Thomas. “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal,” 2016. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>.
- . “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia,” 26042012. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/04/26/musyawah-nasional-hisab-rukyat-2012-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya-dan-kalender-islam-di-indonesia/>.
- . “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah,” 2016. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.
- . “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global,” 2017. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>.
- . “Rekomendasi Jakarta 2017 untuk Unifikasi Kalender Nasional, Regional, Global.” Dipresentasikan pada Seminar Nasional Falak Online Menuju Penyatuan Kalender Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 31 Agustus 2020.
- Dr. Arwin Juli Butar Butar. Wawancara Pakar Falak Indonesia. Zoom Cloud Meeting, 15 September 2021.
- Dr. Firdaus Yahya. Wawancara Mufti Penentuan Taqwim Islam dan waktu salat Singapura. Email, 15 Desember 2021.
- Dr. H. Haris Muslim, M.A. “Mengapa Penetapan 1 Ramadhan 1443 H Berbeda dengan Almanak PERSIS?” *Website PERSIS* (blog), 1 April 2022. <https://www.persis.or.id/mengapa-1-ramadhan-berbeda-dengan-almanak-PERSIS>.
- Dr. Kassim Bahali. Wawancara Pakar Falak Malaysia. Zoom Cloud Meeting, 1 Oktober 2021.
- Dr. KH. Izzuddin, M.Ag. “Perspektif Ilmu Falak Terhadap Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.” Dipresentasikan pada Talk Show Nasional Implementasi

- Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, Semarang, 11 Desember 2021.
- Dr. KH. Izzudin, M.Ag. Wawancara Wakil Ketua LF PBNU. Tatap Muka, 8 Januari 2022.
- Dr. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. Wawancara Pakar Falak Indonesia. Tatap muka, 9 November 2021.
- Emhas, Robikin, Dr H Juri Ardiantoro, Agus Susanto, Muhammad Yunus, H Andi Najmi Fuaidi, dan H Mahbub Ma'afi. "Hasil-Hasil Muktamar ke-33 NU," 2015.
- Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah oleh Ormas Islam di Indonesia." UIN Walisongo, 2019.
- Fajar Fathurahman. "Pendekatan Hisab terhadap Rukyat," 2013. <http://falakiyah.nu.or.id/ArtikelAdd.aspx?id=22>.
- Firdaus Yahya. "Mengapa Singapura Tidak Melakukan Rukyah." *Berita Harian*. 2002.
- H. Khairul Abidin. Wawancara Pakar Falak Brunei Darussalam. Zoom Cloud Meeting, 2 Oktober 2021.
- H. Nur Khazin. Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI 2019. Tatap Muka, 20 November 2019.
- Haji Azman bin Haji Abdul Rahim. "Pengumuman Penglihatan Anak Bulan Ramadan 1441 H / 2020 M." *Radio Televisyen Brunei (RTB)*. Brunei Darussalam, 2020. <https://youtu.be/P4XrZyZsVFg>.
- "Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011," 2011.
- Hassan, Shahir Akram, dan Mohd Shukri Hanapi. "Prosedur Operasi Piawai (SOP) dalam Penentuan Awal Syawal di Negara Brunei Darussalam," t.t., 9.
- Ibn Juzay al-Kalbi. "Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah," t.t. <https://archive.org/details/FP4331/page/n5/mode/2up>. <https://archive.org/details/FP4331/page/n5/mode/2up>.
- "Ijtima' al-Khubara' al-Awal li Dirasah Mathali' asy-Syuhûr al-Qamariyah." Rabat, 2006. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- "Ijtima' al-Khubara' as-Sani li Dirasah Wadh'i al-Taqwim al-Islami." Rabat, 2006. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

- republika.co.id. “Islam di Malaysia Sinergikan Islam dan Kemajuan,” 2010. <https://www.republika.co.id/berita/101546/islam-di-malaysia-sinergikan-islam-dan-kemajuan>.
- Ismail Fahmi, S.Ag. Wawancara Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariat Kemenag RI 2021. Tatap Muka, 16 Agustus 2021.
- Izzuddin, Ahmad. “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah.” Semarang, 2012.
- “Jadaliyah al-‘Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki.” Beirut, 2010. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- Kemenag RI. “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 - 1441 H.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- KH. Ahmad Ghazalie Masroeri. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU,” 2007. <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8>.
- KH. Drs. Sirril Wafa. Wawancara Ketua LF PBNU. Media Sosial, 21 Januari 2022.
- KH. Slamet Hambali, MSI. Wawancara Pakar Falak PBNU-MUI. Tatap Muka, 4 April 2021.
- Khafid. “Garis Tanggal International: Antara Penanggalan Miladiah dan Hijriyah.” *Berbagi Ilmu dan Inspirasi* (blog), 24 Maret 2010. <https://sofianasma.wordpress.com/2010/03/24/garis-tanggal-international-antara-penanggalan-miladiah-dan-hijriyah/>.
- Komisi Informasi dan Komunikasi MUI. “Sejarah MUI,” 2021. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Lembaga Falakiyah PBNU. “Almanak Resmi NU 2020.” Lembaga Falakiyah PBNU, 2020.
- . “Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022 Tentang : Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama,” 2022.
- MABIMS. “Tentang Mabims,” 2018. [www.emabims.org](http://www.emabims.org).
- “Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.” Diakses 29 November 2021. [tarjih.muhammadiyah.or.id](http://tarjih.muhammadiyah.or.id).
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ed. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet. 2. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.” MUI, 2004.
- Ma’rufin Sudiby. “Kala Samoa dan Tokelau Melompati Masa.” *Kafe Astronomi* (blog), 2012. <https://kafeastronomi.com/kala-samoa-dan-tokelau-melompati-masa.html>.
- “Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019,” 10 Oktober 2019. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/minit-pertemuan-pakar-falak-mabims-yogya-okt-2019/>.
- Moh Khoeron. “Isbat Awal Ramadan 1442 H Digelar 12 April, Ini Lokasi Rukyatul Hilal,” 2021. <https://kemenag.go.id/read/isbat-awal-ramadan-1442-h-digelar-12-april-ini-lokasi-rukyatul-hilal-n3bgn>.
- Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi. “Asal-usul Kriteria Imkanurukyah MABIMS di Malaysia.” Semarang, 2012.
- “Muktamar Al-Alami li Isbat asy-Syuhûr al-Qamariyah bayn al-Ulama asy-Syariah wa al-Hisab al-Falaki.” Mekah, 2012. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Muktamar al-Imarat al-Falakiy al-Awwal.” Abu Dhabi, 2006. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Muktamar al-Imarat al-Falakiy as-Sani.” Abu Dhabi, 2006. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Muktamar Asy-Syar’i al-Falaki Holand.” Belanda, 2008. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- Musonnif, Ahmad. “Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung).” UIN Sunan Ampel, 2019.
- “Mu’tamar Ulama Malaysia.” Malaysia, 1969. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Mu’tamar Wuzara’ al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islâmiyah.” Kuwait, 1973. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- “Nadwah al-Ahillah wa Al-Mawaqit wa at-Taqniyyat al-Falakiyyah,” 18. Kuwait, 1989. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.

- “Nadwah at-Taqwim al-Hijri fi Dhau’i al-Mu’thiyat al-Ilmiah,” 2. Paris, 2012. <https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam. “Penubuhan Institusi Fatwa Negara Brunei Darussalam,” 2015. <http://www.mufti.gov.bn/SitePages/Penubuhan.aspx>.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47,” 2015.
- Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA. Wawancara Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Tatap Muka, 25 Agustus 2021.
- Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. Wawancara Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 25 November 2021.
- Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. Wawancara Kepala LAPAN RI 2014-2021. Media Sosial, 17 Desember 2021.
- Prof. Moedji Raharto. Wawancara Pakar Astronomi Indonesia. Zoom Cloud Meeting, 15 September 2021.
- Puspen Kemendagri. “Lebih dari 400 Ribu Ormas Terdaftar di Indonesia,” 1 Agustus 2019. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.
- Republika. “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak,” 2017. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/16/ozhpsa396-indonesia-tuan-rumah-seminar-internasional-fikih-falak>.
- Azhari, Susiknan. “Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU).” UIN Sunan Kalijaga, 2006. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=11612521669252582375](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11612521669252582375).
- “Sejarah Lembaga Falakiah NU,” 2017. <http://falakiah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>.
- “Sejarah Muhammadiyah.” Diakses 29 November 2021. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.
- Official Website Persatuan Islam. “Sejarah Persatuan Islam.” <https://PERSIS.or.id>, 2017. <https://PERSIS.or.id/page/sejarah>.
- Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. “Struktur Organisasi Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam,” 2016.

- <http://www.kheu.gov.bn/SitePages/Struktur%20Organisasi.aspx>.
- Syarif Ahmad Hakim. Wawancara Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam. Zoom Cloud Meeting, 16 September 2021.
- “Taqwim Brunei Darussalam 2021.” Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam, 2021.  
<http://www.kheu.gov.bn/taqwimhijrah/forms/allitems.aspx>.
- “Tauḥīd Bidāyah Asy-Syuhūr Al-Qamariyah.” Oman, 1986.  
<https://www.astronomycenter.net/confres.html>.
- Tuan Syed Kamarulzaman Syed Kabeer. Wawancara Pakar Falak Malaysia. Zoom Cloud Meeting, 17 September 2021.
- “Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” 2006.
- Ustaz Ma’rufin Sudiby. Wawancara Wakil Sekretaris LF PBNU. Zoom Cloud Meeting, 25 Agustus 2021.
- Wafa, KH Sirril, Muh Ma’rufin Sudiby, Hendro Setyanto, KH Muhyidin Hasan, KH Yahya, Fikrizuhara Muzakkin, KH Nursodik, dkk. “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438–1442 H (2016–2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.” *Seminar Panorama Antaraiksa 2021*, 2021, 6.
- Widya Sawitar. “Fenomena Konjungsi.” Diakses 22 Agustus 2019.  
<https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/92-fenomena-konjungsi>.
- “1985 قرار بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية.” <https://iifa-aifi.org/ar/1602.html>.

## LAMPIRAN 1 DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

### RESPONS PAKAR FALAK NEGARA MABIMS ATAS REKOMENDASI JAKARTA 2017 TENTANG KRITERIA AWAL BULAN, OTORITAS TUNGGAL DAN BATAS TANGGAL

Informan :

- Pakar Falak Negara MABIMS
  - Pakar Falak Nasional
  - Pemangku Kebijakan Hisab Rukyat MABIMS
1. Bagaimana penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di negara Anda?
  2. Apakah terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di negara Anda?
  3. Apakah Tuan mengetahui Rekomendasi Jakarta?
    - ➔ Jika iya, tetap diberikan naskahnya.
    - ➔ Jika tidak, saya melampirkan naskah rekomendasi Jakarta 2017 di bagian bawah draft ini.
  4. Apakah anda mengetahui Rekomendasi Jakarta 2017?
    - (Bila belum mengetahui, dijelaskan sama diberikan copy Rekomendasi Jakarta).
    - (Bila sudah mengetahui, perlu juga diberikan copy Rekomendasi Jakarta, sebagai pengingat).
  5. Sejauh mana anda mengetahui tentang tiga pra syarat dalam Rekomendasi Jakarta 2017? (Kriteria, Batas Tanggal dan Otoritas Tunggal)

#### **Kriteria**

6. Bagaimana menurut anda, kriteria baru *imkanur rukyat* (ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat)

dijadikan kriteria tunggal dalam penentuan awal bulan hijriyah?

7. Apakah kriteria tersebut dapat diterapkan diterapkan sebagai penentuan awal bulan Hijriyah di negara Anda?
8. Bagaimana peluang dapat diterapkannya kriteria tersebut di negara anda??

### **Batas Tanggal**

9. Apakah perlu disepakati adanya batas tanggal sebagaimana kalender Masehi?
10. Jika perlu, apakah cukup mengikuti batas tanggal internasional yang berlaku, atau perlu batas tanggal yang baru ?
11. Apakah negara Anda akan ikut menyepakati batas tanggal Hijriyah Internasional jika nantinya disepakati oleh beberapa negara?

### **Otoritas Tunggal**

12. Menurut anda, perlukah penyatuan kalender Hijriyah dalam rangka menyatukan umat Islam untuk urusan kalender?
13. Jika perlu, apakah OKI (sebagaimana disebutkan dalam Rekomendasi Jakarta 2017) berpeluang besar untuk menjadi otoritas tunggal?
14. Menurut anda, dengan 3 pra-syarat yang ada dalam Rekomendasi Jakarta 2017, bagaimana peluang rekomendasi tersebut diterapkan di negara Anda?
15. Bisakah anda jelaskan ?
16. Langkah apa yang diperlukan selanjutnya untuk mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta 2017 di negara Anda?
17. Adakah usulan realistis lain sebagai alternatif solusi penyatuan kalender Islam, secara lokal (nasional), regional (ASEAN), dan global?

18. Jika Rekomendasi Jakarta tidak dapat diterapkan, bagaimana keberlanjutan penentuan awal bulan Hijriyah di negara anda kedepannya?
19. Bagaimana cara agar umat Islam antarabangsa bersatu dalam kalender Islam global?

## LAMPIRAN 2 REKOMENDASI JAKARTA 2017

### REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
  - a. Adanya kriteria yang tunggal;
  - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
  - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai

otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.

7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / *lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)      |    |
| 2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)           |    |
| 3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)               |    |
| 4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)                     |    |
| 5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)                  |    |
| 6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)               |    |
| 7. Dr. H. A. Juraiddi, MA (Indonesia)                    |    |
| 8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)                       |    |
| 9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)                     |   |
| 10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)      |  |
| 11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia) |  |
| 12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)                      |  |

13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)

()

14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)

()

15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)

()

16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)

()

17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

()

## توصية جاكارتا ٢٠١٧

من أجل حصول توحيد الأمة بالتقويم الموحد عالميا وتقليل الاختلاف بين الدول في تنفيذ العبادات على أساس التقويم الهجري ، توصي الندوة الدولية لفقهاء الفلك المنعقد في جاكارتا الأشياء التالية :

١- أن هذه التوصية جاكارتا ٢٠١٧ في الحقيقة إكمالا وتصحيحا للتوصيات السابقة (أي التوصية إسطنبول تركيا عام ٢٠١٦) ببعض التعديلات اللازمة ، وهي زاوية الشمس والقمر ٦,٤ درجات (على الأكل) وارتفاع الهلال ٣ درجات (على الأكل) بمبدأ المنطقة الغربية من جنوب شرق آسيا .

٢- أن هذه التوصية جاكارتا تهدف لحل الاختلاف في تحديد أوائل الشهور الهجرية ، لا على المستوى الوطني فحسب ، بل على المستوى الإقليمي والعالمي مع مراعاة الحساب الفلكي والرؤية الظاهرية .

٣- أن هذه التوصية جاكارتا ٢٠١٧ أكدت تطبيق توحيد التقويم العالمي استنادا على ثلاث شروط التي لا بد عليها أن تتوفر كلها :

أ- كون المعايير (الشروط الفلكي) موحدة

ب- وجود اتفاق لخط التقويم

ت- كون السلطة موحدة

٤- يقصد بمعايير موحدة هي كون الهلال ٣ درجات فوق الأفق وزاوية بين الشمس والقمر ٦,٤ درجات. فالارتفاع ٣ درجات تصبح امتيعا لمذهب إمكانية الرؤية ومذهب وجود الهلال . وهذه المعايير (أي الزاوية ٦,٤ درجات والارتفاع ٣ درجات) مبنيا على المعلومات والأرصادات العالمية حيث لا يوجد هناك الشهادة المعتمدة فلكيا أقل من هذه الشروط أو المعايير.

٥- إن حدود خط التقويم المتفق عليه هو خط التوقيت العالمي (IDL) كما هو الحال في التقويم الموحد المقترح في مؤتمر إسطنبول عام ٢٠١٦ .

٦- إن هذه المعايير تمكن تطبيقها إذا اتفقت الدول في العالم كله بالسلطة الواحدة أم السلطة الجماعية. فمنظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر أحد المنظمة المشتركة بين الدول الإسلامية ولديها فرصة كبيرة لإعداد التقويم الإسلامي العالمي وتطبيق في الدول العالمي. وتعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي كسلطة الواحدة الجماعية.

٧- فمنظمة المؤتمر الإسلامي ضروري أن تشكل وتنشط اللجنة الدائمة أم العمل المشترك لإعداد وتحديد التقويم الهجري العالمي .

جاكارتا ، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧

### لجنة الحكم

- ١- الأستاذ الدكتور الحاج محمية أمين الماجستير (إندونيسيا)
- ٢- الأستاذ الدكتور الحاج طوماس جمال الدين (إندونيسيا)
- ٣- الدكتور الحاج أحمد عز الدين الماجستير (إندونيسيا)
- ٤- الدكتور الحاج مودجي رحارتو (إندونيسيا)
- ٥- الدكتور الحاج أسد الرحمن الماجستير (إندونيسيا)
- ٦- الدكتور اندرس شيشيف نورونديايا الماجستير (إندونيسيا)

## RECOMMENDATIONS JAKARTA 2017

The effort to bring into reality a Global Islamic Calendar Unification is actually aimed at unifying the ummah and minimizing the differences among muslim countries in the implementation of worship based on the determination of the beginning of hijriyah month. The international seminar of fikih-falak in Jakarta, therefore, recommends the following things:

1. That the recommendation of Jakarta 2017 is basically a revision and / or improvement, and can be complementary to the existing criteria of the Turkish Istanbul 2016 criteria by modifying the elongation criteria to a minimum of 6.4 degrees and a minimum height of 3 degrees of the West Region of Southeast Asia office.
2. That the recommendation of Jakarta is intended to overcome the differences in the early determination of the hijri month not only at the national level, but also the regional and international levels taking into account the existence of calculation (hisab) and (sighting) rukyah.
3. That the recommendation of Jakarta 2017 affirms the implementation of global calendar unification is based on three prerequisites that must be fulfilled at once:
  - a. The existence of a single criterion;
  - b. The existence of the Date Limit agreement; and
  - c. The single authority.
4. That the intended single criterion is when the moon (hilar) has met the height of at least 3 degrees and elongate at least 6.4 degrees. The height of 3 degrees becomes an accommodative point for new moon observation criteria method (mazhab imkanurrukyah) and astronomical calculation of moon visibility method (mazhab wujudulhilar). New moon (hilar) elongation at least 6.4 degrees and 3 degree of gravity are based on global rukyat data which shows that astronomically trusted hilar testimony is elongated less than 6.4 degrees and less than 3 degrees.
5. That the agreed deadline is an internationally accepted date, the International Date Line (IDL) as used in the single calendar system of the proposal of the Istanbul Congress 2016.
6. That the Criteria can be applied when the whole world is united with a single authority or an agreed collective authority. The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is one of the inter-Muslim states that can be very potential to serve as the sole collective authority that will establish the Global Islamic Calendar by using these agreed criteria to apply worldwide.
7. Organization of Islamic Cooperation (OIC) needs to establish / reactivate an institution or a kind of working group (lajnah daimah) that specializes in the field of determining international hijri date.

Jakarta, November 30, 2017

### Drafting TEAM:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)

5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Jordan)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapore)
15. Mr. Muhammad Faizal bin Othman (Singapore)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

## INDEKS

- Altitude, 40, 41  
Azimut, 42, 43  
Bakosurtanal, 10, 85  
Elongasi, 41, 69, 256, 257  
Falak, v, viii, xxiii, xxiv, xxv,  
10, 12, 14, 15, 17, 25, 26,  
32, 37, 39, 41, 43, 44, 45,  
62, 65, 76, 85, 86, 97, 109,  
110, 111, 112, 113, 117,  
119, 120, 123, 125, 127,  
129, 130, 132, 137, 139,  
140, 142, 143, 144, 145,  
146, 147, 153, 154, 162,  
163, 173, 175, 178, 180,  
182, 183, 185, 201, 203,  
230, 232, 233, 234, 235,  
236, 237, 238, 240, 241,  
242, 243, 246, 247, 251,  
252, 256, 266, 273, 275,  
276, 278, 279, 286, 287,  
288, 289, 290, 291, 293  
Fikih, xxiii, 6, 14, 15, 17, 25,  
26, 32, 36, 56, 57, 62, 65,  
75, 85, 86, 97, 110, 111,  
112, 113, 117, 120, 125,  
126, 142, 145, 162, 175,  
203, 232, 233, 247, 251,  
266, 273, 276, 290  
Global, 12, 14, 15, 26, 27, 28,  
56, 62, 63, 65, 68, 70, 71,  
76, 85, 96, 97, 100, 106,  
113, 128, 133, 134, 135,  
157, 158, 195, 199, 206,  
267, 274, 275, 276, 280, 286  
Greenwich, 76, 78, 79, 128,  
150, 202, 205  
Hijriah, v, xxiii, xxiv, xxix, 11,  
15, 25, 26, 38, 47, 51, 55,  
61, 62, 63, 65, 79, 83, 85,  
89, 92, 96, 97, 101, 106,  
113, 120, 122, 126, 128,  
135, 136, 144, 154, 155,  
157, 158, 159, 167, 168,  
181, 194, 199, 206, 235,  
251, 257, 274, 276, 280,  
281, 292  
Hilal, 13, 58, 59, 60, 61, 69,  
101, 147, 154, 155, 197,  
205, 239, 256, 275, 276,  
280, 284, 289, 292  
Hisab, vii, xxiii, xxvi, 4, 5, 10,  
15, 21, 22, 24, 26, 33, 34,  
50, 52, 53, 59, 67, 72, 81,  
82, 83, 84, 85, 88, 89, 90,  
91, 92, 95, 96, 112, 114,  
115, 116, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 144, 160,  
161, 163, 164, 165, 166,  
167, 168, 171, 175, 182,  
183, 185, 223, 224, 248,  
255, 256, 258, 267, 274,  
275, 278, 279, 281, 284,  
285, 287, 288, 289, 291,  
293, 307  
Ijtihad, 66, 160, 277

Ijtimak, 38, 51, 52, 201  
 Ikhtilaf, 1  
 Iluminasi, 46  
 Implementasi, 15, 26, 37, 62,  
     85, 97, 146, 157, 158, 182,  
     190, 240, 263, 280, 286  
*International Date Line*, 64,  
     79, 105, 121, 149, 250  
 Isbat, xxix, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 36,  
     56, 58, 59, 60, 61, 69, 84,  
     101, 120, 164, 258, 274,  
     275, 289  
 Jumhur, 73, 74, 80  
 Konjungsi, 40, 292  
 Konsensus, 86  
 Kriteria, xxix, xxx, 13, 14, 16,  
     23, 25, 26, 27, 38, 51, 52,  
     53, 54, 55, 56, 62, 63, 64,  
     65, 66, 67, 68, 70, 81, 82,  
     83, 89, 91, 93, 94, 96, 97,  
     99, 100, 101, 103, 105, 114,  
     116, 123, 132, 135, 139,  
     144, 146, 152, 153, 154,  
     159, 170, 171, 172, 173,  
     175, 176, 186, 188, 219,  
     221, 225, 229, 251, 272,  
     275, 276, 281, 285, 286,  
     287, 288, 289, 293, 307  
 LAPAN, 10, 85, 91, 104, 109,  
     174, 175, 176, 177, 179,  
     181, 183, 185, 290  
 MABIMS, i, v, viii, xxiii, xxv,  
     xxvii, xxx, 12, 13, 14, 17,  
     18, 19, 20, 24, 30, 31, 34,  
     37, 47, 55, 62, 63, 82, 96,  
     97, 99, 110, 112, 114, 116,  
     117, 118, 119, 121, 123,  
     132, 152, 153, 154, 162,  
     163, 164, 166, 173, 182,  
     183, 184, 189, 190, 192,  
     194, 219, 223, 225, 229,  
     232, 240, 242, 243, 244,  
     246, 247, 248, 249, 250,  
     251, 252, 253, 254, 255,  
     257, 258, 259, 261, 263,  
     266, 268, 269, 272, 280,  
     285, 288, 289, 293, 307  
 Mazhab, 73  
 Mukhtar, 12, 26, 27, 55, 88,  
     95, 113, 116, 127, 129, 130,  
     141, 142, 153, 194, 195,  
     201, 204, 205, 207, 208,  
     209, 210, 239, 251, 260,  
     275, 286, 289, 290  
 Observatorium, 10, 12, 26, 85,  
     127, 132, 238  
 Otoritas, xxx, 22, 23, 25, 64,  
     66, 71, 149, 150, 260, 272,  
     290, 293, 294  
 Planetarium, 10, 85  
*Qamar*, 14, 56, 196, 239, 275  
 Refraksi, 44, 45  
 Regional, 76, 286  
 Rekomendasi Jakarta 2017, v,  
     xxiii, xxiv, xxx, 15, 16, 17,  
     18, 19, 24, 26, 27, 29, 30,  
     31, 32, 33, 37, 41, 61, 62,  
     63, 64, 66, 67, 68, 70, 71,  
     74, 76, 79, 86, 97, 98, 99,  
     100, 103, 104, 105, 106,  
     109, 110, 111, 112, 114,  
     115, 118, 119, 120, 121,  
     122, 123, 125, 126, 127,  
     130, 131, 132, 135, 136, 138,

139, 143, 144, 145, 146,  
 152, 153, 156, 158, 159,  
 162, 163, 164, 165, 166,  
 172, 174, 175, 176, 177,  
 178, 179, 180, 182, 183,  
 184, 185, 186, 187, 188,  
 189, 190, 192, 221, 232,  
 233, 240, 241, 246, 247,  
 248, 249, 251, 252, 254,  
 255, 257, 258, 259, 260,  
 261, 262, 263, 264, 266,  
 268, 269, 271, 272, 275,  
 286, 293, 294, 295  
 Respons, v, xxiii, xxiv, xxvi,  
 xxx, 18, 37, 111, 112, 123,  
 169, 173, 185, 189, 232,  
 242, 247, 251, 252, 269  
 Rukyat, vii, xxiii, xxvi, 4, 5,  
 10, 15, 21, 22, 24, 26, 33,  
 34, 50, 52, 53, 59, 67, 69,  
 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90,  
 91, 92, 95, 96, 101, 103,  
 112, 114, 115, 116, 118,  
 119, 120, 121, 122, 123,  
 144, 155, 159, 161, 163,  
 164, 165, 166, 167, 171,  
 175, 182, 183, 185, 190,  
 205, 223, 224, 228, 235,  
 248, 258, 267, 275, 278,  
 279, 281, 284, 285, 287,  
 288, 291, 292, 293, 307  
 Taqwim, 182, 215, 244, 248,  
 282, 283, 284, 286, 287,  
 290, 291  
 Unifikasi, 76, 92, 109, 163,  
 174, 175, 176, 177, 179,  
 180, 181, 182, 183, 184,  
 252, 254, 285, 286, 288  
 Visibilitas, 13, 67, 147, 154,  
 276, 280  
*Wujûd al-Hilâl*, 53, 81

## GLOSARIUM

<i>Al-muhaq</i>	:	Fase bulan mati
Altitude	:	Ketinggian benda langit
<i>Azimut</i>	:	Besarnya sudut yang diapit oleh garis yang ditentukan dengan garis utara-selatan (dihitung menurut perputaran jarum jam mulai dari titik utara dengan limit $0^{\circ}$ – $360^{\circ}$ )
Bakosurtanal	:	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional, sekarang digantikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
Elongasi	:	Sudut antara dua benda langit terhadap satu titik acuan tertentu, misalnya sudut antara bulan dan matahari dilihat dari bumi
Falak	:	Pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang-bintang; ilmu perbintangan; astronomi
Fikih	:	Ilmu tentang hukum islam
Global	:	Meliputi seluruh dunia
Greenwich	:	Sebuah kota di inggris dan dilewati oleh garis bujur nol derajat yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan
Hijriah	:	Berkeanaan dengan tarikh islam yang dimulai ketika nabi muhammad saw. Berpindah ke madinah
Hilal	:	Bulan sabit; bulan yang terbit pada tanggal satu bulan kamariah
Hisab	:	Hitungan; perhitungan; perkiraan
Horison	:	Cakrawala
Ijtihad	:	Saha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-qur'an dan sunah
Ijtimak	:	Saat berakhirnya bulan lalu dan munculnya bulan baru dalam penanggalan hijriah
Ikhtilaf	:	Perbedaan (pendapat, pikiran) di kalangan ulama

Iluminasi	: Penerangan (dengan sinar matahari atau sinar buatan, seperti lampu hias)
Implementasi	: Pelaksanaan; penerapan
<i>International date line</i>	: Batas tanggal internasional atau suatu garis khayal di permukaan <u>bumi</u> yang berfungsi untuk mengimbangi ( <i>offset</i> ) penambahan waktu ketika seseorang bepergian menuju arah timur melalui berbagai <u>zona waktu</u> .
<i>Irtifa'</i>	: Ketinggian benda langit
Isbat	: Penyungguhan; penetapan; penentuan
Jumhur	: Golongan terbanyak (ulama dan sebagainya)
Konjungsi	: Pertemuan atau papasan semu antara dua benda langit atau lebih
Konsensus	: Kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
Kriteria	: Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu
Lapan	: Lembaga penerbangan dan antariksa (lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya)
Mabims	: Menteri agama brunei darussalam, indonesia, malaysia dan singapura
Mazhab	: Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab hanafi, maliki, syafii dan hambali)
Muktamar	: Konferensi; kongres; rapat; perundingan; pertemuan
Nas-nas	: Perkataan atau kalimat dari al-qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak)
Observatorium	: Gedung yang dilengkapi alat-alat (teleskop, teropong bintang, dan sebagainya) untuk

	: keperluan pengamatan dan penelitian ilmiah tentang bintang dan sebagainya
Otoritas	: Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya
Planetarium	: Bangunan berkubah setengah lingkaran untuk memperlihatkan susunan bintang-bintang di langit
<i>Qamar</i>	: Bulan
<i>Qaṭ'iy</i>	: Pasti
Refraksi	: Penyimpangan arah rambat gelombang, misalnya dari gelombang cahaya atau bunyi, pada batas dua medium yang berbeda sifat optisnya; pembiasan
Regional	: Bersifat daerah; kedaerahan, wilayah tertentu
Rekomendasi Jakarta 2017	: Hasil kesepakatan berbentuk rekomendasi dari seminar internasional fikih falak tahun 2017
Respons	: Tanggapan; reaksi; jawaban
Rukyat	: Perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa ramadan
<i>Bi al-ilmi</i>	: Dengan ilmu
<i>Bi al-fi'li</i>	: Dengan tindakan
Taqwim	: Penanggalan; kalender
<i>Tasyrik</i>	: Tanggal 11, 12 dan 13 zulhijah
<i>Ulu al-amri</i>	: Pemilik urusan
Unifikasi	: Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam
Visibilitas	: Keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh); kejelasan
<i>Wujûd al-hilāl</i>	: Perihal eksistensi hilal yang telah ada
<i>Zanniy</i>	: Persangkaan, tidak pasti
Zenith	: Titik perpotongan antara garis vertikal yang melalui seseorang dengan meridian di bola langit bagian atas

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Data Diri

Nama : Muchamad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.H.I  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Dosen  
NIDN : 0610068602  
Jabatan fungsional : Lektor  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang ,10 Juni 1986  
Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Perdata Islam  
Alamat : Kp. Tegalrejo Rt: 06 Rw: IX Kemijen Semarang Timur Kota Semarang 50128  
NO. HP : 085290250826  
Email : *choirun.nizar@unissula.ac.id*  
Kantor : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po.Box.1054/SM  
Nomor Telepon/Fax : (024) 658 3584 – Fax. (024) 658 2455  
Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=oPcZX6QAAAAJ&hl=en>  
Sinta id : 6019932  
Orang Tua : H. Ahmad Nasirin – Hj. Khoiriyah  
Istri : Afifatul Mutammimah, S.HI., S.Hum.  
Anak : Iffa Izza Hisaniya  
Zidni Mafaza Muhammad  
Muhammad Syamil Alfi Mafaza  
Himam Ahmad Istiqlali Mafaza

### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO.	Pendidikan	Nama Institusi	Konsentrasi	Kota	Tahun Masuk	Lulus
1.	S2	IAIN Syekh Nur Jati.	Perdata Islam (PERDAIS)	Cirebon	2012	2014
2.	Non Formal	Ma'had Ali Al Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwaringin	Ushul Fiqh	Cirebon	2012	2014
3.	S1	Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Semarang	2010	2014
4.	S1	Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	Syariah ( <i>Ahwal Syahsiyah</i> )	Semarang	2008	2012
5.	Non Formal	Bustanu 'Usyshaqil Qur'an	Tahfidz Al-Qur'an	Demak	2005	2007
6.	MA NU	Tasywiqut Tullab Salafiyah (TBS)	Keagamaan	Kudus	2002	2005
7.	MTs NU	Tasywiqut Tullab Salafiyah (TBS)	-	Kudus	1999	2002
8.	SD Islam	Al-Fattah	-	Semarang	1992	1998

**PENGALAMAN PEKERJAAN:**

<b>NO.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Tahun</b>
1.	UNISSULA Unit FAI	Dosen Tetap	2015 – Sekarang
2.	TPQ Diniyah Tanwirul Aulad	Ustadz	2007 – Sekarang
3.	Atase Keagamaan Kedutaan Besar Saudi Arabia	Da'i Ramadhan	2013 dan 2014
4.	UPT. Pengembangan Bahasa Internasional Unissula	Tenaga Internship – Tutor Bahasa Arab	2011 – Sekarang
5.	LKPI UNISSULA	Tutor Agama Islam	2009 – 2012

<b>PENGALAMAN ORGANISASI:</b>				
<b>NO.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode</b>
1.	ADN (Aliansi Dosen Nahada)	Aliansi Dosen NU Wilayah Jateng DIY	Anggota 2 Satker Bantuan Hukum	2020- Sekarang
2.	Nahdhatul Ulama	Ranting Kemijen	Katib Syuriah	2019 - Sekarang
3.	LF PWNU Jateng	Lembaga Falakiyah PWNU Jateng	Anggota Seksi Penelitian dan Pengembangan	2018 - Sekarang
4.	LBH Anshor Kota Semarang	Lembaga Bantuan Hukum Anshor Kota Semarang	Anggota	2018 - Sekarang
5.	Pengelola PAI	Pengelolaan Mata Kuliah PAI di Unissula	Sekretaris	2015 – Sekarang

6.	Takmir Masjid Jami' Tegalrejo	Kepengurusan Masjid	Ketua Takmir	2021 – Sekarang
7.	LKPI	Lembaga Kajian dan Pengamalan Nilai Islam Unissula	Koordinator Tutorial Agama Islam	2010 dan 2012
8.	BEM FAI	Badan Eksekutif Mahasiswa	Pengurus Bagian Kesyarahan	2010-2011
9.	Pondok Pesantren BUQ Demak	Kepengurusan Pesantren	Ketua	2006-2007

<b>PENULISAN ARTIKEL ILMIAH</b>				
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Volume/Nomor</b>	<b>Nama Jurnal</b>
1	2020	Analysis of accuracy of the beginning of hijriah months reckoning of ad-Dur al-Aniq book in 20 years	Volume 4 Nomor 1	Ulul Albab FAI Unissula
2	2020	PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI	Book Chapter ADHKI	Buku ; Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi
3	2020	KEBERLANGSUNGAN RUMAH	-	Conference on Islamic Studies

		TANGGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM TINJAUAN KHI		
4	2019	The Role of Indonesian Migrant Workers in the Development of Halal Restaurant Business in South Korea	2 <sup>nd</sup>	International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS)
5	2019	Perceraian dan Pernikahan Dini di Kabupaten Semarang	Volume 01 Nomor 02	ADHKI: Journal of Islamic Family Law
6	2018	The Indonesian Waqf Law No. 41 Year 2004 from Ushul Fiqh Perspective	Book Chapter	SHARIAH GOVERN ANCE AND ASSURAN CE IN ISLAMIC FINANCI AL SECTORS
7	2019	Tinjauan Filosofis Fiqh Mawaris Menuju	Volume 03 Nomor 01 Tahun 2019 ISSN Online 2528- 1224	Indonesian Journal of Islamic Literature and

		Pemahaman Holistik	ISSN Print 2528-1194	Muslim Society
8	2018	The Epistemology of Fiqh-Science and Its Implementasion in Contemporary Fiqh in Indonesia	Proceeding	The 2nd Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID) 2018
9	2017	Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer	Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017 ISSN Online 2597-6176 ISSN Print 2597-6168	Ulul Albab Syariah FAI Unissula
10	2017	Pemikiran KH. Hasyim Asyari Tentang Persatuan	Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017 e-ISSN=2599-1078	Endogami Undip
11	2016	Literatur Kajian Maqashid Syariah	Vol. 35, September, 2016, ISSN 0853-4114	Ulul Albab Unissula
12	2016	Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh	Edisi 34, Februari, 2016, ISSN 0853-4114	Ulul Albab Unissula
13	2015	Keputusan <i>Verstek</i> Perspektif Fikh Peradilan	Edisi 32, Februari, 2015, ISSN 0853-4114	Ulul Albab FAI Unissula
14	2015	Kontekstualisasi Jihad Perspektif KeIndonesiaan	Vol. 16, Nomor 1, Januari 2015, ISSN 1858-4349	Ulul Albab UIN Malang

15	2014	Kaidah-Kaidah Hukum Asal	Vol. 3 Nomor 01, 2014, ISSN 2303-2669	Inklusif IAIN Syekh Nurjati
----	------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

### **Pemakalah Seminar Ilmiah / Konferensi (Oral Presentation)**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The 2nd Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID) 2018	The Epistemology of Fiqh-Science and Its Implementasion in Contemporary Fiqh in Indonesia	Yogyakarta, 4-5 Desember 2018
2	PNB USIM Shariah Governance International Conference 2017	The Indonesian Waqf Law in Ushul Fiqh Perspective	13 September 2017 di Kuala Lumpur Malaysia
3	Workshop Rukyat dan Hisab “Kriteria Awal Bulan Qamariah (Konsep da Kriteria)”	Mengenal Kriteria Baru Imkan Rukyar MABIMS	30 Maret 2022 UIN Raden Mas Intan Surakarta